



KABUPATEN LUWU TIMUR

Rencana Aksi Daerah PUG LUTIM 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas ridho dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ini akhirnya dapat selesai dengan dukungan dari berbagai pihak dan seluruh unsur Pokja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur serta Tim Focal Point PUG Kabupaten Luwu Timur baik dari Perangkat Daerah, Tokoh dan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Media.

Penyusunan Rencana Aksi ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan pembangunan yang adil merata bagi semua tanpa ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal. Hal ini sejalan dengan Visi Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya melalui Misi "Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh" yang juga didukung secara komprehensif oleh misi yang lain yang saling berhubungan dan terkait erat dalam pencapaian tujuan.

Keberhasilan pembangunan serta proses historis dalam menjalani kehidupan dengan berbagai aspek dan tingkatan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersama sebagai pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Ketidakseimbangan terhadap peran serta dari salah satu elemen tersebut akan berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender maka pemerintah mengeluarkan suatu

strategi yang dikenal dengan istilah **Pengarusutamaan Gender yang merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender (pengalaman, aspirasi, kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan) menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan, perencanaan dan penganggaran yang tepat.**

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan menuju kesetaraan gender adalah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Semua sektor Pembangunan baik pusat maupun daerah harus memberikan perhatian dan dukungan dalam proses Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hal ini sejalan dengan amanat INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sampai dengan tahun 2025, Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) telah ditetapkan sebagai salah satu strategi pembangunan selain Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Dimana dalam pelaksanaannya PUG harus terintegrasi didalam semua kebijakan, program dan seluruh kegiatan yang ada di setiap Kementerian, Lembaga serta Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu tujuan pembangunan nasional yang kemudian perlu dijabarkan kedalam seluruh kebijakan baik di pusat maupun daerah adalah meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui strategi memperkuat keberdayaan perempuan di sektor publik dan privat secara terkordinasikan dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan; serta mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan sasaran perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal melalui strategi meningkatkan kualitas proses politik, teknokratis, partisipatif, *top down-*

bottom up dan pengarusutamaan gender dalam perencanaan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Guna mengatasi berbagai permasalahan gender inilah, maka strategi utama yang digunakan adalah Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bentuk usaha tercapainya kesetaraan gender, karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari suatu organisasi, serta menjadi bagian dari nafas budaya didalamnya. Ini merupakan strategi integrasi kesamaan gender secara sistemik kedalam seluruh sistem dan struktur, termasuk kebijakan, program, proses, budaya, organisasi atau sebuah agenda pandangan dan tindakan yang memprioritaskan kesamaan gender dalam segenap aspek dan sektor pembangunan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender atau PPRG sebagai salah satu mekanisme yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan. Proses tersebut saling berkaitan dan terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan gender yang diukur dari bagaimana akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dapat dirasakan baik oleh laki-laki dan perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan kelompok berkebutuhan khusus serta kelompok masyarakat lainnya.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini hadir dalam rangka menguatkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam upaya percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di segala bidang. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi seluruh sektor pelaksana Pengarusutamaan Gender demi tercapainya keadilan dan kesetaraan gender di Provinsi Luwu Timur.

Malili, Desember 2022

BUPATI LUWU TIMUR

Ttd

H. BUDIMAN

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar 3.....	ii
Daftar Isi	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	10
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH.....	14
2.1 Kondisi Geografis	14
2.2 Komposisi dan Jumlah Penduduk	16
2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	46
2.4 Iklim Berinvestasi	55
2.5 Sumber Daya Manusia	57
2.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	59
BAB III. KONDISI KESENJANGAN GENDER DI LUWU TIMUR	80
3.1 Isu	
	dan
	Kesen
	janga
	n
	Gende
	r pada
	Sekto
	r
Kependudukan.....	80
3.1.1 Rasio Jenis Kelamin	81
3.1.2 Penduduk Menurut Golongan Umur	82
3.1.3 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	
Dan Jenis Kelamin	85
3.2 Isu dan Kesenjangan Gender pada Sektor Pendidikan	87
3.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	87
3.2.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	89
3.2.3 Angka Partisipasi Murni (APM)	91
3.2.4 Rata-Rata Lama Sekolah	92
3.2.5 Angka Putus Sekolah	93
3.2.6 Angka Melek Huruf dan Buta Aksara	94
3.3 Isu dan Kesenjangan Gender pada Sektor	

Kesehatan	95
3.3.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	96
3.3.2 Cakupan Pertolongan Persalinan dan Layanan Nifas	98
3.3.3 Perempuan Menurut Umur Kawin Pertama	99
3.3.4 Angka Kematian Bayi	100
3.3.5 Penyebab Kematian Bayi	10
3.4 Isu dan Kesenjangan Gender pada Sektor Ketenagakerjaan, Sosial dan Ekonomi	
3.4.1 Pekerja Menurut Status Pekerjaan Umum	103
3.4.2 Profil Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan	104
3.4.3 Pengangguran	104
3.4.4 Kemiskinan	105
BAB IV. KEDUDUKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PERATURAN PERUNDANGAN-UNDNGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH	118
4.1 Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang- Undangan di Daerah.....	117
4.2 Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan Daerah	118
4.3 Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah 5 tahun (RPJMD)	130
4.5 Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	131
BAB V. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI KABUPATEN LUWU TIMUR.....	135
BAB VI. RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026	206
6.1 Isu Strategis	203
6.2 Kebijakan	228
6.3 Program dan Indikasi Kegiatan	230
BAB VII. PENUTUP	267
 LAMPIRAN :	
Matriks Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.	270

Tim Penyusun

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020	16
Tabel 2. 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah).....	23
Tabel 2. 3	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah).....	25
Tabel 2. 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016- 2020	28
Tabel 2. 5	Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur	32
Tabel 2. 6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Menurut Komponen Tahun 2016- 2020	35
Tabel 2. 7	Angka Melek Huruf di Kabupaten Luwu Timur.....	36
Tabel 2. 8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	37
Tabel 2. 9	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu Timur terhadap Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tahun 2015-2019	42
Tabel 2. 10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Luwu Timur Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019	44
Tabel 2. 11	Kabupaten/Kota di Luwu Timur yang mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya, Tahun 2019	45
Tabel 2. 12	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	

	Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 s.d 2020	46
Tabel 2. 13	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 s.d 2020	49
Tabel 2. 14	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.....	50
Tabel 2. 15	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018- 2020	51
Tabel 2. 16	Komposisi Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018- 2020.....	52
Tabel 2. 17	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020	54
Tabel 2. 18	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016 - 2020	54
Tabel 2. 19	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kab. Luwu Timur Tahun 2016-2020.....	55
Tabel 2. 20	Angka Kriminalitas Tahun 2016-2020 Kabupaten Luwu Timur.....	55
Tabel 2. 21	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2020	57
Tabel 2. 22	Rasio Lulusan S1/S2/S3Di Kabupaten Luwu Timur 2018-2020.....	58
Tabel 2. 23	Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020.....	58
Tabel 2. 24	Capaian Indikator TPB Kabupaten Luwu Timur.....	61
Tabel 2. 25	Pencapaian Indikator (TPB/SDGs) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 - 2020	63
Tabel 3.1.	Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Luwu Timur Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	81
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	83
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	86
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SLTP, SLTA Tahun 2019 - 2020	89
Tabel 3.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2020	90
Tabel 3.6	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SLTP, SLTA, Tahun 2019 - 2020	91
Tabel 3.7	Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Tjenis Kelamin Tahun 2020	93
Tabel 3.8	Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Timur	

	Menurut Kelompok Umur Tahun 2019 – 2020.....	94
Tabel 3.9	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Luwu Timur Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	96
Tabel 3.10	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	98
Tabel 3.11	Tren Cakupan Pertolongan Persalinan dan Layanan Nifas Tahun 2019 – 2020.....	99
Tabel 3.12	Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	100
Tabel 3.13	Penyebab Kematian Bayi Tahun 2020.....	101
Tabel 3.14	Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.....	103
Tabel 25	Jumlah Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur 2020.....	106
Tabel 26	Jumlah Pejabat Eksekutif Pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur 2020.....	109
Tabel 27	Jumlah Anggota DPRD dan Partai Politik di Kabupaten Luwu Timur 2020.....	109
Tabel 28	Jumlah Hakim dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.....	111
Tabel 29	Jumlah Korban Kekerasan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.....	112
Tabel 30	Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0 s.d 18 Tahun Luwu Timur Tahun 2020 Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	115
Tabel 3.1	Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah	133
Tabel 3.2	Evaluasi Komitmen Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur.....	150
Tabel 3.3	Evaluasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur.....	155
Tabel 3.4	Evaluasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur.....	158
Tabel 3.5	Evaluasi Sumber Daya Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur.....	159
Tabel 3.6	Jumlah Anggaran Pelaksanaan Pelembagaan PUG di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018.....	160
Tabel 3.7	Evaluasi Data dan Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur.....	165
Tabel 3.8	Evaluasi Metode dan Tool Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur.....	167
Tabel 3.9	Evaluasi Peran Serta Masyarakat Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur.....	170
Tabel 3.10	Indikator Outcome/Hasil Pengarusutamaan Gender di Daerah.....	171
Tabel 3.11	Program yang Responsif Gender	

	di Kabupaten Luwu Timur	177
Tabel 3.12	Program/Kegiatan Telah Melalui Proses PPRG di Kabupaten Luwu Timur	183
Tabel 3.13	Program/Kegiatan Tidak Melalui Proses PPRG di Kabupaten Luwu Timur	187
Tabel 3.14	Pemda yang Melakukan Studi Kelembagaan dan Implementasi PUG ke Kabupaten Luwu Timur.....	189
Tabel 3.15	Sarana Pelayanan untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Luwu Timur.....	190
Tabel 3.16	Tenaga Pelayanan Terlatih untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Luwu Timur	191
Tabel 3.17	Kantor OPD yang Fasilitas untuk Ibu dan Anak di Kabupaten Luwu Timur	191
Tabel 3.18	Kegiatan PUG Pemberdayaan Perempuan di Desa atau Kelurahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur	192
Tabel 3.19	Sumber Anggaran PUG di Kabupaten Luwu Timur.....	193
Tabel 3.20	Kegiatan Lembaga Masyarakat yang Sinergi dengan Pelaksanaan PUG di Kabupaten Luwu Timur.....	194
Tabel 3.21	Kegiatan PUG yang Melibatkan Lembaga Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur	195
Tabel 3.22	Kajian Gender dalam Pembangunan oleh Perguruan Tinggi di Kabupaten Luwu Timur	196
Tabel 3.23	Pelatihan/Advokasi PPRG oleh LM/PT/Dunia Usaha di Kabupaten Luwu Timur	197
Tabel 3.24	LM/PT/Dunia Usaha yang Memiliki dan Melaksanakan Kegiatan Responsive Gender di Kabupaten Luwu Timur.....	198
Tabel 3.25	LM, PT dan Dunia Usaha yang Mempunyai Pelayanan untuk Perempuan dan Anak dan Jenis Pelayanannya di Kabupaten Luwu Timur	201
Tabel 4.1	12 Area Kritis Perempuan dan Anak.....	203
Tabel 4.2	Isu Prioritas dan Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	205
Tabel 4.3	Isu Strategis, Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2019-2013	207

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur	14
Gambar 2.2	Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Luwu Timur	61

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program pembangunan secara normatif seringkali dideklarasikan sebagai upaya melakukan perubahan untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu bagi masyarakat umum. Definisi normatif atas pembangunan dipahami sebagai definisi yang netral, dalam pengertian tidak memihak atau memberikan peluang yang sama pada kelompok tertentu untuk memperoleh manfaat. Pandangan normatif ini tidak terlalu tepat karena sebenarnya pembangunan memberikan dampak yang berbeda, sesuai dengan tingkat seseorang atau kelompok yang mengakses hasil-hasil pembangunan. Dalam pengertian ini, pembangunan bersifat tidak netral atau merepresentasikan suatu kepentingan dominan, bahkan ideologi tertentu.

Sejalan dengan pengertian diatas, maka pembangunan dalam perspektif gender juga tidak bersifat netral. Program pembangunan yang sedemikian rupa didesain untuk mengakomodasi kepentingan publik, ternyata dalam praktiknya memberikan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, pada titik tertentu, pembangunan yang sudah dianggap ideal mengakomodasi kepentingan umum dan memenuhi hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) justru semakin membuat kelompok perempuan terpuruk. Hal penting yang menyebabkan perbedaan penerimaan dampak pembangunan ini adalah tingkat kapasitas mengakses antara laki-laki dan perempuan berbeda. Relasi sosial ekonomi sampai saat ini harus diakui masih menempatkan perempuan pada posisi yang cenderung

tertinggal. Oleh karena itu, pada saat proses pembangunan yang memposisikan masyarakat secara sama diluncurkan, maka muncul ironi dalam bentuk dominasi. Perspektif netralitas ini memperlebar kesenjangan dan ketidakadilan sosial yang kemudian mendasari digaungkannya sebuah upaya menghilangkan bentuk kesenjangan tersebut yang dikenal dengan “kesetaraan gender”.

Istilah “kesetaraan gender” sampai saat ini seringkali dianggap sebagai suatu isu yang tidak penting bagi masyarakat awam. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender lebih banyak dirasakan oleh perempuan dibandingkan oleh laki-laki (Garcia-Gonzalez et.al, 2019; Popp et.al,2019; Weimann-Sandig, 2020). Penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa selain masih rendahnya pengetahuan tentang “kesetaraan gender” juga masih banyak yang menganggap masalah ketidaksetaraan gender tidak ada atau tidak pernah mereka alami secara nyata.

Sejatinya, istilah “kesetaraan gender” merujuk pada karakteristik perempuan dan laki-laki yang dibangun atau dikonstruksi secara sosial (Wood, 2005). Proses konstruksi sosial ini biasanya berasal dari norma, budaya, ataupun agama yang membuat adanya peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang dianggap tepat atau merepresentasikan perempuan atau laki-laki. “Menjadi seorang perempuan seharusnya” atau “...menjadi lelaki seharusnya...” merupakan pernyataan yang menjadi bukti bahwa ada tuntutan atau ekspektasi terhadap peran perempuan ataupun laki-laki. Konstruksi sosial mengenai gender juga terikat oleh konteks ruang dan waktu. Suku Minangkabau misalnya, garis keturunan berdasar pada konsep matrilineal yaitu alur keturunan yang berasal dari pihak Ibu; sedangkan suku Jawa dan beberapa suku lainnya di Indonesia semisal Bugis di Sulawesi, garis keturunannya berdasar pada konsep patrilineal (alur keturunan dari pihak Bapak).

Inilah yang kemudian dapat menjadi contoh nyata bahwa kesetaraan gender dapat berubah dan dimaknai secara berbeda sesuai dengan budaya dan kondisi sosial masyarakat dimana konsep itu dianut sehingga bersifat statis dan berubah sesuai kondisi, daerah dan jaman. Sebelum tahun 2000an, representasi perempuan di pemerintahan masih sangat minim karena dianggap perempuan tidaklah mampu mengemban peran tersebut, namun seiring berkembangnya waktu, saat ini perempuan sudah banyak berperan sebagai pemimpin atau pengambil keputusan. Hal ini memperlihatkan bahwa konstruksi sosial mengenai gender bersifat dinamis dan tidak universal.

Ketidaksetaraan gender adalah sebuah fenomena yang muncul karena adanya perlakuan atau persepsi yang berbeda akibat gender. Ketidaksetaraan gender juga beririsan dengan faktor-faktor lain, misalnya etnis, status sosial ekonomi, disabilitas, usia, lokasi geografis, dan faktor-faktor lainnya. Artinya, seorang perempuan kulit hitam, dengan status sosial ekonomi yang rendah, dan tinggal di desa akan semakin mengalami ketidaksetaraan gender dibanding perempuan kulit hitam yang tinggal di kota.

Komitmen dunia terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diantaranya dengan adanya *Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) oleh PBB pada tahun 1979. Keadilan gender merupakan isu yang secara intensif dibicarakan ditingkat dunia dalam berbagai konferensi, mulai dari Konferensi Dunia tentang perempuan di Meksiko, Kopenhagen, Nairobi, sampai Konferensi di Beijing pada tahun 1995. Pada tahun 1995, dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan yang keempat di Beijing, dihasilkan apa yang dikenal sebagai *Beijing Platform for Action/BPfA*. Hal ini merupakan landasan aksi bagi negara-negara di dunia untuk melaksanakan CEDAW. *Platform for Action* atau Kerangka Aksi ini fokus pada 12 area

kritis, yaitu : (1) Perempuan dan Kemiskinan; (2) Perempuan dan Pendidikan; (3) Perempuan dan Kesehatan; (4) Kekerasan terhadap Perempuan; (5) Perempuan dan Konflik Bersenjata; (6) Perempuan dan Ekonomi; (7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; (8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan; (9) Hak-hak Azasi untuk Perempuan; (10) Perempuan dan Media Massa; (11) Perempuan dan Lingkungan Hidup; (12) Anak Perempuan.

Komitmen dunia terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pun dinyatakan dalam tujuan kelima dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Deklarasi SDGs ini telah disepakati dalam pertemuan puncak di PBB pada tanggal 25-27 November 2015. Hal tersebut menjadi bukti keprihatinan negara-negara di dunia terhadap permasalahan ketidakadilan gender yang terutama kerap menimpa perempuan. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial sehingga timbul perbedaan maupun pembatasan pada salah satu jenis kelamin.

Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki komitmen dalam pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dimana pada tahun 2000, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuan PUG adalah untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan

menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Dijelaskan pula dalam regulasi tersebut tentang definisi dari kesetaraan gender, yaitu: "...kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut".

Pada tahun 2010, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini bertujuan untuk memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, pada program: 1. Pro rakyat; 2. Keadilan untuk semua (*justice for all*) antara lain keadilan bagi anak dan keadilan bagi perempuan; 3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals - MDG's*) yang sekarang dilanjutkan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals -SDGs*).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkandung 17 tujuan. Setiap butir tujuan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda. Dari 17 tujuan, terdapat 169 target dalam SDGs. Selain itu, ada 16 tujuan dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Posisi perempuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, secara khusus ada dalam tujuan ke-5 dengan target, yaitu:

- 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun;

- 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
- 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan;
- 5.4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional;
- 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
- 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
- 5.7. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum Nasional.
- 5.8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- 5.9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan

kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Komitmen Indonesia terkait kesetaraan gender ditunjukkan dengan keaktifan peran serta Indonesia dalam meratifikasi kesepakatan global maupun dengan dinyatakannya kesetaraan gender dalam peraturan nasional. Di tingkat global, Indonesia turut serta dalam kampanye *he for she* untuk mewujudkan planet 50:50 di tahun 2030. "*He for she*" adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dimana melibatkan peran aktif laki-laki untuk mendukung peningkatan kualitas dan kemampuan perempuan hingga terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Di tingkat nasional, kesetaraan gender dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tertuang dalam RPJMN 2020-2024, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan Lembaga masyarakat.

Kebijakan ini didukung kuat dengan adanya 5 arahan Presiden yang menjadi prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun pada Kabinet Indonesia Maju, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam

kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Kemajuan pembangunan manusia di Indonesia dapat diukur berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun demikian, ukuran kualitas hidup manusia berdasarkan IPM belum dapat menunjukkan bagaimana perbandingan antara kualitas hidup laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu terdapat beberapa indikator capaian perempuan yang digunakan antara lain seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) untuk melihat perbandingan atau rasio antara pembangunan manusia laki-laki dan perempuan dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengukur keadilan dan kesetaraan gender. Hasil analisis IPG dan IDG tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan potensi perempuan terkait pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender juga terwujud dari meningkatnya pemenuhan prasyarat PUG di pemerintahan daerah baik tingkat kabupaten/kota, dan provinsi serta Kementerian/Lembaga. Berdasarkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai salah satu penghargaan terkait pemenuhan prasyarat dan pelaksanaan PUG yang diserahkan pada tahun 2021 terdapat 266 kabupaten/kota atau 51,75 dari total kabupaten kota di Indonesia telah mencapai kualifikasi PUG yaitu pada kategori Pratama sebanyak 112 kabupaten/ kota, kategori Madya 91 kabupaten/kota, kategori Utama 59 kabupaten/kota, dan kategori mentor 4 kabupaten/kota. Sementara itu, pada tingkat provinsi terdapat 29 atau 85,3 persen dari provinsi yang ada di Indonesia sudah mencapai kualifikasi PUG antara lain kategori Pratama 8 provinsi, kategori Madya 4, kategori Utama 13, dan kategori Mentor 4 provinsi. Kabupaten Luwu Timur merupakan

peraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama sejak tahun 2018 sd sekarang. Hal ini menempatkan Luwu Timur sebagai salah satu dari 7 Kabupaten peraih APE Kategori Utama di Sulawesi Selatan.

Potensi lain adalah meningkatnya kontribusi pendapatan dalam keluarga. Meningkatnya perempuan bekerja telah memberikan sumbangan besar dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Perempuan yang masuk dunia publik walaupun masih banyak terserap pada usaha rumahan, sektor informal, ternyata mampu untuk menguatkan ekonomi keluarga. Perempuan di sektor informal memiliki daya lenting yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian pembangunan manusia berbasis gender tersebut akan memberikan gambaran yang nyata tentang pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Indonesia.

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat menjadi pembuka wawasan bagi instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat tentang pembangunan manusia yang melibatkan isu gender, dan menjadi bahan acuan dalam mengembangkan kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur khususnya dan Luwu Timur pada umumnya. Selanjutnya RAD PUG ini akan menjadi pedoman pelaksanaan PUG baik secara kelembagaan maupun implementasi pembangunan daerah yang responsif gender untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 ini pada akhirnya akan menjadi *road map* (peta jalan) yang berisi isu-isu strategis daerah, kebijakan strategis, program dan kegiatan serta strategi yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten

Luwu Timur beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Untuk mendapatkan hasil (*outcome*) yang baik, maka RAD PUG Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur serta Rencana Strategis (RENSTRA) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK-02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PP dan PA tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG Nomor 270/M.PPN/11/2012; Nomor SE-33/MK.02/2012; Nomor 050/4379A/Sj; Nomor SE-46/MPP-PA/11/2012;
21. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

- Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
 23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
 24. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 307/D-06/VII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, selanjutnya diubah melalui Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 156/D-07/IV/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 307/D-06/VII/Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Luwu Timur adalah menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Luwu Timur dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender sehingga lebih fokus, terukur, efisien, sistematis dan berkelanjutan dalam proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender.

Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan isu gender dan isu strategis gender di Kabupaten Luwu Timur.

2. Merumuskan kebijakan, strategi, program dan kegiatan responsif gender yang dapat diintegrasikan pada dokumen perencanaan penganggaran baik menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).
3. Merumuskan panduan dan arahan dalam upaya penyelenggaraan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur disusun dengan sistematika yang terdiri dari 7 (Tujuh) bab.

1. BAB I adalah Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, tujuan, kegunaan RAD PUG, dan sistematika RAD PUG.
2. BAB II menjelaskan Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-undangan dan siklus pembangunan daerah
3. BAB III adalah Gambaran Umum Daerah berupa Kondisi Geografis dan Data-data pendukung yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026
4. BAB IV adalah Isu Kesenjangan Gender yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur
5. BAB V menguraikan dan menganalisa Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur,
6. BAB VI membahas secara rinci Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Luwu Timur yang menjabarkan: (1) Isu Strategis: dan Rencana Aksi.
7. BAB VII Penutup meringkas kesimpulan dari penyusunan RAD PUG Kabupaten Luwu Timur.

KEDUDUKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah didasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kedua peraturan ini pada pokoknya mengatur mekanisme dan proses pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Kedua bahwa pelembagaan pengarusutamaan gender yang meliputi pelembagaan PUG dalam dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) dan pendek (1 tahun). Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan semua elemen penyelenggara Negara dapat melaksanakan pengarusutamaan gender pada berbagai bidang pembangunan. Dengan demikian PUG menjadi *cross cutting issues* di daerah yang harus direspon dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kedudukan PUG dalam perundang-undangan daerah berkaitan dengan kelembagaan PUG, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, dan berbagai regulasi penyelenggaraan Pengarusutamaan gender. Kelembagaan PUG mengarah pada upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui

berbagai lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Kerja (POKJA PUG), Tim Teknis Pokja PUG dan *Focal point* PUG. Pada perencanaan pembangunan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD.

Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sementara anggaran responsif gender, yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, adalah anggaran responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Permendagri 67 tahun 2011).

Untuk mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maka peraturan perundangan pelaksanaan Pengarusutamaan gender dapat diatur dalam bentuk menurut hirarkhinya yaitu: (1) Peraturan Daerah (Perda); (2) Peraturan Bupati; (3) Surat Keputusan Bupati; (4) Instruksi Bupati; dan (5) surat edaran penting, Sekretaris Daerah atau Kepala Bappeda, yang ditujukan bagi percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Idealnya pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Kabupaten Luwu Timur harus didukung dengan berbagai peraturan perundang-undangan di daerah, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun surat keputusan Bupati sehingga mampu mengikat semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan PUG di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender maka perlu dibentuk Pokja PUG Kabupaten Luwu Timur dengan anggota seluruh Kepala OPD dan Tim Teknis Pokja PUG. Pembentukan Pokja PUG

ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG pada tingkat OPD dibentuk *Focal Point* OPD. *Focal Point* ini pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD.

Tugas Pokja PUG sebagaimana tercantum dalam Permendagri 67 tahun 2011 yaitu:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing masing OPD;
2. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
3. menyusun program kerja setiap tahun;
4. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
5. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
6. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;
7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
8. menyusun Profil Gender Kabupaten/Kota;
9. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing masing instansi;
10. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
11. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG; dan
12. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sedang berproses melaksanakan amanat Inspres 9 tahun 2000 dan Permendagri 67 tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berpandangan bahwa tugas dan tanggungjawab dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender merupakan keniscayaan. Percepatan pencapaian pengarusutamaan

gender telah dilakukan yaitu melalui pembentukan kelembagaan PUG baik Pokja PUG, Tim teknis PUG dan *Focal Point* PUG, serta mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan penganggaran responsif gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

2.2 Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

Kedudukan PUG dalam siklus pembangunan daerah diawali dari perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah dan evaluasi serta pelaporan pembangunan daerah. Kedudukan PUG dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mengintegrasikan PUG ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pengintegrasian PUG dalam perencanaan pembangunan daerah terbagi dalam tiga hal, yaitu perencanaan yang secara spesifik memecahkan kesenjangan gender, perencanaan yang secara afirmatif menyelesaikan masalah kesenjangan gender dan perencanaan yang secara *mainstream* (mengarusutamakan) memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Integrasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja


Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perencanaan pembangunan meliputi Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD).

Menurut Permendagri 67 tahun 2011, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Penyelenggaraan Pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender, dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Perencanaan pembangunan yang responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 67 tahun 2011). Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-OPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD (baca dan lihat grafik2.1 dibawah).

Grafik 2.1

Skema Pengintegrasian PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah



Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway/GAP*), dan *Gender Budget Statement* (GBS). GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin).

Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauhmana **akses, partisipasi, kontrol** dan **manfaat** hasil pembangunan yang dirasakan dan dinikmati oleh laki-laki dan perempuan secara proporsional dan seimbang sesuai kebutuhan masing-masing.

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan perencanaan dan penganggaran responsif gender dengan cara mengintegrasikan isu gender ke dalam perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program dan kegiatan dapat mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program dan kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP. Langkah- langkah tersebut terbagi dalam 3 tahap:

Tahap 1: Analisis kebijakan yang responsif gender

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan baik nasional dan daerah. Dengan menggunakan data pilah berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*). Pada tahap 1 ini terdapat 5 (lima) langkah yang harus dilakukan:

- a. **Langkah ke-1:** Pilih kebijakan/program dan kegiatan yang akan dianalisis. Kebijakan/program dan kegiatan yang dipilih hendaknya mempunyai daya ungkit yang besar dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender ataupun mendukung kebijakan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti: Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* yang berisi 17 tujuan dan 169 target pembangunan, *Education For All*, *Health For All*, *Environment for Development*, program NAWACITA, RPJMN, serta Visi dan Misi dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kontestasi Pilkada yang berisi janji-janji politik yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah berikut setelah memilih program dan kegiatan adalah mengidentifikasi tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah. Pada tahap ini, harus diperhatikan dan diteliti dokumen kebijakan yang sudah ada seperti RPJMD/Renstra OPD dan Renja OPD ke dalam tabel kerja GAP.

- b. **Langkah ke-2:** Menyajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif terpilih berdasarkan jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan. Data kualitatif dan kuantitatif dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan/program dan kegiatan pembangunan memberikan dampak yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki. Data terpilih (*disaggregated data*) menjelaskan dan menggambarkan peran dan kondisi umum serta relasi antara laki-laki dan perempuan di setiap aspek kehidupan masyarakat. Penyajian data pembuka wawasan ini sangat penting dalam menentukan tingkat kesenjangan/ketimpangan yang terjadi secara umum baik nasional maupun daerah. Data pembuka wawasan ini menjadi titik awal bagi perencana kebijakan/program dan kegiatan pembangunan baik nasional dan daerah untuk mengetahui posisi ketertinggalan/ kesenjangan/ ketimpangan yang akan menjadi data dasar dalam menentukan solusi/pemecahan masalah yang akan dibuat dalam bentuk program dan kegiatan. Ketimpangan/kesenjangan ini dapat dibaca dari indeks disparitas gender seperti Angka Melek Huruf, Angka Kematian

Bayi dan Jumlah Keterwakilan Perempuan di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

- c. **Langkah ke-3:** Mengidentifikasi isu gender dan mengenali kesenjangan gender dalam proses perencanaan kebijakan/program dan kegiatan. Isu-isu gender pada proses perencanaan kebijakan/program dan kegiatan dapat dianalisa dari aspek **Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM)** terkait atau berhubungan dengan target/sasaran dari kebijakan/program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Data yang dianalisa dari aspek **akses** adalah data dan informasi tentang peluang memanfaatkan sumberdaya, mencakup: (1) sumberdaya alam; (2) sumberdaya manusia; (3) sumberdaya keuangan; dan (4) ketersediaan layanan pemerintah. Data **partisipasi** adalah data dan informasi yang menunjukkan *knowledge* (pengetahuan), *attitude* (sikap), *practice* (peran) dari seseorang warganegara, kelompok kepentingan, atau masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas pembangunan yang mencakup aktifitas-aktifitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan/program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender. Yang dimaksud dengan data **kontrol** adalah data yang menunjukkan kemampuan seseorang warganegara, kelompok kepentingan dan atau masyarakat untuk mengambil keputusan guna melakukan atau tidak melakukan sesuatu kebijakan/program dan kegiatan pembangunan. Adapun data **manfaat** adalah data dari manfaat hasil pembangunan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak, kaum difabel, lansia dan kelompok marginal.
- d. **Langkah ke-4:** Mengidentifikasi isu gender di internal lembaga/budaya organisasi. Pada langkah ini analisis/perencana program dan kegiatan pembangunan

menggali isu-isu gender yang terjadi atau masih menjadi kendala bagi organisasi/OPD dalam mengentaskan isu gender dalam pembangunan. Hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan bagi organisasi/OPD adalah seperti ada tidaknya produk hukum yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya kebijakan yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya pemahaman pengambil keputusan dan perencana pada internal Lembaga/OPD tentang kesetaraan dan keadilan gender, ada tidaknya budaya organisasi yang mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

- e. **Langkah ke-5:** Mengidentifikasi kesejangan/ketimpangan terkait isu-isu gender yang ada atau terjadi di luar/eksternal Lembaga/organisasi/OPD. Pada tahap ini analisis/perencana kebijakan/program dan kegiatan pembangunan daerah perlu menemukenali isu gender di eksternal Lembaga/OPD seperti: (1) masih kuatnya budaya patriarki; (2) adanya gender stereotipi; (3) adanya sub-ordinasi; (4) adanya beban ganda; (5) adanya marginalisasi; (6) adanya kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin, dan lain-lain.

Tahap II: Formulasi kebijakan dan rencana aksi yang responsif gender

Tahap II ini analisis/perencana kebijakan/program dan kebijakan pembangunan untuk dapat menganalisa kembali tujuan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender. Selain itu juga didorong untuk mencari solusi dari permasalahan dalam bentuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh OPD:

- a. **Langkah ke-6:** Merumuskan kembali tujuan dari kebijakan/program dan kegiatan pembangunan untuk lebih responsif gender. Pada umumnya tujuan kebijakan/ program

dan kegiatan cenderung bersifat netral gender sehingga belum mampu menjamin ketercapaian kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, analisis/perencana kebijakan/program dan kegiatan harus mereformulasi tujuan kebijakan/program dan kegiatan yang semula netral gender menjadi responsif gender. Dalam hal rumusan tujuan kebijakan/program dan kegiatan sejak awal sudah responsif gender, maka analisis tidak perlu mengubahnya.

- b. **Langkah ke-7:** Menyusun Rencana Aksi sebagai jawaban/solusi penyelesaian isu-isu kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3, 4 dan 5. Pada langkah ini analisis/perencana kebijakan/program dan kegiatan mengusulkan sub-sub kegiatan berupa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.

Tahap III: Pengukuran Hasil

Pada tahap ini analisis/perencana kebijakan/program dan kegiatan melakukan pengukuran hasil kegiatan responsif gender, terdiri dari (dua) langkah, yaitu:

- a. **Langkah ke-8:** Penetapan Baseline Data. Penetapan baseline data dilakukan untuk mengukur kemajuan (progress) dari program/ kegiatan yang telah direncanakan. *Baseline* data diambil dari data pembuka wawasan sebagaimana telah dilakukan pada langkah ke-2 yang secara substantif bisa digunakan sebagai dasar awal penetapan kinerja kegiatan (*output*) dan kinerja program (*outcome*).
- b. **Langkah ke-9:** Penetapan Indikator Gender. Indikator gender merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk memperlihatkan adanya upaya memperkecil kesenjangan gender sebagai hasil dan manfaat dari pelaksanaan kebijakan/program/ dan kegiatan. Indikator gender dibedakan dalam *output* dan *outcome*. Output adalah

barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan. Dampak atau *outcome* adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Dalam konteks gender, indikator gender pada *output* ditunjukkan dengan barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh perempuan maupun laki-laki. Indikator gender pada dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial perempuan dan laki-laki sebagai akibat dari *output* kebijakan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap OPD yang mengampu urusan-urusan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak langsung harus memperhatikan **akses, partisipasi, kontrol** dan **manfaat** antara perempuan dan laki-laki. Khususnya kegiatan-kegiatan yang secara langsung ditujukan pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah, PUG tetap harus menjadi “semangat” dan “inti” dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, Kelompok Kerja (Pokja) PUG harus menjadi pengendali agar kegiatan-kegiatan pembangunan tetap memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Koordinator Pokja PUG (Bappeda) juga harus selalu melakukan monitoring agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. Pokja PUG beserta tim teknis

Pokja PUG dan *Focal Point* menjadi penjaga dan pengawal serta pengawas terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kabupaten Luwu Timur.

Pada tahap evaluasi, PUG juga menjadi arusutama (*mainstreaming*) dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG juga menjadi jiwa dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi kinerja OPD maupun evaluasi dokumen perencanaan (Renstra/Renja dan RKA) juga harus memperhatikan apakah semua proses dan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender atau belum. Standar evaluasi juga harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah memperhatikan dan mengintegrasikan PUG di dalamnya.

Secara khusus Renstra dan Renja DPPP Kabupaten Luwu Timur memuat amanah-amanah yang harus dilakukan untuk mencapai KKG ini. Secara umum RPJMD, RENSGTRA OPD dan RKPD harus mencerminkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Timur dalam pembangunan daerah yang responsif gender selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026. Secara spesifik rumusan GAP dan GBS dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait seperti Bappeda selaku ketua Pokja PUG dan OPD-OPD terkait lainnya sebagai anggota Pokja PUG.

2.3 Kedudukan PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah 5 tahun (RPJMD)

Kedudukan PUG ke dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan **akses, partisipasi, kontrol dan manfaat** pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang.

Perhatian terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dalam RPJMD diwujudkan dalam setiap aspek dalam perencanaan jangka menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan isu gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan bagian dari proses Pengarusutamaan gender di daerah, yaitu pada tahap perencanaan. RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis (RENSTRA) OPD, dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan rencana kerja (RENJA) OPD. Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 secara umum sudah memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Tentunya titik kritis terpenting adalah bagaimana Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat diakomodasi dan diintegrasikan secara penuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026. Dengan demikian diharapkan seluruh pimpinan baik eksekutif dan legislatif dapat mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang responsif gender di Kabupaten Luwu Timur. Dengan terintegrasinya RAD PUG ini kedalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja-OPD serta RKA-OPD, akan mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Luwu Timur.

2.4 Kedudukan PUG dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kedudukan PUG dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan arusutama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender akan menjadi jiwa dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam

penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh OPD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, OPD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Kedudukan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan tahunan sangat penting dan harus dimulai sejak penyusunan RKPD untuk diintegrasikan dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Titik kritis proses perencanaan pembangunan responsif gender terletak pada saat penyusunan RKA dan DPA OPD karena kedua dokumen penganggaran tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran suatu kegiatan. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa sasaran pembangunan telah memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, yaitu memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan daerah yang setara bagi perempuan dan laki-laki baik kelompok lansia, difabel dan kelompok ekonomi terpinggirkan di dalam masyarakat.

2.5 Indikator Prasyarat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia dapat dilihat dari grafik alur fikir Strategi PUG ([lihat grafik 2.5](#)).

Grafik 2.5
Alur Fikir Strategi PUG
Komitmen Nasional/Internasional



Sumber: Kementerian PP dan PA, Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, (2016), Jakarta, hal. 16

Dengan merujuk pada alur fikir strategi PUG, maka pelaksanaan PUG wajib dilaksanakan oleh tiga komponen: (1) Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Dunia Usaha; dan (3) Masyarakat/Lembaga Masyarakat. Ketiga komponen ini secara Bersama-sama membangun komponen prasyarat awal sehingga menciptakan keluaran/output dalam bentuk berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta kelembagaannya yang seluruhnya mengarah kepada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Dengan merujuk pada gambar di atas, maka pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di pusat maupun di daerah diperlukan prasyarat-prasyarat awal. Prasyarat awal ini berupa komponen-komponen kunci dan keluaran-keluaran (output) sebagai dasar baik di lingkungan pemerintah, swasta dan Lembaga masyarakat. Prasyarat PUG ini adalah komponen indikator pelaksanaan pengarusutamaan gender yang harus dipenuhi.

Penjelasan 7 (tujuh) Prasyarat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai berikut :

1) Komitmen

Prasyarat pertama adalah **komitmen**. Komitmen memiliki beberapa pengertian sebagai berikut: (1) a promise to do something or to behave in a particular way; a promise to support somebody/something; the fact of committing yourself; (2) the willingness to work hard and give your energy and time to a job or an activity; dan (3) a thing that you have promised or agreed to do, or that you have to do. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen berarti: (1) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu atau kontrak; dan (2) tanggungjawab.

Dalam konteks pelaksanaan PUG baik nasional maupun daerah, maka komitmen harus respon dari pemimpin sebagai pemegang dan pembuat kebijakan baik di eksekutif, responsif, dan yudikatif di berbagai tingkatannya mulai dari pusat hingga daerah, serta dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan strategi pencapaian PUG dalam berbagai pembangunan. Membangun komitmen dibuktikan dengan pembuatan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang dapat mendukung pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah.

2) Kebijakan

Prasyarat kedua adalah **kebijakan**. Kebijakan (*policy*) memiliki beberapa definisi diantaranya adalah rencana aksi yang disepakati atau dipilih oleh partai politik, pelaku usaha dan lain-lainnya. Kebijakan merupakan serangkaian prinsip yang

terencana sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan dan untuk mencapai hasil-hasil yang rasional. Kebijakan merupakan pernyataan tujuan, dan diimplementasikan sebagai prosedur atau aturan formal (*protocol*).

Kebijakan umumnya diadopsi oleh badan/lembaga pemerintahan didalam suatu organisasi. Kebijakan dapat membantu dalam membuat keputusan baik subjektif maupun objektif. Sementara dalam konteks pelaksanaan PUG, kebijakan adalah rencana aksi yang dibuat oleh penentu kebijakan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan nasional dan daerah.

Kebijakan dan program pemerintah biasanya disusun dalam format dokumen perencanaan seperti RPJMN, RENSTRA, dan RENJA Kementerian/Lembaga. Sedangkan di tatanan pemerintah daerah adalah RPJMD, RENSTRA, dan RENJA OPD. Dengan demikian, pengintegrasian isu-isu gender dalam dimasukkan hingga tingkat RENSTRA dan RENJA OPD sesuai dengan urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah wajib untuk menyusun kebijakan pembangunan yang responsif gender dengan memperhatikan kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki serta dengan memperhatikan kelompok disabilitas, lansia dan kelompok marjinal.

3) Kelembagaan

Kelembagaan PUG adalah adanya kelompok kerja (POKJA) di Provinsi/Kabupaten/Kota dan *focal point* di masing-masing OPD. POKJA adalah lembaga *ad-hoc* yang dibentuk dengan

anggota perwakilan dari masing-masing Eselon II di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan diketuai oleh Kepala OPD yang membidangi Perencanaan pembangunan Daerah atau Bappeda. POKJA pada tingkat Kabupaten/Kota difungsikan sebagai wadah diskusi dan pengambil kesepakatan dan usulan rekomendasi dalam pengambilan keputusan oleh Bupati/ Walikota atau para penentu kebijakan di tingkat kabupaten, sedangkan *focal point* adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi penggerak PUG dalam unit organisasinya sekaligus juga sebagai penghubung dengan POKJA. POKJA ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota, sedangkan *focal point* ditetapkan oleh masing-masing unit Eselon II di OPD masing-masing.

Pokja PUG bersifat fungsional yang dikelola oleh para pejabat di instansi atau lembaganya masing-masing. Pokja ini bertugas untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan PUG, melakukan koordinasi, serta melakukan fasilitasi pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring PUG. Pokja ini harus mempunyai rencana aksi untuk pelaksanaan PUG, serta mempunyai agenda pertemuan rutin, untuk membahas strategi pelaksanaan dan capaian serta sekaligus evaluasi terhadap berbagai hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan PUG di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.

4) Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan PUG merujuk pada (1) sumber daya anggaran atau pendanaan dan (2) sumber daya manusia. Sumber daya anggaran atau pendanaan adalah

ketersediaan anggaran untuk membiayai atau menggerakkan kegiatan pelatihan-pelatihan, workshop dan seminar merupakan cara untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung pelaksanaan PUG khususnya anggota Pokja dan *Focal Point* dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun sumber daya manusia adalah tenaga/karyawan/pegawai yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan PUG di unit kerjanya.. Semakin banyak SDM terlatih yang dimiliki unit organisasi/OPD yang mampu memahami dan menguasai serta dapat melaksanakan PUG PPRG dan menyusun analisis gender ke dalam suatu Anggaran Responsif Gender (ARG).

5) Data Terpilah dan Sistem Informasi

Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah variabel-variabel yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian.

Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misalnya angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, kepemilikan usaha, lapangan

pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status, peran dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan tenaga-kerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya dan kekerasan dan bidang pembangunan lainnya. Sementara data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

Data terpilah sangat penting dalam rangka pelaksanaan PUG di suatu daerah. Data terpilah yang valid dan akuntabel akan memudahkan para perencana dan penentu kebijakan dalam mengidentifikasi isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Data terpilah merupakan indikator umum untuk mempertimbangkan seberapa besar akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari hasil pembangunan di daerah telah dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, anak kecil, kaum difabel, lansia dan kelompok termarjinal sehingga pembangunan lebih bersifat inklusif tidak atau bukan dominasi suatu kelompok tertentu di dalam masyarakat.

6) Metode dan Tools

Metode dan tool (alat analisis) yang sering digunakan dalam melakukan identifikasi permasalahan kesenjangan gender dalam pembangunan sering dikenal dengan analisis gender (*gender analysis*). Metode dan alat analisis yang sering dipergunakan dalam menganalisa isu-isu pembangunan gender

di Indonesia adalah dikenal dengan *Gender Analysis Pathway (GAP)*.

Hasil analisis gender ini dituangkan dalam bentuk *Gender Budget Statement (GBS)* sebagai dasar suatu perencanaan dan penganggaran dinyatakan telah responsif gender. Target dan tujuan dari penggunaan metode dan tool GAP adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyusun suatu perencanaan yang responsif gender.

Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan berdasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin, dengan mempertimbangkan isu-isu gender yang timbul sebagai hasil dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan atau laki-laki dalam mengkases dan memanfaatkan intervensi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

Selanjutnya melalui analisis gender, hasilnya diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses penyusunan perencanaan itu, yaitu sejak memformulasikan tujuan (kebijakan atau program atau kegiatan) sampai dengan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator dari seluruh program/kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

7) Partisipasi Masyarakat dan Jejaring

Masyarakat mulai dari lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dan dunia usaha memiliki peran penting dalam mensukseskan pengarusutamaan gender di daerah. Perguruan tinggi memiliki peran dalam melakukan riset (penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian dan

pengabdian terkait isu-isu kesenjangan gender dalam pembangunan di daerah dapat menjadi masukan (*input*) penting. Input ini akan menjadi bahan kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan keputusan dan kebijakan yang responsif gender.

Sementara lembaga masyarakat (LM) juga berperan penting dalam mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan isu-isu ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan daerah. Lembaga masyarakat dapat menjadi aktor penekan (*pressure group*) kepada pengambil kebijakan baik di tingkatan pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota) atau pimpinan legislatif (ketua DPRD) agar mengarustamakan gender dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Yang juga penting untuk ditekankan adalah peranan dunia usaha dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender di daerah. Dunia usaha dapat menjembatani dalam penuntasan isu-isu kesenjangan gender melalui berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dunia usaha ini dapat berupa kerjasama, MoU dan berbagai dan perhelatan event yang mendukung penuntasan masalah perempuan dan anak termasuk kelompok marginal lainnya seperti kelompok lansia dan disabilitas yang masih kurang mendapatkan perhatian dan porsi dalam proses pembangunan.

Ketujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender yang telah diuraikan diatas kemudian dijabarkan dalam indikator-indikator yang harus dicapai oleh daerah yang dibagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu Indikator Kelembagaan PUG dan Indikator Pelaksanaan PUG dijabarkan secara rinci dalam matriks sebagai berikut :

7 (Tujuh) Prasyarat PUG	Indikator	Ukuran
1. Komitmen	1.1 Kebijakan Daerah ttg PUG daerah	1. Perda PUG di daerah 2. Perbup/Perwako PUG di daerah 3. SKGub/PerBup/Walkot ttg PUG di daerah
	1.2 Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah/Ka.OP	1. Instruksi Kepala daerah ttg PPRG 2. SE Sekda ttg pelaksanaan PUG/PPRG
	1.3 Rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD	SE Sekda atau Ka Bappeda ttg target dan rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD
2. Kebijakan	2.1 Dokumen perencanaan (Renstra, Renja)	Renstra Dinas PPPA yang memuat: - Adanya dasar hukum PUG; - Adanya data terpilah; - Visi & misi; - Program dan kegiatan yg mendukung PUG; - Adanya indikator gende
	2.2 Renstra OPD	Persentase Renstra OPD yang memuat: - Adanya dasar hukum PUG; - Adanya data terpilah; - Visi & misi; - Program dan kegiatan yg mendukung PUG; - Adanya indikator gender
	2.3 Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS)	Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS

3. Kelembagaan	3.1 Unit organisasi yang menangani PUG di daerah	Esln 3, Esln 2, dan NonEsln
	3.2 Adanya Pokja PUG di Daerah	Peraturan/SK tentang POKJA dari Kepala daerah
	3.3 Focal point di masing-masing OPD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah OPD yang mempunyai Surat Penunjukan Focal Point dari Kepala OPD - Persen OPD yang mempunyai focal point
	3.4 Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah	SK Kepala daerah tentang RAD PUG
4. Sumber Daya	4.1 Perencana yang mahir	Jumlah perencana OPD yang mendapatkan sertifikat
	4.2 Auditor yang mempunyai sertifikat	Jumlah auditor yang mendapat Sertifikat sebagai Auditor terlatih pengawasan PPRG
	4.3 Anggaran Fasilitasi di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Alokasi Anggaran fasilitasi PUG - % Anggaran fasilitasi PUG terhadap Anggaran Dinas PP- PA
	4.4 Jumlah Fasilitator di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah faslitor yang mendapat sertifikat - Ratio fasilitator terhadap jml Kecamatan+OPD
	4.5 Jumlah Gender Champion	Jumlah orang yg memenuhi Kriteria
5. Data dan Sistem Informasi	5.1 Pengelola data yang Mahir	Jumlah pengelola data OPD yang mendapat sertifikat
	5.2 Statistik gender/Profil gender daerah;	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya profil gender daerah - Adanya Daerah dalam angka terpilah

	5.3 Data terpilah di masing-masing OPD;	Jumlah OPD yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin
	5.4 Mekanisme/Respon	Ada mekanisme/Respon Informasi
6. Metode/Tool	6.1 Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di Daerah	Pedoman Teknis pelaksanaan PPRG di daerah
	6.2 Modul PUG/PPRG Daerah	Modul pelatihan PPRG di daerah
	6.3 Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Pedoman teknis analisis gender / GAP di daerah
	6.4 Pedoman Audit yang responsive gender	Panduan/manual pengawasan PPRG di daerah
	6.5 Tersedianya bahan KIE untuk promosi PUG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan ▪ Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu ▪ Jumlah jenis bahan KIE untuk promosi PUG
7. Peran Serta Masyarakat dan Jejaring	Jumlah LM, PSW/PSG, dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender di daerah atau kegiatan yang responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> ▪ LM/PSW/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJA PUG ▪ Jumlah LM/PSW/G yang terlibat dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksanaan PUG ▪ Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah ▪ Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah

Tabel 2.7
Indikator Outcome/Hasil Pengarusutamaan Gender di Daerah

Hasil Pelaksanaan PUG	Indikator	Ukuran
1. Kebijakan, Program dan Kegiatan	1.1 Kebijakan Daerah yang responsif gender	Perda yang responsif gender yang diterbitkan dalam 4 tahun terakhir
	1.2 Program Pembangunan Daerah yang responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program yang responsif gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir - Persen terhadap semua program
	1.3 Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender yang dilaksanakan	Jumlah GBS kegiatan di OPD dalam 2 tahun terakhir
2. Kelembagaan Dan Pelayanan	2.1 Jumlah Daerah lain yang belajar PUG di Kab/Kota ini	Jumlah Provinsi/Kab/Kota
	2.2 Sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah sarana prasarana
	2.3 Jumlah tenaga pelayanan terlatih untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah tenaga pelayanan terlatih
	2.4 Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dalam 12 bulan terakhir	Jumlah korban/kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	2.5 Persentase jumlah semua tenaga pelayanan terhadap jumlah kasus yang melapor	Persentase jumlah tenaga pelayanan terhadap kasus

	2.6 Kantor OPD yang mempunyai fasilitas ibu dan anak	Jumlah Kantor yang mempunyai fasilitas Ruang <i>Day Care</i> /Laktasi
	2.7 Kegiatan PUG atau Pemberdayaan Perempuan di Desa atau Kelurahan	Jumlah kegiatan PUG di Desa/Kelurahan
3. Anggaran	3.1 Anggaran Responsif Gender	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anggaran Pemda yang Responsif Gender - Persen ARG terhadap seluruh anggaran
Peran Serta Masyarakat dan Jejaring (net-working)	Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program/kegiatan yang mengikutkan LM/PT/dunia usaha yang sifatnya sinergis - Jumlah program atau kegiatan pemberdayaan perempuan, PUG, Perlindungan perempuan dan anak
Peran Serta Masyarakat dan Jejaring (net-working)	Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program/kegiatan yang mengikutkan LM/PT/dunia usaha yang sifatnya sinergis - Jumlah program atau kegiatan pemberdayaan perempuan, PUG, Perlindungan perempuan dan anak - Jumlah kajian/penelitian yang dilakukan LM/PSW/dunia usaha ttg gender atau PUG dalam pembangunan - Jumlah Pelatihan/Advokasi PPRG yang melibatkan LM/PT/dunia usaha

GAMBARAN UMUM DAERAH

3.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan berada paling timur di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah Utara dan Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur, 2020

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 124 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena.

Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Malili merupakan Ibukota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah Utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara melalui bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13 (tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau dimana 3 (tiga) diantaranya sangat potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585 km² – kedalaman 95 m), Danau Matano (luas 245,70 km² kedalaman 589 m), Danau Mahalona (luas 25 km² kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2 (dua) telaga, yaitu Tapareng Masapi (luas 243,1 Ha), dan Lontoa (luas 171,5 Ha).

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak antara 2°03'00"-3°03'25" LS dan 119°28'56"-121°47'27" BT. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Timur, Kabupaten Kendari dan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah Selatan, dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah Barat. Posisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya untuk kemanfaatan bersama.

3.2 Komposisi dan Jumlah Penduduk

Dilihat dari kondisi data penduduk selama 5 (lima) tahun terakhir secara umum setiap tahun mengalami peningkatan namun

bila dilihat dari data pada setiap kecamatan terlihat adanya fluktuasi.


Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 – 2020

NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mangkutana	22,925	22,868	22,827	22,523	22,437
2	Nuha	23,709	23,867	24,003	23,769	23,755
3	Towuti	37,750	39,542	41,510	42,391	43,597
4	Malili	41,475	41,653	42,610	42,882	43,421
5	Angkona	24,813	24,955	25,297	25,377	25,303
6	Wotu	33,728	33,531	33,694	33,569	33,732
7	Burau	36,247	35,753	35,463	35,197	35,100
8	Tomoni	26,011	26,220	26,489	26,578	26,773
9	Tomoni Timur	13,559	13,634	13,802	13,699	13,649
10	Kalaena	12,014	12,129	12,334	12,337	12,297
11	Wasuponda	21,747	21,752	21,946	22,052	21,975
	Jumlah	293,978	295,904	299,975	300,374	302,039

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2021

Berbicara tentang pengarusutamaan gender maka bukan hanya perlu melihat dari sisi jumlah saja untuk menyiapkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari seluruh masyarakat. Besarnya angka kemiskinan suatu daerah juga dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian pembangunan di suatu daerah, terutama dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan penurunan angka kemiskinan, pembangunan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur dapat dengan mudah dan cepat tercapai. Namun, jika suatu daerah mengalami kenaikan angka kemiskinan bukan berarti daerah itu gagal dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena kemiskinan itu tidak diukur berdasarkan satu titik melainkan dengan periode waktu.

Grafik 3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020 (Persen)




Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021 (Data diolah)

Jika melihat perkembangan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Luwu Timur jumlahnya berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 sebesar 20,82 ribu jiwa atau 6,85 persen dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,13 persen poin atau sebesar 0,01 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi tahun 2019 dengan persentase kemiskinan pada tahun tersebut sebesar 6,98 persen.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama tahun 2016 - 2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan. Pada tahun, 2020, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur naik 5,04 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan.

Grafik 3.2 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020 (rupiah/perkapita/bulan)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021 (Data diolah)


Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sekaligus juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan penduduk.

Tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dan hasil pengamatan dan analisis kondisi dari data kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur pada mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur semakin berkurang selama periode lima tahun terakhir, meskipun belum sepenuhnya membaik namun telah menjadi kontribusi positif untuk pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

3.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Grafik 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 (Data diolah)

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16,26 triliun rupiah..

Dari keseluruhan kategori, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 11,72 persen di tahun 2020. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Dua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas sepuluh

persen. Tiga lapangan usaha memiliki pertumbuhan antara 5 hingga 10 persen. Hal ini juga menjadi kontribusi yang sangat baik bagi pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.758.786,7	2.955.133,6	3.150.529,4	3.183.973,3	3.175.948,7
B	Pertambangan dan Penggalian	8.634.509,7	8.667.996,5	8.681.490,7	8.447.706,1	8.587.768,9
C	Industri Pengolahan	413.305,7	430.907,2	455.673,6	521.872,7	507.751,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.473,1	9.091,6	9.630,7	10.029,2	10.522,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	938,4	1.051,6	1.139,4	1.206,4	1.319,0
F	Konstruksi	1.119.637,5	1.188.708,2	1.279.365,3	1.403.975,5	1.448.200,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	506.278,4	549.462,6	606.129,5	669.824,2	662.567,2
H	Transportasi dan Pergudangan	85.919,6	91.413,9	100.787,4	111.864,8	97.385,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.699,3	22.901,9	25.594,8	27.785,3	24.233,3
J	Informasi dan Komunikasi	219.670,4	241.297,3	266.313,3	294.885,7	328.119,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	121.592,5	126.056,5	134.022,5	141.691,7	147.326,3
L	Real Estate	245.477,2	261.709,3	274.471,9	295.870,9	313.475,3
M,N	Jasa Perusahaan	6.008,0	6.401,6	7.073,5	7.817,0	7.151,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	275.662,5	294.124,7	330.230,5	348.463,1	345.808,2
P	Jasa Pendidikan	258.940,5	272.676,0	296.293,1	317.685,5	337.636,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171.266,2	184.291,0	201.792,9	219.429,5	245.146,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	14.145,2	15.493,0	17.262,4	18.864,4	16.540,3
Produk Domestik Regional Bruto		14.862.310,8	15.318.716,5	15.837.801,1	16.022.945,2	16.256.901,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020
(dalam Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.157.596,3	4.488.747,3	4.941.165,3	5.005.805,8	5.157.680,0
B	Pertambangan dan Penggalian	8.520.812,2	8.795.474,3	9.741.532,8	9.502.349,5	9.677.497,8
C	Industri Pengolahan	623.287,6	635.626,1	691.960,3	801.193,7	790.884,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.364,6	8.966,8	9.721,2	10.218,2	10.595,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1.151,3	1.230,0	1.345,0	1.471,1	1.622,3
F	Konstruksi	1.515.435,0	1.644.089,5	1.885.660,9	2.192.080,8	2.269.461,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	625.067,2	681.935,4	775.841,0	882.665,1	883.234,4
H	Transportasi dan Pergudangan	126.788,9	132.112,5	146.264,6	164.428,4	147.146,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33.255,8	36.473,0	41.408,0	46.132,7	41.372,1
J	Informasi dan Komunikasi	231.857,2	255.449,4	288.236,8	325.470,8	362.769,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	150.075,8	165.738,3	189.925,0	210.775,7	221.042,8
L	Real Estate	411.097,6	432.680,3	465.327,8	509.270,1	542.983,8
M,N	Jasa Perusahaan	8.777,5	9.445,3	10.755,2	12.096,3	11.270,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	397.311,9	439.631,3	517.747,4	566.441,9	573.813,9
P	Jasa Pendidikan	349.432,5	368.418,8	409.500,4	454.545,5	486.909,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215.415,1	222.666,6	251.514,2	280.438,4	325.953,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	20.341,8	22.598,1	25.987,8	28.836,1	25.571,9
Produk Domestik Regional Bruto		17.395.068,4	18.341.283,1	20.393.893,9	20.994.219,8	21.529.809,6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

3.4 Gini Rasio

Gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Kondisi Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur meningkat di Tahun 2020 mencapai 0,405 atau berkategori sedang. Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi merupakan salah satu komponen penyusun PDB, maka dengan meningkatnya investasi tentu akan meningkatkan nilai PDB. Investasi juga berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Investasi meningkat maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat. Sebagai upaya dalam meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun dan pendapatan masyarakat meningkat.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan dua masalah krusial yakni kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar kelompok masyarakat.

Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat kelompok berpendapatan bawah tumbuh dengan lambat atau bahkan turun, sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan atas tumbuh dengan cepat. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut- larut dan dibiarkan

semakin parah, yang pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi gejolak politik dan sosial yang dampaknya cukup negatif.

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak mengherankan bila ketimpangan itu akan selalu ada, baik itu di negara miskin, negara berkembang, maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin melebar harus dikendalikan. Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik. Sedangkan perkembangan indikator pemerataan distribusi pendapatan selanjutnya yang sering dipakai adalah Indeks Gini. Di Kabupaten Luwu Timur perkembangan Indeks Gini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan dibandingkan dengan Indeks Gini Sulawesi Selatan maupun Nasional, Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur masih dibawahnya. Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Luwu Timur masih relatif lebih baik dibandingkan dengan Sulawesi Selatan dan Nasional, seperti terlihat dalam Tabel berikut :


Tabel 3.4 Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Luwu Timur	0.434	0.411	0.398	0.387	0.405
Luwu Timur	0.426	0.407	0.397	0.389	0.389
Nasional	0.397	0.393	0.389	0.382	0.381

Sumber : Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Luwu Timur Triwulan 4, 2020

Angka Indeks Gini Luwu Timur tersebut di atas menunjukkan fluktuasi. Ini juga mengindikasikan fluktuasi kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Perkembangan ini menjadi tantangan ke depan untuk menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya yang lebih stabil dari waktu ke waktu.

Grafik 3.4 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur, Luwu Timur dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Selain fluktuasi indeks gini, masalah lain yang masih menjadi tantangan bagi Luwu Timur adalah tingginya tingkat kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dibanding kondisi Indeks Gini Luwu Timur dan nasional kurun waktu 2016 – 2020 sebagaimana grafik di atas.

3.5 Kesejahteraan Sosial dan Indeks Pembangunan Manusia

Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk untuk mencapai kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi. Pada awalnya, konsep pembangunan ekonomi lebih menekankan pada usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan ketertinggalan di bidang ekonomi dan pendapat bahwa perubahan maupun perbaikan di seluruh dimensi kehidupan dapat diwujudkan melalui kemajuan di bidang ekonomi (Subandi, 2011).


Demikian kentalnya paradigma tersebut sehingga seringkali terminologi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dianggap sebagai hal yang sama. Harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang secara fundamental berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan per kapita dan penambahan produk secara kuantitas.

Adapun pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas, terutama peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia (Perkins, Radelet dan Lindauer, 2006). Lebih lanjut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) menjelaskan bahwa suatu wilayah yang berhasil meningkatkan pendapatannya namun gagal dalam meningkatkan usia harapan hidup dan taraf kesehatan penduduk, tidak berhasil mengurangi angka kematian bayi serta tidak mampu meningkatkan pendidikan warganya dapat dianggap telah gagal dalam melakukan pembangunan.

Selain itu, pengalaman selama lebih dari empat dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan, namun belum mencukupi persyaratan untuk dapat meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk di berbagai negara. Terkait dengan hal tersebut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) memaparkan bahwa terdapat paling sedikit tiga alasan utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dinikmati oleh semua penduduk secara merata. Kedua, hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak ditransfer untuk peningkatan standar hidup masyarakat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan konsumsi, akan tetapi penduduk yang telah sejahtera menjadi semakin sejahtera dan penduduk yang sebelumnya kurang sejahtera hanya mengalami sedikit peningkatan.

Grafik 3.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur, Sul-Sel dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Tabel 3.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Menurut Komponen Tahun 2016- 2020

KOMPONEN	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69.71	69.79	70.03	70.38	70.53
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.78	12.79	12.81	12.82	12.83
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.88	8.20	8.45	8.54	8.80
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp. 000	11,960	12,030	12,346	12,802	12,814
IPM		70.95	71.46	72.16	72.80	73.22

Sumber data : Badan Pusat Statistik Sul-Sel, 2021

Data tersebut di atas menunjukkan jika keseluruhan komponen dari IPM di Luwu Timur periode 2016 – 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa seluruh pihak yang berkontribusi bagi peningkatan IPM tersebut melakukan tugas dan tanggung jawab secara sinergis dan terintegrasi.

3.5.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan seratus persen. AMH merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Berdasarkan data, Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Timur meningkat dari tahun 2016 sebesar 94,06 persen menjadi 95,30 persen di tahun 2020. Dengan semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Timur. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6 Angka Melek Huruf di Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Angka melek huruf (%)	94,06	93,72	94,80	95,72	95,30

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, 2021

Data tersebut di atas menunjukkan jika terdapat kemajuan bagi Luwu Timur terkait dengan AMH periode 2016 - 2020. Ini menunjukkan jika terdapat perbaikan di dalam pengelolaan pendidikan yang mendorong berkurangnya angka buta huruf di satu sisi, dan meningkatnya AMH pada sisi yang lain.

3.5.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang


ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan trend peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dari 7.88 tahun menjadi 8,80 tahun. Hal ini dapat dimaknai bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas sudah mencapai kelas II SMP.

Tabel 3.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,88	8,20	8,45	8,54	8,80

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur, 2021

Grafik 3.6 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur meningkat pada tahun 2020 sebesar 8,80 Tahun dan berada diatas Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Luwu Timur sebesar 8,38 Tahun. Meskipun demikian, capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur masih menunjukkan adanya penduduk usia lebih dari 15 tahun yang belum menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan pendidikan formal maupun non formal. Angka 8,50 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun

memiliki rata-rata belum lulus SMP/MTs atau sederajat. Kecenderungan penduduk di atas antara lain yang tidak sedang menjalankan pendidikan di sekolah formal yakni di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. Penduduk tersebut lebih cenderung bekerja dengan ijazah terendahnya (misalnya SD), tidak melanjutkan pendidikan formal pada usianya dan tidak melanjutkan pendidikan melalui pendidikan non formal (Paket B, atau C).

3.5.3 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tercatat pada tahun 2016 sebesar 69,71 tahun meningkat menjadi 70,53 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Gambar berikut ini memberikan gambaran kondisi Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Grafik 3.7 Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur




Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

3.5.4 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

**Grafik 3.8 Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 s.d 2020 (Tahun)**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Luwu Timur, 2021 (Data diolah)

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur secara rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen per tahun mencapai 12,83 tahun pada tahun 2020. Harapan Lama Sekolah tahun 2020 yang mencapai 12,83 tahun dapat dimaknai bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang berusia 25 tahun ke atas sudah mencapai kelas II SMP. Pertumbuhan yang positif ini menjadi modal penting bagi Kabupaten Luwu Timur menuju Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi.

3.5.5 Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Pengangur Terbuka

Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang besar, seperti Indonesia, Amerika, India, Brazil, China, dan lain sebagainya akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi dunia, baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan per kapita. Selain itu, kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 212.930 orang pada Agustus 2019 menjadi 217.684 orang pada Agustus 2020. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Luwu Timur. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 72,36 persen atau 157.509 orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 150.480 orang penduduk bekerja dan 7,029 orang pengangguran.

Tabel 3.8 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 s.d 2020

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	TAHUN		
	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja	209,413	212,930	217,684
Angkatan Kerja	150,747	143,676	157,509
- Bekerja	147,687	138,200	150,480
- Pengangguran	3,060	5,476	7,029
Bukan Angkatan Kerja	58,666	69,254	60,175
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	2.03	3.81	4.46
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	71.99	67.48	72.36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021

**) Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015*

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 13.833 orang dibandingkan Agustus 2019. Pada Agustus 2020 tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat menjadi 72,36 persen pada Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019 sebesar 67,48 persen. Peningkatan TPAK mengindikasikan bahwa

terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur.

Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, perkembangan TPT Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan 0,65 persen dari tahun 2019, namun kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan kondisi TPT Kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Sementara jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Luwu Timur dan Nasional dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terlihat bahwa TPT Kabupaten Luwu Timur masih berada dibawah TPT Provinsi Luwu Timur dan Nasional.

3.5.6 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuatif namun cenderung menurun di Tahun 2020. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja, belum diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

**Tabel 3.9 Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 s.d 2020**

INDIKATOR	TAHUN		
	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Yang Bekerja (Orang)	147,687	138,200	150,480
Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	150,747	143,676	157,509
Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,97	0,98	0,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Berita Resmi Statistik 2021

**) Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015*

3.5.7 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang 0ada. Pembangunan SDM di Luwu Timurdiarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

Tabel 3.10 Rasio Lulusan S1/S2/S3Di Kabupaten Luwu Timur 2018-2020

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lulusan S1	10.695	11.351	12.386	13.097	14.211
2	Jumlah Lulusan S2	199	309	224	364	396
3	Jumlah Lulusan S3	1	3	3	5	6
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	10.895	11.663	12.613	13.466	14.613
5	Jumlah Penduduk	293.978	295.904	299.975	300.374	302.039
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur, 2021.

Rasio lulusan selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan tinggi dan dibarengi dengan himbauan pemerintah daerah bahwa untuk bersaing di dunia kerja minimal sarjana. Selain itu, hal lain yang secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan rasio tersebut adalah adanya Pendidikan gratis sampai SMA oleh Pemerintah Daerah sejak tahun 2005 sampai sekarang dan pemberian bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan tidak mampu sejak tahun 2017.

Tabel 3.11 Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2020

Kelompok Umur	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 14 tahun	86,149.00	85,330	86,960	85,815	86,518
65+	12,718	13,190	14,379	14,861	14,794
15 - 64 tahun	195,111	197,384	198,636	199,698	200,727
Jumlah penduduk Usia tidak Produktif	98,867	98,520	101,339	100,676	101,312
Rasio Ketergantungan	50.67	49.91	51.02	50.41	50.47

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama lima tahun satu penduduk yang tidak produktif rata-rata ditanggung oleh dua orang penduduk produktif. Hal ini menunjukkan bahwa beban masyarakat yang tidak produktif masih dapat dipenuhi oleh masyarakat usia produktif.

ISU GENDER DAN KESENJANGAN GENDER DI LUWU TIMUR

Kesenjangan gender merupakan salah satu hambatan besar dalam pembangunan manusia. Ketika ada salah satu kelompok manusia baik laki-laki ataupun perempuan terutama anak perempuan, remaja perempuan maupun perempuan dewasa serta kelompok disabilitas dan lansia, tidak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap seluruh bidang pembangunan, tidak memperoleh pendidikan dengan baik, sulit mengakses fasilitas kesehatan, dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan, maka kondisi ini menunjukkan ada ketimpangan dalam proses pengembangan kapabilitas dan kemerdekaan untuk memilih jalan hidupnya, yang kemudian dapat berpotensi menyebabkan rendahnya kualitas hidup dan akan berpengaruh pada rendahnya kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Gender Inequality Index (GII) adalah sebuah indeks yang mengukur kesenjangan gender dari tiga aspek penting dalam pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan akses terhadap pasar tenaga kerja. Tujuan dari adanya GII adalah untuk mengetahui apakah diperlukan kebijakan dan aktifitas baru untuk mempromosikan kesetaraan gender dan apakah kebijakan terkait pengentasan ketimpangan gender dapat benar-benar mendorong pembangunan (Ferrant, 2010)"title": "*The Gender Inequalities Index* (GII).

GII dibuat dengan kerangka yang sama dengan HDI, namun dengan menyajikan data berdasarkan gender agar dapat memperlihatkan perbedaan distribusi prestasi yang diraih oleh perempuan dan laki-laki dalam konteks pembangunan. Dengan

demikian, semakin tinggi nilai GII maka semakin besar disparitas antara perempuan dan laki-laki dan semakin banyak pula kerugian dalam usaha pembangunan manusia.

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu suatu Instruksi Presiden kepada semua Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk melakukan PUG dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pencapaian Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dicerminkan dari perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, dan IDG merupakan cerminan peran aktif perempuan dibidang politik dan ekonomi.

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 26 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu Timur terhadap Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Tahun 2015-2019

No.	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	91.82	-	90.97	91.96	91.92
2	Bulukumba	96.08	-	96.56	96.45	96.59
3	Bantaeng	96.38	-	95.28	95.30	95.31
4	Jeneponto	90.17	-	90.94	91.30	91.64
5	Takalar	87.37	-	86.76	87.24	87.29
6	Gowa	87.92	-	87.69	87.24	87.19
7	Sinjai	98.61	-	98.01	98.13	98.20
8	Maros	88.84	-	88.91	88.93	89.10
9	Pangkep	89.75	-	89.26	89.80	90.16
10	Barru	95.02	-	95.51	95.44	95.42
11	Bone	91.93	-	92.65	92.95	93.25
12	Soppeng	98.42	-	97.43	97.25	97.08
13	Wajo	89.10	-	89.90	90.04	90.13
14	Sidrap	91.51	-	92.21	91.90	92.08
15	Pinrang	94.73	-	95.44	95.45	95.35

No.	Kab/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
16	Enrekang	97.95	-	98.12	97.99	97.31
17	Luwu	91.89	-	92.52	92.28	92.00
18	Tana Toraja	86.57	-	87.18	87.86	88.18
19	Luwu Utara	88.68	-	88.87	88.94	89.21
20	Luwu Timur	89.31	-	89.49	89.38	89.61
21	Toraja Utara	85.61	-	86.03	86.38	86.78
22	Makassar	93.96	-	94.70	94.53	94.48
23	Parepare	97.29	-	97.47	96.87	96.78
24	Palopo	97.20	-	97.57	97.75	97.35
Luwu Timur		92.92	92.79	92.84	93.15	93.09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Luwu Timur, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas data dilihat bahwa angka IPG Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 adalah 89.61% dibandingkan dengan angka IPG tahun 2017 sebesar 89.49% hasil tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses perempuan terhadap pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Secara regional Kabupaten Luwu Timur dalam nomer 20 (dua puluh) dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Luwu Timur. Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berpartisipasi di bidang politik, dalam menduduki jabatan publik, dalam ketenagakerjaan, dan dalam pendapatan.

Indikator lainnya dalam melihat keberhasilan Pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak adalah melihat peran aktif perempuan dibidang politik dan ekonomi, maka dapat diketahui dari angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

**Tabel 2. 27 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Provinsi Luwu Timur Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018-2019 (UPDATE DATA)**

NO	Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
		2019	2018
1	Kepulauan Selayar	68,03	64,69
2	Bulukumba	69,89	66,78
3	Bantaeng	80,27	80,53

NO	Provinsi / Kabupaten / Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
		2019	2018
4	Jeneponto	68,04	72,37
5	Takalar	70,66	70,55
6	Gowa	78,31	61,06
7	Sinjai	72,48	70,24
8	Maros	69,93	65,48
9	Pangkajene Dan Kepulauan	57,03	56,20
10	Barru	63,41	69,24
11	Bone	58,55	63,16
12	Soppeng	71,45	73,75
13	Wajo	55,09	61,07
14	Sidenreng Rappang	56,80	52,71
15	Pinrang	67,92	61,73
16	Enrekang	58,28	59,36
17	Luwu	55,89	63,58
18	Tana Toraja	69,32	74,14
19	Luwu Utara	38,92	46,24
20	Luwu Timur	50,76	46,06
21	Toraja Utara	62,58	56,15
22	Kota Makassar	78,32	67,89
23	Kota Pare-Pare	73,86	66,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Luwu Timur, Tahun 2020

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2018 sampai tahun 2019 berfluktuasi. Pada tahun 2018 Indeks Pemberdayaan Gender mencapai angka 46,06l. Namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan yaitu 50,76 dimana kabupaten Luwu Timur berada di urutan 20 (duapuluh) secara regional. Beberapa upaya upaya yang dilakukan dalam mendorong

3.1. Isu dan Kesenjangan Gender pada Sektor Kependudukan

Penduduk dengan berbagai aspeknya mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan baik perempuan maupun laki-laki,

Penduduk merupakan pelaksana dan sekaligus sasaran pembangunan, sementara pembangunan sendiri merupakan alat atau sarana bagi penduduk untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur selayaknya berwawasan gender. Namun demikian, dalam kenyataannya masih ada masyarakat yang cenderung memberikan atau mengharapkan ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Dewasa ini, data demografi semakin banyak diperlukan oleh berbagai pihak, tidak saja sebagai data pendukung, tetapi juga sebagai input maupun output dari suatu kegiatan.

Pentingnya melakukan sebuah analisis kondisi kependudukan dari sisi rasio jenis kelamin dan golongan umur akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan karena analisis gender dilakukan untuk melihat perbedaan kebutuhan, aspirasi dan pengalaman kelompok yang berbeda tersebut untuk kemudian diakomodir dalam seluruh aspek pembangunan. Memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hasil dan manfaat pembangunan yang sesuai aspirasi dan kebutuhan tersebutlah yang nantinya akan menjadi tolok ukur pembangunan itu sendiri, sehingga seluruh bentuk pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan tepat sasaran sebagaimana prinsip perencanaan pembangunan yang seharusnya.

3.1.1. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan di suatu daerah dalam waktu tertentu, sedangkan angka rasio jenis kelamin dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Jika dilihat dari Tabel 4 dibawah. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di setiap kecamatan di atas **100**. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di setiap kecamatan lebih banyak dari pada perempuan. Jika diamati masing-masing wilayah kecamatan, maka terlihat bahwa Kecamatan Nuha

memiliki Rasio jenis kelamin yang tertinggi yaitu **117.32**, diikuti Kecamatan Wasuponda sebesar **113.29** dan Kecamatan Towuti sebesar **112,24** Sedangkan rasio jenis kelamin terendah terdapat di Kecamatan Kalaena sebesar **100,11** dan Kecamatan Wotu sebesar **100,21**.

Tabel 3.1.
Jumlah dan Proporsi Penduduk Kabupaten Luwu Timur
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK		RASIO JENIS KELAMIN
	L		P		JIWA	(%)	
	JIWA	(%)	JIWA	(%)			
MANGKUTANA	11.410	3,78	11.027	3.65	22.437	7,43	103.47
NUHA	12.824	4.25	10.931	3.62	23.755	7.67	117.32
TOWUTI	23.056	7.63	20.541	6.80	43.597	14.43	112.24
MALILI	22.343	7.40	21.078	6.98	43.421	14.38	106.00
ANGKONA	12.947	4.09	212.356	4.09	25.303	8.38	104,78
WOTU	16.890	5.59	16.842	5.58	33.732	11.17	100,29
BURAU	17.843	5.91	17.257	5.71	35.100	11.62	103.40
TOMONI	13.629	4.51	13.144	4.35	26.773	8.86	103.69
TOMONI TIMUR	6.960	2.30	6.689	2.21	13.649	4.52	104.05
KALAENA	6.152	2.04	6.145	2.03	12.297	4.07	100.11
WASUPONDA	11.672	3.86	10.303	3.41	21.975	7.28	113.29
LUWU TIMUR	115.726	51.56	146.313	48.44	302.039	100,00	106.43

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020, diolah

Melihat kondisi data tersebut bahwa di Kabupaten Luwu Timur lebih banyak laki-laki daripada perempuan, namun demikian bukan berarti kondisi perempuan telah mendapatkan hasil pembangunan dengan baik, karena bisa saja dengan jumlah yang lebih sedikit tersebut perempuan justru mengalami kondisi di beberapa sektor misalnya ekonomi dan sosial budaya yang dapat menghambat potensi mereka untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat yang sama dengan laki-laki terhadap pembangunan.

Perlu senantiasa melihat apakah dengan jumlah Laki-Laki yang lebih banyak tersebut kemudian tidak terjadi bentuk-bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dan apakah perempuan dan laki-laki telah sama-sama berkontribusi terhadap pembangunan itu sendiri, meskipun jumlah perempuan lebih sedikit namun bukan berarti perempuan kemudian tidak mendapatkan porsi yang sama dalam pembangunan termasuk dalam bidang politik dimana keterwakilan perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Luwu Timur masih cukup rendah bahkan termasuk dalam salah satu dari 2 Kabupaten di Sulawesi Selatan dengan partisipasi politik perempuan terendah selain Kabupaten Luwu Utara.

3.1.2. Penduduk Menurut Golongan Umur

Struktur umur atau komposisi penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin merupakan komponen yang penting dalam demografi. Kedua variabel ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Salah satu ciri penduduk dengan angka kelahiran tinggi adalah besarnya proporsi penduduk berumur muda (0-14 tahun). Struktur umur dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Penduduk muda digambarkan oleh bentuk piramida penduduk dengan alas yang besar dan mengecil dengan cepat pada kelompok umur berikutnya serta puncak piramidanya lancip pada kelompok umur 70 tahun keatas. Sedangkan piramida penduduk tua mempunyai alas yang relatif tidak lebar dan perlahan-lahan berkurang pada kelompok umur berikutnya serta puncaknya tumpul.

Pada Tabel berikut ini disajikan komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2019, penduduk usia muda (usia dibawah 15 tahun) sebesar 28,83 persen, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 66,70 persen dan 4,45 persen penduduk usia tua. Pada tahun 2018, penduduk usia muda, produktif dan tua masing-masing sebesar 28,83 persen, 66,70 persen dan 4,45 persen. Dibanding

penduduk usia muda dan produktif (15-64 tahun), persentase penduduk usia tua adalah lebih sedikit. Kejadian ini memang bersifat alami yaitu karena adanya kematian. Namun demikian penduduk usia 65 tahun keatas semakin bertambah dari periode ke periode.

Semakin banyaknya penduduk yang mencapai usia tua menunjukkan kemungkinan tingkat kesehatan semakin membaik. Namun demikian perlu diwaspadai bahwa kondisi tersebut dapat menjadi potensi akan meningkatnya jumlah penduduk lansia yang kemungkinan besar perlu dilakukan penguatan baik secara penanganan Kesehatan maupun tanggung jawab terhadap perawatan dan biaya hidupnya yang mungkin saja dengan umur yang panjang tersebut ada diantaranya yang sudah tidak lagi memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Memastikan kondisi lansia yang sehat dan berkualitas perlu dilakukan melalui upaya-upaya seperti Posyandu Lansia, Pemeriksaan Kesehatan secara rutin dan Pemberdayaan Lansia.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020


KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	(%)
	n (jiwa)	(%)	n (jiwa)	(%)		
00-04	13.671	4,53	12.555	4,16	26.226	8,68
05-09	15.537	5,14	14.332	4,75	29.869	9,89
10-14	15.735	5,21	14.688	4,86	30.423	10,07
15-19	14.567	4,82	13.904	4,60	28.471	9,43
20-24	13.992	4,63	13.433	4,45	27.425	9,08
25-29	12.063	3,99	11.323	3,75	23.386	7,74
30-34	11.317	3,75	11.025	3,65	22.342	7,40
35-39	12.223	4,05	11.804	3,91	24.027	7,95
40-44	11.972	3,96	11.075	3,67	23.047	7,63
45-49	10.098	3,34	9.030	2,99	19.128	6,33
50-54	7.700	2,55	6.704	2,22	14.404	4,77
55-59	5.243	1,74	4.969	1,65	10.212	3,38
60-64	4.115	1,36	4.170	1,38	8.285	2,74

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n (jiwa)	(%)	n (jiwa)	(%)	n (jiwa)	(%)
65-69	3.135	1,04	2.787	0,92	5.922	1,96
70-74	1.966	0,65	1.990	0,66	3.956	1,31
>=75	2.392	0,79	2.524	0,84	4.916	1,63
LUWU TIMUR	155.726	51,56	146.313	48,44	302.039	100,00

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , diolah

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proporsi penduduk semakin menurun dan proporsi penduduk tua semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa struktur umur penduduk bergeser kearah penduduk muda

GRAFIK. Piramida Penduduk Kabupaten Luwu Timur



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , diolah

Piramida penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 diatas menunjukkan adanya dominasi kelompok usia muda yaitu 10 – 14tahun. Penduduk yang paling besar adalah pada kelompok 10-14 tahun yaitu 30.423 jiwa.Disusul kemudian penduduk kelompok umur 05-09 tahun yaitu 29.689 jiwa.Sementara itu jumlah penduduk paling sedikit adalah pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu 3.956 jiwa. Disusul kemudian kelompok umur ≥75 tahun yaitu 4.916 jiwa.

3.1.3. Penduduk menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Indikator lain yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian pencapaian kesetaraan gender dalam bidang kependudukan yaitu dengan melihat tingkat pendidikan yang dienyam dengan melihat komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu indikator yang nantinya akan menjadi dasar penentuan kualitas manusia di sebuah daerah. Pada umumnya daerah melakukan analisa kondisi pendidikan secara netral dengan tidak memperhatikan kemungkinan kesenjangan yang mungkin terjadi antara laki-laki dan perempuan, namun seyogyanya dalam memastikan pembangunan yang adil maka perlu dilakukan analisis kondisi pada kedua jenis kelamin tersebut untuk menjadi dasar penentuan kebijakan yang responsif gender baik dalam bidang kependudukan maupun pada bidang pendidikan serta sektor terkait lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak lagi terdapat kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada bidang Pendidikan kepada seluruh penduduk Kabupaten Luwu Timur tanpa terkecuali baik laki-laki maupun perempuan

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur
Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
TIDAK/BLM SEKOLAH	34.246	11,34	31.946	10,58	65.192	21,92
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	19.816	6,56	19.584	6,48	39.400	13,04
TAMAT SD/SEDERAJAT	33.133	10,97	34.416	11,39	67.549	22,36
SLTP/SEDERAJAT	21.807	7,22	21.090	6,98	42.897	14,20
SLTA/SEDERAJAT	38.074	12,61	27.835	9,22	65.909	21,82
DIPLOMA I/II	493	0,16	720	0,24	1.213	0,40
AKADEMI/D3	1.422	0,47	2.844	0,94	4.266	1,41
DIPLOMA IV/STRATA I	6.487	2,15	7.724	2,56	14.211	4,71
STRATA-II	242	0,08	154	0,05	396	0,13
STRATA-III	6	0,00	0	0,00	6	0,00
JUMLAH	155.726	51,56	146.313	48,44	302.039	100,00

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Luwu Timur

Kondisi penduduk di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 bisa dikatakan masih memiliki kualitas rendah karena sebagian besar penduduk masih berpendidikan SLTP ke bawah. Berdasarkan Tabel terlihat proporsi penduduk yang berada pada jenjang pendidikan SLTP ke bawah sebesar 73.16%. Artinya separuh lebih penduduk di Kabupaten Luwu Timur masih berpendidikan rendah bahkan jumlah yang tidak tamat sekolah dasar justru sangat dekat dengan pendidikan SMA yang merupakan kategori Pendidikan dengan jumlah tertinggi yang ditamatkan. Kondisi ini menggambarkan adanya permasalahan pendidikan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

3.2. Isu dan Kesenjangan Gender pada Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan yang dicapai. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi dan kesejahteraan suatu bangsa. Setiap penduduk Indonesia berhak atas kehidupan yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai kehidupan yang layak tersebut adalah melalui pendidikan, dengan pencapaian pendidikan bagi semua lapisan masyarakat (education for all) bagi tua dan muda, miskin maupun kaya, dan laki-laki maupun perempuan. Salah satu pilar pembangunan pendidikan adalah perluasan dan pemerataan pendidikan dengan indikator antara lain : Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Buta Aksara/Angka Melek Aksara, dimana kesenjangan gender dapat terlihat dari representasi perempuan dan laki-laki pada data indikator tersebut.

3.2.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pendidikan suatu wilayah dapat diketahui melalui berbagai indikator. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan secara umum adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator ini juga bisa digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Definisi dari Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai, angka APK dinyatakan dalam persentase. Angka hasil perhitungan tersebut (APK) digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Analisis dari APK adalah semakin tinggi nilai APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan

pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah Kabupaten, atau terletak pada daerah perbatasan.

Banyaknya murid yang sekolah dapat menunjukkan adanya kesadaran masyarakat dalam mengenyam pendidikan menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. APK menurut "*The UN Guidelines Indicators for Monitoring the Millenium Development Goals*", angka ini lebih baik daripada perbandingan jumlah absolute murid laki-laki dan perempuan. APK diperlukan karena adanya perbedaan yang relatif besar antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, sehingga rasio jumlah siswa saja belum dapat menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender.

APK juga digunakan, mengingat masih tingginya siswa berusia lebih tua dari kelompok usia yang semestinya (*overage*), sehingga APK di tingkat SD, SLTP dan SMU lebih rendah dibandingkan dengan APK. Pada tabel dibawah menunjukkan pencapaian APK menurut jenis kelamin, melihat angka-angka tersebut bahwa program wajib belajar 6 tahun telah tercapai, namun program wajib belajar 9 tahun belum tercapai di semua Kabupaten. Tren Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dimana nilainya menunjukkan peningkatan. Keberhasilan ini tentunya terkait dengan beberapa program pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program pemerintah yang berpengaruh langsung ini antara lain program wajib belajar, Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Kejar Paket.

Namun perlu dilihat bahwa APK perempuan pada tahun 2019 relatif lebih tinggi daripada laki-laki pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan kecuali pada jenjang SMA yang mengalami peningkatan. APK laki-laki pada tahun 2019 meskipun lebih rendah daripada perempuan dan justru terlihat cukup tinggi pada jenjang SD

namun kemudian semakin menurun pada jenjang SMP dan SMA. Kebalikannya pada tahun 2020 APK laki-laki justru meningkat sangat signifikan pada semua jenjang pendidikan terutama pada jenjang SMP namun mengalami penurunan sangat drastis dari jenjang SMP ke SMA dimana ini dapat menunjukkan bahwa laki-laki pada tahun 2019 dan 2020 cenderung bersekolah hanya sampai jenjang SMP kemudian jumlahnya semakin menurun pada jenjang SMA, artinya tidak lagi melanjutkan sampai ke SMA. Kondisi ini perlu menjadi perhatian oleh Dinas Pendidikan dan sektor terkait dalam penyusunan kebijakan dan program/kegiatan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Tabel 3.4
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Luwu Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SLTP, SLTA Tahun 2019 – 2020

No	Tingkat Pendidikan	2019		2020	
		L	P	L	P
1.	SD/MI	92.88	97.27	96,91	90,44
2.	SMP/MTS	88.35	92.29	158,96	77,95
3.	SMA/MA	73,56	91,25	74,56	92,25

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, BPS Kab. Luwu Timur

3.2.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah

yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. APS berkecenderungan meningkat pada semua kelompok umur baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Tabel 3.5
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Luwu Timur
Berdasarkan Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2020

No	Golongan Umur	2019		2020	
		L	P	L	P
1.	7 – 12	99.51	99.82	96,36	93,58
2.	13 - 15	98.61	98.26	132,71	65,08

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur

Menurut data pada tabel 3.3 terlihat perbandingan APS tahun 2018 dan 2019 dimana APS pada Tahun 2018 kelompok usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun anak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan usia 16-18 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki sedangkan pada Tahun 2019 Angka Partisipasi Sekolah Perempuan pada semua kelompok lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Akan tetapi melihat perbedaan yang tidak jauh antara laki-laki dan perempuan, maka ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan relatif memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan di Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang baik, tetapi walaupun demikian pemerintah harus dapat mempertahankan angka partisipasi sekolah tersebut sehingga kedepannya semua anaka sudah dapat bersekolah sesuai dengan pemenuhan haknya dan tidak ada ditemukan anak yang bekerja pada waktu atau jam sekolah sesuai dengan golongan umurnya dan tingkat pendidikannya.

3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel berikut. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai.

Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah Kabupaten, atau daerah perbatasan. APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun.

Tabel 3.6
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Luwu Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SLTP, SLTA, Tahun 2019 – 2020

No	Tingkat Pendidikan	2019		2020	
		L	P	L	P
1.	SD/MI	98.27	99.82	88,68	84,75
2.	SMP/MT	77.03	79.32	112,99	56,35
3.	SMA/MA	59.76	62.27	59,76	62.72

Secara umum capaian APM di Luwu Timur pada Tahun 2020 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2019.

Berdasarkan data pada tabel 3.4 pada tahun 2019 gambaran secara umum Angka Partisipasi Murni dapat dilihat bahwa siswa pada seluruh tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan APM laki-laki dibanding perempuan. Ini perlu diperhatikan dengan baik oleh seluruh pihak yang terkait dengan bidang Pendidikan apakah kemudian kondisi ini terkait dengan masih cukup tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten Luwu Timur karena pada jenjang SD perempuan masih cukup banyak berada di sekolah namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada jenjang SMP dan SMA. Demikian juga dengan laki-laki yang cukup banyak pada jenjang SD dan meningkat sangat signifikan pada jenjang SMP yang kemungkinan disebabkan oleh program paket namun kemudian menurun sangat signifikan pada jenjang SMA yang artinya mereka tidak lagi melanjutkan jenjang SMA.

3.2.4. Rata-Rata lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Mengingat rata-rata lama sekolah merupakan dampak dari berbagai proses ekonomi, sosial, dan budaya yang sekaligus juga mencerminkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, maka perubahan besaran rata-rata lama sekolah sangat kecil dalam waktu relatif singkat, seperti dalam perubahan tahunan. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP, serta pendidikan gratis hingga tingkat SMA. Pada Tahun 2020 Nilai Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur sebesar 8.54.

3.2.5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Putus Sekolah ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi

Angka Putus Sekolah berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Putus Sekolah dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya ataupun menggambarkan kemampuan penduduk menyelesaikan pendidikan pada jenjang-jenjang tertentu. Tentunya indikator ini tidak dapat mengetahui faktor penyebab putus sekolah tersebut. Angka putus sekolah dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan/ kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya maupun menggambarkan kemampuan penduduk menyelesaikan pendidikan tertentu. Dari Tabel 9 tampak bahwa angka putus sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA menunjukkan kenaikan. Angka putus sekolah tersebut memperlihatkan perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Artinya pelajar perempuan relatif lebih rentan terhadap putus sekolah dibandingkan dengan pelajar laki-laki.

Tabel 3.7
Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Luwu Timur
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jumlah Anak	%	Jumlah Anak Putus Sekolah	%
Laki-Laki	28.304	51.79	134	0.47
Perempuan	26.352	48.21	72	0.27
Total	54.656	100	206	0.38

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur

3.2.6. Angka Melek Huruf dan Buta Aksara

Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Angka Melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf Latin, Arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator ini. Keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari segi pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah telah mencanangkan program pemberantasan buta huruf.

Tabel 3.8
Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Timur
Menurut Kelompok Umur Tahun 2019 - 2020

Kelompok Umur	TAHUN	
	2019	2020
15-19	100	100
20-24	99,5	100
25-29	98,5	100
30-34	100	98,4
35-39	96,5	97,4
40-44	98	98
45-49	96,7	98,5
50+	85,7	84

Sumber Data: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), diolah

Data menunjukkan pada Tahun 2020 bahwa Penduduk 15 tahun ke atas, ada peningkatan angka melek huruf dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar atau program keaksaraan di Kabupaten Luwu Timur sudah efektif dalam menghapuskan buta huruf meskipun belum naik signifikan.

3.3. Isu dan Kesenjangan Gender pada Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berdampak pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama. Berdasarkan UU No. 23/1992 tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi.

Selain itu, dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disebutkan bahwa tantangan pembangunan bidang kesehatan yang dihadapi diantaranya adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di tiap kecamatan. Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan, khususnya kepada rakyat miskin dan perempuan di seluruh desa/kelurahan. Akses merupakan hal yang sangat terkait dengan isu gender. Derajat kesehatan perempuan secara umum dapat diukur melalui ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti tenaga kesehatan terutama bidan selain itu dipengaruhi juga oleh rata-rata angka harapan hidup, jumlah akseptor KB, serta angka kematian bayi yang secara langsung terkait dengan tingkat kesehatan ibu.

3.3.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu atau AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu sebab kematian terkait dengan gangguan

kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentif) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Tanpa memperhitungkan lama kehamilan, indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan.

Tabel 3.9
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Luwu Timur
Menurut Kecamatan Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	Jumlah Kematian Ibu			Total Kematian Ibu
		Hamil	Melahirkan	Nifas	
1.	Burau	0	0	0	0
2.	Wotu	0	1	0	1
3.	Tomoni	0	0	0	0
4.	Tomoni Timur	0	0	0	0
5.	Mangkutana	0	0	0	0
6.	Kalaena	0	1	0	0
7.	Angkona	0	0	2	2
8.	Malili	0	1	2	2
9	Wasuponda	0	0	0	0
10.	Towuti	0	0	0	0
11.	Nuha	0	0	1	1
	Jumlah	0	1	5	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas. Berikut Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa AKI Tahun 2019 menurun dibanding Tahun 2020.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian, meskipun masih banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menangani masalah ini. Persoalan

kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul, yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Namun, ternyata masih ada faktor lain yang juga cukup penting. Misalkan, pemberdayaan perempuan yang tidak begitu baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, kebijakan juga berpengaruh. Laki-laki baik sebagai perannya sebagai suami, ayah atau keluarga pun dituntut harus berupaya aktif dalam segala permasalahan bidang reproduksi secara lebih bertanggungjawab. Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena masalah ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan.

Hal lain yang juga dapat menjadi salah satu penyumbang yang dapat memperburuk keadaan atau menghambat pertolongan pada kondisi darurat ibu melahirkan adalah pelayanan dan sarana prasarana baik Kesehatan maupun sarana seperti jalan dan jembatan. Suatu daerah yang terisolir dan tidak memiliki akses yang layak untuk transportasi ke prasarana Kesehatan memiliki kemungkinan untuk memiliki angka kematian ibu dan bayi yang tinggi yang disebabkan oleh terlambatnya pasien mendapatkan pelayanan Kesehatan pada kondisi darurat dimana terjadi keterlambatan penanganan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang rusak, ketiadaan jembatan penghubung atau jarak yang jauh dari fasilitas Kesehatan baik tingkat 1 ataupun rujukan.

Oleh karena itu, pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah perlu diubah secara sosiokultural agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat. Sangat diperlukan upaya peningkatan pelayanan perawatan ibu baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama suami. Penyebab kematian ibu melahirkan secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan penyebabnya, yaitu : Eklamsi/PreEklamsi,Pendarahan, Sepsis/ Infeksi, Penyakit Jantung, Emboli Air Ketuban,Ca Mammae, dan penyebab lain-lain. Berdasarkan

Tabel dapat kita lihat bahwa untuk tahun 2020 Penyebab Kematian Ibu Melahirkan di Luwu Timur yaitu disebabkan Perdarahan Post Partum sebanyak 6 (enam) orang, Hipertensi Kehamilan sebanyak 1 (satu) orang dan lainnya 1 (satu) orang.

Tabel 3.10
Penyebab Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan						
			Perdarahan Post Partum	PreEklamsia Berat	Hipertensi Kehamilan	Sepsis/ Infeksi	Abortus	Partus Lama	Lainnya
1.	Burau	Burau	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wotu	Wotu	1	0	0	0	0	0	0
3.	Tomoni	Tomoni	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tomoni Timur	Tomoni Timur	0	0	0	0	0	0	0
5.	Mangkutana	Mangkutana	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kalaena	Kalaena	0	0	0	0	0	0	0
7.	Angkona	Angkona	2	0	0	0	0	0	0
8.	Malili	Malili	0	0	0	0	0	0	0
		Lampia	1	0	0	0	0	0	1
		Lakawali	0	0	0	0	0	0	0
9.	Wasuponda	Wasuponda	0	0	0	0	0	0	0
		Parumpanai	0	0	0	0	0	0	0
10	Towuti	Wawondula	0	0	0	0	0	0	0
		Timampu	1	0	0	0	0	0	0
		Mahalona	0	0	0	0	0	0	0
		Bantilang	0	0	0	0	0	0	0
11	Nuha	Nuha	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah			5	0	0	0	0	0	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

3.3.2. Cakupan Pertolongan Persalinan dan layanan Nifas

Target kementerian kesehatan untuk mencapai 90 persen persalinan bisa ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2010 (Depkes, 2010) merupakan salah satu alat ukur dan evaluasi dalam hal keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan kaum ibu, khususnya kesehatan menjelang dan selama kehamilan sampai melahirkan, perawatan masa nifas, dan turut menyehatkan balitanya

melalui air susu ibu (ASI). Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu di Indonesia jelas dipengaruhi oleh faktor penolong persalinan oleh bukan tenaga medis. Tabel berikut Tren Cakupan Pertolongan Persalinan Tahun 2019-2020 yang menunjukkan pada Tahun 2020 Persalinan yang ditangani oleh Nakes berkurang dibanding Tahun 2019

Tabel 11

Tren Cakupan Pertolongan Persalinan dan Layanan Nifas Tahun 2019 – 2020

No.	Tahun	Ibu Bersalin/Nifas					
		Jumlah	Ditolong Nakes	%	Jumlah	Mendapat Yan.Nifas	%
1.	2019	6042	5613	92.90	6042	5586	92.45
2.	2020	6208	5510	92.97	6208	5497	92.75

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

3.3.3. Perempuan Menurut Umur Kawin Pertama

BKKBN merekomendasikan usia ideal untuk menikah pertama bagi perempuan adalah 21 tahun karena di bawah usia itu masih belum matang dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Perkawinan usia dini berpengaruh pada kesehatan perempuan maupun anak yang dilahirkan. Dewasa usia perkawinan telah dicetuskan pada konferensi Internasional kependudukan dan pembangunan (ICPD) pada tahun 1994 di Khairo, Mesir. Konferensi ICPD Khairo menyebutkan 12 hak yang berkaitan dengan reproduksi, diantaranya adalah hak untuk penundaan usia perkawinan. Tujuan penundaan usia perkawinan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja dalam pengelolaan program kesehatan reproduksi remaja (KRR). Penundaan masa perkawinan dan kehamilan memiliki alasan yang objektif. Bila usia perkawinan pertama wanita dilakukan pada usia kurang dari 20 tahun dengan kondisi rahim dan pinggul belum optimal, kemungkinan memiliki

resiko medis, seperti keguguran serta kemungkinan kesulitan dalam persalinan, menjadi lebih besar.

3.3.4. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Balita (0-4 tahun) adalah jumlah kematian anak umur 0-4 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan.

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi (AKB). Bayi perempuan memiliki daya tahan yang lebih besar dibandingkan dengan bayi laki-laki. Di Kabupaten Luwu Timur Angka Kematian Bayi Tahun 2020 dapat kita lihat pada tabel 17 dimana jumlah bayi mati sebanyak 45 orang yakni yang tertinggi di Kecamatan Angkona sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan Angka Kematian Bayi sebanyak 45 orang yaitu 8.16/1000 KH.

Tabel 12
Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kematian		
			Lahir Hidup	Bayi Mati	Balita Mati
1	Burau	Burau	603	4	0
2	Wotu	Wotu	658	2	0
3	Tomoni	Tomoni	497	0	0
4	Tomoni Timur	Tomoni Timur	225	2	0
5	Mangkutana	Mangkutana	368	1	1
6	Kalaena	Kalaena	221	4	0
7	Angkona	Angkona	419	8	0
8	Malili	Malili	480	2	0
		Lampia	154	4	0
		Lakawali	257	3	0
9	Wasuponda	Wasuponda	242	3	0
		Parumpantai	102	0	0
10	Towuti	Wawondula	390	3	0
		Timampu	165	2	1
		Mahalona	151	0	0

		Bantilang	151	4	0
11	Nuha	Nuha	435	3	2
TOTAL			5518	45	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, diolah

3.3.5. Penyebab Kematian Bayi

Penyebab utama dari kematian bayi adalah asfiksia kelahiran, pneumonia, komplikasi kelahiran infeksi neonatal, diare, malaria, campak dan malagizi. Beberapa faktor berkontribusi pada kematian bayi seperti tingkat pendidikan ibu, kondisi lingkungan, dan infrastruktur politik dan pengobatan. Menyediakan sanitasi, akses air minum bersih, imunisasi melawan penyakit infeksi, dan langkah-langkah kesehatan publik lainnya dapat membantu mengurangi tingkat kematian bayi.

Tabel 13
Penyebab Kematian Bayi Tahun 2020

No	Penyebab Kematian Bayi	Neonatal	Post Neonatal	Balita
1.	ASFIKZIA	9	0	0
2.	BBLR	15	0	0
3.	TETANUS	0	0	0
4.	AKFIKZIA	0	0	0
5.	INFEKSI	1	0	0
6.	MASALAH LAKTASI	0	0	0
7.	PNEUMONIA	0	2	0
8	LAIN-LAIN	7 (Kelainan bawaan+lain-lain)	11 (lain2 + diare)	4 (lain2 + diare + demam)
JUMLAH		32	13	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Profil Bidang Ekonomi Dan Ketenagakerjaan

Bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Indikator ekonomi dan ketenagakerjaan dapat memberikan gambaran tentang daya serap

ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktifitas tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari sehingga pada akhirnya, banyaknya pengangguran tersebut akan mengakibatkan banyak terjadinya masalah sosial. Selain itu, informasi dan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah menjadi semakin penting mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi bahwa “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Untuk itu, pemerintah memilik tanggung jawab yang besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Indikator ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di Angkatan Kerja.

Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besaran rasio antara jumlah angkatan kerja sdengan penduduk usia kerja. Adapun yang masuk angkatan kerja (labour force) adalah penduduk usia kerja yang bekerja (employed), tidak bekerja, dan mencari pekerjaan (unemployed). Yang masuk dalam kategori bukan angkatan perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena kerja (not in labour force) adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya (pensiun, cacat, dan sebagainya).

Tabel 14

Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan									
		TTSD		Berpendidikan SD		Berpendidikan SLTP		Berpendidikan SLTA		D1/D2/D3/Univ.	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Burau	1	0	1	0	5	1	61	26	38	40
2.	Wotu	0	0	2	0	2	0	41	12	29	46
3.	Tomoni	0	1	0	0	1	0	49	18	35	33
4.	Tomoni Timur	0	0	1	0	0	0	29	9	17	15
5.	Mangkutana	1	0	2	1	6	1	67	41	41	37
6.	Kalaena	2	0	1	0	0	0	15	8	20	21
7.	Angkona	3	0	0	0	10	0	44	19	15	15
8.	Malili	5	0	10	0	25	3	217	174	90	107
9.	Wasuponda	3	0	3	24	24	0	172	75	124	100
10.	Towuti	3	0	4	1	12	2	123	73	98	82
11.	Nuha	2	0	4	0	17	0	102	66	92	110
	Jumlah	20	1	28	26	112	6	920	521	598	606

Sumber : Dinas Nakertrans Kabupaten Luwu Timur

3.3.6. Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Indikator status pekerjaan pada dasarnya melihat empat kategori yang berbeda tentang kelompok penduduk yang bekerja yaitu tenaga kerja dibayar (buruh), pekerja yang berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga. Berusaha sendiri umumnya dibedakan menjadi dua yaitu mereka yang berusaha (memiliki usaha) dengan dibantu pekerja dibayar dan mereka yang berusaha tanpa dibantu pekerja dibayar, sementara pekerja keluarga juga dikenal dengan pekerja tak dibayar.

3.3.7. Pekerja Menurut Sektor Formal/Informal

Dalam konsep Susenas, yang masuk dalam sector formal adalah mereka yang bekerja dengan status usaha sebagai buruh atau karyawan

dengan jumlah jam kerja tetap, ada upah dan gaji yang jelas, serta ada keterikatan dan aturan yang jelas dalam bekerja. Yang masuk dalam sektor informal adalah mereka yang bekerja dengan status selain sebagai buruh atau karyawan dengan jumlah jam kerjanya tidak tetap dan tidak ada keterikatan tertentu untuk memasuki suatu usaha (tidak ada ikatan dan mudah ganti pekerjaan).

3.3.8. Pengangguran

Upaya perubahan struktural untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan penduduk sering kali dapat menjangkau seluruh elemen penduduk itu sendiri. Kesempatan dan peluang yang dimiliki tiap penduduk tentu berbeda satu dengan lainnya. Demikian pula dalam proses pembangunan, masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran merupakan eses negatif dari pelaksanaan pembangunan seperti juga terciptanya kesenjangan sosial. Masalah pengangguran umumnya lebih banyak dicirikan oleh daerah perkecamatan sebagai efek dari industrialisasi. Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini merupakan akibat tidak langsung dari *supply* (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka umumnya didefinisikan secara konvensional sebagai proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari kerja. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di sebuah negara atau wilayah. Menurut Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

tercatat sebanyak 4.08 % Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu Timur

3.3.9. Kemiskinan

Masalah kemiskinan adalah masalah yang walaupun dipercaya sudah seusia peradaban manusia namun belum dapat dianalisis secara komprehensif dan mendalam hingga sekarang. Hal ini dikarenakan belum ada satu pun konsep yang dapat diterima secara universal dan belum ada satu pun metode pengukuran yang diterima secara luas. Analisis masalah kemiskinan secara makro dikenal sejak awal 1970an yang dipelopori oleh Sayogyo, Penny, dan Singarimbun. Sam F. Poli dan Hendra Asmara juga merupakan pendahulu dalam analisis kemiskinan dan distribusi pendapatan. BPS sendiri baru mulai melakukan analisis masalah kemiskinan sejak publikasi “Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia” yang diterbitkan pada tahun 1984.

Sejak kemunculan publikasi tersebut, BPS secara berkelanjutan melakukan analisis kemiskinan dengan menggunakan data Susenas. Permasalahan yang dihadapi penduduk miskin dari segmen petani bisa berakar dari asetnya yang justru terlalu kecil, dari persoalan alam dan infrastruktur dalam bentuk irigasi yang tidak mendukung, dan sebagainya. Akar permasalahan pedagang kecil, pengrajin kecil, di Kabupaten, pengangguran, buruh musiman, dan sebagainya bisa berbeda. Jika permasalahan yang membuat mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan bisa diidentifikasi dengan baik maka program yang tepat akan dapat dirumuskan. Profil kemiskinan semestinya menyajikan tentang akar permasalahan seperti itu, yaitu tentang permasalahan lebih mengakar pada faktor orangnya, masalah infrastruktur atau strukturnya, masalah ketrampilan, dan sebagainya. Informasi yang tersedia dalam Susenas tidak dapat mengungkapkan permasalahan tersebut secara tuntas karena lebih merupakan informasi tentang karakteristik rumah tangga miskin.

Kemiskinan dapat dilihat dari keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, sedangkan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dilihat dari banyaknya jumlah keluarga yang kepala keluarganya Perempuan dan Kepala keluarganya Laki-laki. Pada tabel 20 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 di kabupaten Luwu Timur jumlah rumah tangga yang kepala keluarganya Perempuan paling tinggi terdapat di Kecamatan Malili (2157) dan terendah di Kecamatan Tomoni Timur (668) sedangkan rumah tangga yang kepala keluarganya laki-laki yang tertinggi di kecamatan Towuti (10162) dan terendah di Kecamatan Kalaena (3186).

Tabel 25
Jumlah Kepala Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Luwu Timur 2020

NO	KECAMATAN	Jumlah Rumah Tangga yang kepala keluarganya	
		Laki- laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Burau	8057	2029
2	Wotu	7989	2043
3	Tomoni	6843	1316
4	Tomoni Timur	3467	660
5	Mangkutana	5723	1281
6	Kalaena	3184	654
7	Angkona	6325	1214
8	Malili	10166	2258
9	Wasuponda	5231	1004
10	Towuti	10686	1671
11	Nuha	6571	1098
Jumlah		74242	15138

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala

keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran social ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan, Tabel 20 menunjukkan bahwa proporsi perempuan sebagai kepala keluarga di Kabupaten Luwu Timur tahun 2018-2019 tergolong rendah karena hanya sekitar 16,97 % dari Sekitar 83% kepala keluarga di Luwu Timur ber jenis kelamin laki-laki, Hal ini merupakan kewajaran di masyarakat kita, mengingat budaya patriarki yang masih melekat, laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab penuh terhadap ekonomi rumah tangga.

PEMBANGUNAN BERWAWASAN GENDER

Kehidupan demokrasi yang sejati adalah kehidupan dimana semua anggota masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk bersuara dan didengar. Peran serta perempuan dalam ranah politik tentu sangat penting untuk mendorong kebijakan yang berkeadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan dari berbagai bentuk kekerasan baik domestik maupun publik. Walaupun untuk pencapaian itu penuh dengan kendala-kendala yang dihadapi terutama dalam keterlibatan saat proses pembuatan UU, pengawasan dan penyusunan anggaran serta dalam pengambilan kebijakan. Perempuan dalam hal kebijakan dan kekuasaan masih belum banyak peran serta secara maksimal dalam menentukan kebijakan karena partisipasinya yang masih sedikit, dan secara faktual perempuan tidak memiliki kekuasaan baik formal maupun informal. Fakta dilapangan menyatakan bahwa porsi keterwakilan perempuan ditingkat legislatif maupun Eksekutif yang posisinya pada level pengambilan keputusan (decision maker) sangatlah kecil. Padahal keterwakilan perempuan di tingkat DPR dan DPRD, dari segi kuantitas tetap diperlukan untuk memerikan harapan, kekuatan, sekaligus gerakan bagi lahirnya kebijakan dan UU yang mengakomodasikan kebutuhan perempuan yang tidak bisa ditanggalkan lagi kepentingannya. Jika keterwakilan perempuan

tercukupi maka pembangunan yang berwawasan gender akan terwujud, sehingga kata-kata ketidaksetaraan gender tidak akan terdengar lagi dalam masyarakat. Perempuan tidak akan terintimidasi lagi dan hak dan aspirasinya akan tersalurkan.

2. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Pembangunan Manusia Indonesia menurut kesetaraan gender menunjukkan tren perbaikan. Ini tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada 2018 yang berada di level 90,99 dari skala 0-100. Indeks tersebut naik 0,03 poin persentase dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Demikian pula Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia mengindikasikan perbaikan dan berada di level 71,74 dari skala 0-100 pada 2017. IDG tersebut naik 0,34 poin persentase dari tahun sebelumnya. Membaiknya IDG ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan. Ini terbukti dari 17,32% keterwakilan perempuan dalam parlemen serta 46% dalam kepemimpinan profesional pada 2017. IDG merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi.

Berdasarkan atas hal tersebut maka dirasakan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dengan meningkatkan kuantitas perempuan dalam Lembaga parlemen (legislatif), lembaga pemerintahan (Eksekutif), dan lembaga Yudikatif. Diharapkan peran perempuan dapat membawakan atmosfer kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sehingga keadilan sosial dapat terwujud. Perempuan yang menduduki jabatan di Eksekutif dapat dilihat dalam Tabel 21, jabatan yang diduduki merupakan jabatan penting dimana untuk jabatan tersebut perempuan sudah ada yang mengisinya di Kabupaten Luwu Timur⁴ (empat) diantaranya diisi oleh perempuan untuk posisi Kepala Dinas/Badan, sedangkan untuk posisi eselon III adalah 37 orang.

Walaupun dominan laki-laki masih terasa setidaknya sudah ada indikasi bahwa perempuan di Kabupaten Luwu Timur memiliki kesempatan yang sama dalam lembaga eksekutif. Posisi perempuan pada jabatan tersebut diharapkan dapat mengurangi bias gender karena perempuan memiliki kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan, sehingga aspirasi perempuan dapat lebih tersalurkan karena ada partisipasi langsung pada posisi yang strategis.

Tabel 26 Jumlah Pejabat Eksekutif Pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur 2020

Jumlah							
Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Non Eselon	
L	P	L	P	L	P	L	P
27	4	109	37	178	198	1199	2242

Sumber : BKPSDM Kabupaten Luwu Timur, diolah

Peran pemerintah dalam pemerintahan khususnya pada legislatif di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel 22 dimana posisi yang diisi adalah Anggota DPRD dan Partai Politik. Pada jumlah anggota DPRD, pimpinan DPRD dan pada partai politik masih di dominasi oleh laki-laki.

Tabel 27
Jumlah Anggota DPRD dan Partai Politik di Kabupaten Luwu Timur 2020

Kabupaten	Jumlah		Jumlah		Jumlah Pengurus Harian	
	Anggota DPRD		Pimpinan DPRD		Partai politik	
	L	P	L	P	L	P
Luwu Timur	28	2	3	0	376	175

Sumber: Sekretariat DPRD dan Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur

Posisi Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2020 sebanyak 2 orang, jika dipresentasikan hanya sebesar 28% dari seluruh jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Tetapi angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2018 yaitu 1 (satu) orang.



Perempuan di lembaga yudikatif atau dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah peradilan atau hukum. Kasus perempuan banyak terjadi seperti halnya pemerkosaan, pelecehan, kekerasan dan lain sebagainya, sering dibawa ke meja hijau dan sering pula terdengar kabar bahwa kasus tersebut tidak dilaporkan karena berbagai alasan. Hal tersebut sangat merugikan bagi perempuan itu sendiri karena haknya tidak diberikan hak dalam hal keadilan, tetapi dengan adanya perempuan di lembaga yudikatif akan memperkecil kasus ketidakadilan tersebut.

Tabel 28
Jumlah Hakim dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH HAKIM
1.	LAKI-LAKI	7
2.	PEREMPUAN	1
	JUMLAH	8

Sumber : Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur

Perempuan yang menduduki posisi strategis di Lembaga Yudikatif (Pengadilan Negeri) belum terdistribusi dengan baik dengan jumlah yang terpaut jauh dimana hakim perempuan terdapat 1 orang dan hakim laki-laki 5 orang di Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu pejabat struktural di pengadilan tinggi negeri jumlah perempuan tidak terdapat perempuan orang dan 9 orang pejabat laki-laki. Angka-angka pada Tabel 23 tersebut memperlihatkan peran perempuan dalam lembaga yudikatif belum nampak dan masih menjadi warga minoritas karena dilihat dari jumlahnya laki – laki masih lebih dominan dibanding perempuan.

Perlindungan Perempuan dan Anak

Setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan hal ini tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945. Warga negara dalam hal ini juga mencakup perempuan dan Anak-anak, dengan kata lain perempuan dan anak-anak juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan disini termasuk perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu juga berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain, perkosaan, pelecehan seksual, pemukulan, perkawinan paksa, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi istri dan anak, eksploitasi perempuan sebagai obyek seksual. Kekerasan tersebut membawa dampak yang luas, karena menghilangkan kebebasan korban untuk menikmati hak-haknya, membawa pengaruh psikologis yang luas termasuk dan menghambat kemajuan yang potensial dapat dicapai oleh korban. Khusus untuk anak dalam hal ini merupakan generasi penerus bangsa dan investasi masa depan bagi orang tua, bangsa dan negara. Dalam

rangka mewujudkan anak sebagai penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi, maka pembangunan nasional harus memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak.

Data dan pelaporan data kekerasan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu Timur tercatat Jumlah Kasus Kekerasan yang terjadi cukup besar jumlah yaitu mencapai 27 kasus pada tahun 2020, yang terdiri dari 1 (satu) kasus Kekerasan fisik, 20 kasus Kekerasan seksual baik itu persetubuhan, dan pelecehan seksual, 4 Kasus KDRT, 1 kasus penelantaran dan 1 Kasus lainnya. Secara umum dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri korban yang menunjukkan kecenderungan bahwa yang menjadi korban adalah jenis kelamin perempuan, dengan latar belakang pendidikan SD dan SLTA.

Tabel 29
Jumlah Korban Kekerasan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Bentuk-bentuk Kekerasan	Lapor
1.	Kekerasan Fisik	1
2.	Kekerasan seksual (Pelecehan, Pencabulan, Persetubuhan)	20
3.	Penelantaran	1
4.	KDRT	4
5.	Dan lain-lain	1
	Jumlah	27

Sumber: P2TP2A DINSOS-P3A Kab. Luwu Timur

Selain isu terkait dengan pemberdayaan perempuan, isu terkait dengan permasalahan anak di Kabupaten Luwu Timur juga menarik untuk dicermati. Hakekat dari peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah agar anak dapat menikmati hak-hak mereka, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan yang akan berdampak terhadap kualitas hidup dan keberlangsungan kehidupan

mereka, serta untuk memperoleh perlindungan yang memadai sejak dari dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa Indonesia ke kondisi dan kemampuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Situasi dan kondisi anak saat ini masih mencerminkan adanya penyalahgunaan, eksploitasi, diskriminasi, dan masih mengalami beberapa tindak kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak. Padahal, anak adalah amanah dan karunia sebagai generasi penerus perjuangan penentu masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang memberi perlindungan khusus kepada anak-anak yang berada dalam keadaan sulit tersebut. Pasal 59 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata)
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan /atau seksual
5. Anak yang diperdagangkan
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza)
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
9. Anak korban perlakuan salah/penelantaran
10. Anak penyandang disabilitas

Sebagai insan yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, anak perlu mendapat kesempatan

seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, walaupun sosial.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan Orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan Hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan ketelantaran.

Kepemilikan Akte Kelahiran

Informasi kepemilikan akte kelahiran bagi setiap orang merupakan kepentingan dasar, salah satu pendukung eksistensi keberadaan penduduk disuatu wilayah. Data penduduk yang akurat, mutakhir dan lengkap adalah tuntutan kebutuhan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri menggunakan pengertian pencatatan kelahiran atau yang lebih dikenal sebagai akte kelahiran sebagai akta catatan sipil hasil pencatatan peristiwa seseorang.

Akte kelahiran menjadi dokumen yang sangat penting bagi warga Negara Republik Indonesia. Dokumen akta kelahiran tersebut menjadi dokumen hukum bahwa seseorang memang dilahirkan dari seorang warga Negara Indonesia baik didalam maupun diluar wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan kewarganegaraan seseorang, karena ia dilahirkan oleh seorang ayah dan /atau ibu yang berkewarganegaraan Indonesia.

Akte kelahiran sudah menjadi hak anak yang harus dipenuhi orang tua dan difasilitasi pemerintah. Akte kelahiran sangat penting karena merupakan identitas individu dan warga Negara. Fakta di lapangan diperoleh gambaran bahwa masih banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran. Ini akan menjadi kendala karena bisa berakibat hak-haknya sebagai warga Negara tidak bisa terpenuhi. Pembuatan akte kelahiran adalah jika anak mempunyai orang tua yang secara hukum sah dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan Anak Tahun 2002 menyebutkan bahwa akte kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Akte kelahiran merupakan pengakuan Negara atas eksistensi seorang anak dan hak-hak anak yang lain disamping untuk melindungi dan membantu anak dari manipulasi identitas. Berikut Data Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 30
Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0 s.d 18 Tahun Luwu Timur Tahun 2020
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur

KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN UMUR 0 S.D 18 TAHUN							
	ADA				BELUM			
	L	P	JUMLAH	%	L	P	JUMLAH	%
BURAU	5,306	4,810	10,116	78.05	1,454	1,391	2,845	21.95
WOTU	4,930	4,687	9,617	79.13	1,342	1,194	2,536	20.87
MANGKUTA NA	3,070	2,870	5,940	77.89	873	813	1,686	22.11
TOMONI	3,938	3,747	7,685	81.05	972	825	1,797	18.95
TOMONI TIMUR	1,996	1,877	3,873	83.70	407	347	754	16.30
KALAENA	1,598	1,550	3,148	77.65	478	428	906	22.35
MALILI	7,130	6,694	13,824	82.92	1,539	1,308	2,847	17.08
ANGKONA	3,886	3,688	7,574	83.00	833	718	1,551	17.00

WASUPONDA	3,367	3,153	6,520	77.80	943	918	1,861	22.20
TOWUTI	6,815	6,416	13,231	79.48	1,808	1,609	3,417	20.52
NUHA	3,570	3,268	6,838	79.73	946	792	1,738	20.27
LUWU TIMUR	45,606	42,760	88,366	80.11	11,595	10,343	21,938	19.89

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur, diolah

Dari Tabel Menunjukkan sekitar 80.11% Penduduk Usia 0 -18 Tahun, atau dapat dikategorikan Anak telah memiliki akta kelahiran, sisanya sebanyak 19.89% belum memiliki akte kelahiran.

2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDG) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/ SDGs telah di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/ SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Mellenium Development Goals/ MDGs) yang merupakan komitmen global dan Nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;

15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan;

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU no. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hanya memiliki 197 target indikator yang relevan untuk dicapai. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang ditetapkan sebagai kewenangan kabupaten namun tidak terdapat di Kabupaten Luwu Timur, seperti indikator terkait jalan tol, rel kereta api, daerah tertinggal, kota metropolitan, DAS Prioritas. Selain itu terdapat beberapa indikator yang ditetapkan secara nasional lebih cocok untuk di ukur pada level provinsi. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Luwu Timur terbagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:

- A. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
- B. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
- C. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- D. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data


Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Luwu Timur yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 35,53% atau sebanyak 70 indikator, dari total 197 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, sebanyak 28,43% (56 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 16 indikator atau 8,12% dari total indikator TPB masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta

sebanyak 27,92% atau 55 indikator belum/tidak memiliki data. Persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Luwu Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2. 333 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 28 Capaian Indikator TPB Kabupaten Luwu Timur

No	Kategori Indikator	Capaian Indikator	% Jumlah Indikator
1	A	70	35,53
2	B	56	28,43
3	C	16	8,12
4	D	55	27,92
Total Indikator		197	100

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS



Gambar 2.3 Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Luwu Timur

Jika dilihat berdasarkan jumlah indikatornya, TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) sebanyak 17 indikator. Untuk kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) dan TPB 4 (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua) memiliki indikator paling banyak masing-masing 9

indikator. Sementara pada indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, TPB 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan) dengan 4 indikator. Selain itu, pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, TPB 5 (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan) memiliki jumlah terbanyak yaitu 10 Indikator. Data lengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 29 Pencapaian Indikator (TPB/SDGs) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	Menurun menjadi 7-8%	7.52	7.66	7.23	6.98	6.85
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 90%	68.00	100.00	100.00	97.00	97.00
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
1.4.1.(a)	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 70%	94.07	95.73	95.24	92.90	92.76
1.4.1.(b)	Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 63%	96.00	96.00	92.13	99.21	88.98
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi	Dinas Pengendalian	%	Meningkat menjadi 65%	77.21	74.48	71.53	73.89	72.47

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
	(CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Penduduk dan Keluarga Berencana							
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Meningkat menjadi 100%	70.34	87.86	93.88	97.43	97.91
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 94.78 %	99,18	99,02	92,03	92,39	92,54
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 82.2%	93.47	80,0	95.73	95.97	95.99
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	Meningkat menjadi 77.4 %	67.59	71.15	75.55	80.11	81.53
TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%	Menurun menjadi 17%	0,23	1,4	2,15	2,18	2.02
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	Menurun	na	5.7	7.3	7.13	6.2
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	%	Menurun menjadi 28%	8.30	15.10	10.87	10.91	Na
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 50%	74.92	73.07	72.94	66.84	Na
2.2.2.(c)	Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	%	Skor PPH-92,5; Tingkat Konsumsi Ikan- 54,5 kg/kapita/th n	100	100	100	100	100
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.									
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian		PM					
TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	%	Menurun	87,89	69,87	87,35	142,67	108,74
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 95%	94,07	95,73	95,24	92,9	92,76
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 85%	94,07	95,73	95,24	92,9	92,76
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	1.76	0.87	1.4	0.89	0.72
3.2.2*	Angka kematian neonatal(AKN) Per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	5.27	5.24	5.07	0.06	4.61
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	7.56	6.11	7.34	8.03	8.16
3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 95%	96.00	96.00	92.13	99.21	88.98

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	Menurun menjadi 0.5%	<0,007	<0,024	<0,027	<0,013	<0,013
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per 100.000 pddk	Menurun menjadi 245	100	100	100	100	100
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	per 1000 org	Menurun	<1	<1	<1	<1	0
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	SEKOLAH	Menurun menjadi 0.02%	0	0	0	0	0
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Meningkat menjadi 66%	77.21	74.48	71.53	73.88	na
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Meningkat menjadi 65%	77.21	74.48	71.53	73.88	na

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Meningkat menjadi 23, 5%	24.55	23.54	23.86	24.79	24,98
3.7.2*	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-49 tahun (Age Specific Fertiliti)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Menurun menjadi 38	30,3	30,6	30,8	32,3	32,3
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Menurun menjadi 2.28	2.31	2.21	2.21	2.21	2.21
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	Meningkat menjadi 95%	68.00	100.00	100.00	97.00	97.00
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat	91	100	100	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	Meningkat	2.42	2.64	2.62	2.72	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 114.9 %	102.31	102	102.24	102.94	103.13
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 106.94 %	106.13	103	103.48	103.5	103.56
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 8.8 tahun	7.88	8.20	8.45	8.54	8.80
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	%	Meningkat menjadi 77.2 %	38.39	38.39	39.79	45.71	46.11
TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap	Dinas Sosial, Pemberdayaan	%	Meningkat menjadi 70%	0	100	100	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
	perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Perempuan dan Perlindungan Anak							
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1.(b)	Angka Kelahiran Pada Perempuan umur 15-19 tahun	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	Menurun menjadi 38 tahun	30,3	30,6	30,8	32,3	32,3
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	Meningkat menjadi 16,6%	3.33	3.33	3.33	3.33	6.67
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.									
5.6.1.(a)	unmet need KB (kebutuhan keluarga berencana/ KB yang terpenuhi)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	Menurun menjadi 9.9 %	11.76	13.23	14.85	14.18	15.61
TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Meningkat menjadi 100%	79.15	82.05	82.00	89.41	Na
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Meningkat menjadi 100%	79.15	82.05	82.00	89.41	Na
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100%	70,34	87,86	93,88	97,43	97,91
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	Meningkat	127	127	127	127	127
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	Meningkat	78	78	78	97	97
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten	Meningkat	1	1	1	1	1

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	Juta	Meningkat	1.58	3.07	3.39	1.17	1.46
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS	Juta	Meningkat menjadi 50 Juta	61.72	63.71	69.41	70.06	70.49
TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	Meningkat	7	7	7	8	8
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
9.c.1*	Proporsi Penduduk Yang Terlayani mobile Broadband	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	29.13	33.07	43.93	53.44
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki Telepone Genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	80.74	82.44	83.73	85.14
9.c.1.(b)	Proporsi Individu Yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	29.13	33.07	43.93	53.44

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESEJAJARAN									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESEJAJARAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA									
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	%	Menurun menjadi 0.36	0.434	0.411	0.398	0.387	0.405
10.1.1.(a)	Persentase Penduduk Yang Hidup Dibawah Garis kemiskinan Nasional, menurut jenis	BPS	%	Menurun menjadi 7-8%	7,52	7,66	7,23	6,96	6,85
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Yang Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	Berkurang	67	67	65	21	Na
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	DESA	Meningkat	0	1	1	1	1
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan Kawasan	%	23	18.83	16.81	16.94	17.43	17.74

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
		Permukiman dan Pertanian							
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	Menurun	na	342,370,00 0	4,878,690,00 0	50,000,00 0	575,004,00 0
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	Ada	-	1	-	-	-
TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6.1.(a)	Jumlah Perusahaan Yang menetapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan	Meningkat	1	1	1	1	1
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	Ada	-	1	-	-	-
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH									
Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN									
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	WTP	Meningkat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	Skor	Meningkat	48.04	55.86	58.08	60.17	61.06
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Sekretariat Daerah	%	Menjadi 80 %	55.25	49.37	31.86	42.57	34.43

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Sekretariat Daerah	%	Meningkat	-	-	-	-	30,13
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	Meningkat menjadi 16.6 %	3.33	3.33	3.33	3.33	6.67
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Meningkat	0.90	0.92	0.90	0.93	0.96
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Meningkat menjadi 77.4 %	89.79	92.05	92.36	93.48	95.54
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	Meningkat menjadi 85 %	89.79	92.05	92.36	93.48	95.54
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN									

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	%	Meningkat	12.52	18.67	18.06	20.71	22.76
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.6.2.(b)	Tingkat Penetrasi Akses Tetap Pita Lebar	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	29.13	33.07	43.93	53.44
17.6.2.(c)	Proporsi Penduduk Yang terlayani Mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	29.13	33.07	43.93	53.44
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	Meningkat	na	29.13	33.07	43.93	53.44
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	Meningkat	89.94	93.75	87.5	100	100.00

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Nasional	Capaian kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	Meningkat	90.48	84.21	96.67	93.33	93.33
17.18.1.(c)	Jumlah Metadata Kegiatan Statistik dasar, Sektoral Dan Khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	%	Meningkat	-	-	6	6	6
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	%	Meningkat	55.00	53.18	55.45	57.73	59.09
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	%	Meningkat	5,888	7,835	6,202	9,746	9,746
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	Meningkat	84.92	100.00	97.40	100.00	100.00

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Pelaksanaan Prasyarat Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari perolehan hasil evaluasi nasional untuk Pengarusutamaan Gender melalui pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya selama beberapa tahun terakhir sesuai dengan indikator yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor tentang, dimana Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 – 2020 berhasil meraih APE Kategori Utama yang merupakan peringkat tertinggi setelah Mentor.

Indikator Capaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 dapat dilihat melalui matriks berikut ini :

A. INDIKATOR PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

No	7 PRASYARAT PUG	URAIAN INDIKATOR	CAPAIAN	
1	2	3	4	
1	KOMITMEN	Komitmen Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan PUG		
		1	Kabupaten/Kota memiliki komitmen yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pengarusutamaan gender	Peraturan Daerah Kab Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
		2	Kabupaten/Kota memiliki peraturan	Peraturan Bupati Nomor : 37 Tahun 2019 Tentang

			yang mengukuhkan kebijakan teknis operasional berkaitan dengan PUG sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan lainnya tentang PUG	Pelaksanaan Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
		3	Kabupaten/Kota memberikan arahan atau petunjuk kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tentang Pelaksanaan PUG Desa/Kelurahan	Peraturan Daerah Kab Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 460/0235/BUP tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Desa
2	KEBIJAKAN	4	Dokumen RPJMD/RKPD telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Dasar hukum PUG sebagai salah satu acuan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Datanya terpilah berdasarkan jenis kelamin tercantum pada RPJMD BAB I s.d BAB IX yaitu data : Indeks Pembangunan Gender Data Angka Pendidikan yang Ditamatkan

			Data Angka Partisipasi Sekolah
			Data Angka Partisipasi Kasar
			Data Angka Partisipasi Murni
			Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
			Data Jumlah Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur
			Data Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran
			Persentase Perempuan Di Lembaga Pemerintahan
			Rasio KDRT
			Data Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
			Data Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera
			Data Penghuni Panti Asuhan
			Persentase Angkatan Kerja
			Data Penduduk 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja Dan Jenis Kelamin
			Angka Kriminalitas
			Persentase Balita Gizi Buruk
			Angka Kelangsungan Hidup Bayi
			Jumlah Tenaga Medis
			Angka Melek Huruf
			Indeks Pemabangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur
			Isu-isu gender dalam isu-isu prioritas daerah
			Penanggulangan kemiskinan dan Perbaikan Kesejahteraan Sosial
			Rata-rata lama sekolah menunjukkan kenaikan yang lambat oleh sebab itu perlu Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi perbaikan kualitas manusia

				Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi perbaikan kualitas manusia
				Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah Untuk Daya Saing Daerah
				Pembangunan Pertanian Perkebunan dan Peternakan Serta Sistem Agribisnis dan Agroindustri Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan
				Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Memenuhi Standar Minimal
				Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa
				Pengembangan dan Penataan Perumahan dan permukiman
				Ketenagakerjaan dan Pengembangan Lapangan Usaha; Ketersediaan lapangan kerja masih sangat terbatas, masih tingginya angka pengangguran perempuan sebesar 11,04%
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan
				Penanganan Ketertiban Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
				Masuk dalam Visi dan Misi
				VISI LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021 DENGAN SUBSTANSI POKOK VISI MAJU SEJAHTERA DAN MANDIRI

				MISI : 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Berbasis Sumber Daya dan Didukung Oleh Stabilitas Keamanan Wilayah dan Nilai Budaya
				MISI : 2. Memanfaatkan Ruang Sesuai Dengan Tata Cara Ruang Wilayah Untuk Menjamin Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
				MISI : 3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dalam Mencapai Kualitas Manusia Yang Tinggi
				MISI : 4. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Serta Sarana dan Prasarana Wilayah Untuk Menunjang Percepatan Pembangunan Daerah
				MISI : 5. Mendorong Berkembangnya Masyarakat Yang Religius dan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama
				Masuk ke dalam Program dan kegiatan :
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
				Beasiswa Tugas belajar Bagi Aparatur Sipil Negara
				Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan
				Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan
				Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

				Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Pembangunan Jalan
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
				Peningkatan Kapasitas penyedia jasa konstruksi
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengawas
				Penyediaan Prasarana Dan Sarana air Limbah
				Penyediaan Prasarana dan sarana air Minum bagi masyarakat
				PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
				Pembangunan Jaringan Irigasi
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA
				Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
				PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG
				Pembangunan jembatan
				PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Peningkatan Kapasitas penyedia jasa konstruksi

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
			Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja
			Pelayanan Kesehatan Olahraga
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
			Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah
			Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bagi penduduk Usia Produktif
			Pengendalian penyakit Tidak Menular
			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan
			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

			Kegiatan penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			Kegiatan Penyusunan Profil Gender dan Anak
			Kegiatan Peningkatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Musrenbang Anak)
			Kegiatan Fasilitasi Upaya Pembinaan dan Perlindungan Terhadap perempuan
			Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
			Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Jejaring Perlindungan Anak
			Kegiatan Fasilitasi P2TP2A
			Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif
			PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
			PROGRAM FASILITASI KEAGAMAAN DAN MASYARAKAT
			Dukungan Pembiayaan Oprasional Petugas Keagamaan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PRODUK HUKUM
			Legislasi rancangan Produk Hukum daerah
			Publikasi Peraturan Perundang-undangan

			PROGRAM PENINGKATAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD DAN PERUNDANG-UNDANGAN DPRD
			Reses perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD
			pembahasan rancangan Peraturan Daerah
			Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3
			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
			Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan PKPT
			Operasionalisasi saber Pungli
			PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
			Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
			Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak dan remaja
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
			PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
			Pemberian tambahan makanan dan Vitamin
			Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

			Menyemprotkan/fogging sarang Nyamuk
			Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan anak Sekolah
			Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
			Pencegahan Dan Penanganan Pandemi Covid-19
			PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
			Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
			PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
			Pengadaan Puskesmas Keliling
			PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
			Pengendalian penyakit tidak Menular
			Deteksi Dini Penyakit Penyakit Tidak Menular bagi penduduk usia Produktif
			PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN
			Penyuluhan Penanggulangan Narkoba Dan PMS Termasuk
			PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
			Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR)

				Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
				PROGRAM PENINGKATAN, REHABILITASI DAN PENATAAN SARANA DAN PRASARANAN KAWASAN PERMUKIMAN
				Pembangunan jalan Kawasan permukiman
				pembangunan Jembatan Permukiman
				Pembangunan Drainase/ gorong-gorong Permukiman
				PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN KAWASAN
				Pembangunan lampu Penerangan Jalan
				PROGRAM PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
				Pengawasan Kawasan tanpa Rokok
				Penindakan Non- Yustisial Pelanggaran Peraturan daerah
				Penindakan Yustisial Pelanggaran Peraturan daerah
				Kerjasama Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal
				Pembinaan Kesekretariatan PPNS
				Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
				PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
				Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

			Pembinaan Organisasi Perempuan
			Pembinaan Terhadap Perempuan
			Penyusunan Profil Gender dan Anak
			PROGRAM PELATIHAN DAN PENINGKATAN SDM
			Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
			Pendidikan dan Pelatihan tenaga kerja berbasis Masyarakat
			Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Transmigrasi
			PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
			Kerjasama pendidikan dan Pelatihan
			Penanganan tenaga kerja Indonesia Keluar Negeri
			Pendampingan Dana Tugas Pembantuan Bidang
			PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL
			Penyuluhan Transmigrasi Lokal
			Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
			Penyelesaian Prosedur, penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja
			Pembinaan Serikat Pekerja
			Pembinaan Pelaksanaan Syarat- syarat Kerja
			Sosialisasi Regulasi Hubungan Industrial

			PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
			pengawasan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
			Pengembangan Bibit Ikan Unggul
			Pendampingan pada kelompok Tani Pembudidaya Ikan
			Pengembangan Sarana Produksi Budidaya ikan/Rumput Laut
			PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
			Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengelolaan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
			Peningkatan Keterampilan/ kapasitas pelaku Utama Perikanan
			Pembinaan desa Pesisir dalam Pelestarian Sumber daya Kelautan
			Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
			Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
			PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Operasional Persampahan
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
			Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah

			Pengawasan Pengelolaan Limbah B3
			PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
			Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
			Pembinaan Sekolah Adiwiyata
			PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP
			Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
			Pengawasan kinerja Usaha dan Kegiatan dalam Pengelolaan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
			Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
			Pelayanan Pencatatan Kelahiran
			Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Penceraian
			Pelayanan Pencatatan Kematian
			Peningkatan Pelayanan Pendataan Penduduk
			PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
			Pendampingan P2MP
			Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha milik desa
			Pendampingan Teknis dan Akses Pengawasan Badan Usaha Milik Desa

			PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
			Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
			evaluasi kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa
			Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu
			Pembinaan Badan kerjasama Antar desa Dalam Kecamatan
			Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa
			Organisasi Masyarakat Pedesaan
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN SDA
			Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna
			Lomba Inovasi Teknologi Tepat guna
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
			Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan
			Pemerintah desa Dalam Bidang manajemen
			Desa bagi Pengurus Barang desa
			Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan
			PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
			Pelayanan KB Medis Operasi
			Pengendalian dan Pendistribusi Alat Kontrasepsi

			PROGRAM KELUARGA BERENCANA
			Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan
			Pelayanan KB Bagi Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
			Identifikasi dan Pembentukan Kelompok
			Pembinaan dan Pengembangan UPPKS
			Peningkatan Pembinaan Keluarga Remaja
			Peningkatan Pembinaan Keluarga Lansia
			Pengembangan dan Peningkatan Akses dan Kualitas PIK KRR
			PROGRAM PENINGKATAN ADVOKASI KIE PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Pendewasaan Usia perkawinan
			Peningkatan Kualitas Pelayanan KIE
			Sosialisasi Kebijakan Dampak Kependudukan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI MASYARAKAT
			Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
			Pembinaan Kampung KB
			Pembinaan dan Pengawasan Kinerja PLKB
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH
			Pengadaan Bus Sekolah

			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LLAJ
			Pembangunan Terminal
			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN LALULINTAS
			Sosialisasi ketertiban lalu lintas Dan Angkutan
			PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN UDARA
			Pembangunan Bandara
			PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN ANGKUTAN LAUT DAN UDARA
			Sosialisasi Tentang Keselamatan Pelayaran
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TELEMATIKA
			Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
			Pemeliharaan Peralatan Pengembangan Jaringan
			Pengembangan Jaringan Internet Desa
			Peningkatan Kapasitas SDM Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
			Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
			Komunikasi Publik pemerintahan Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI E - GOVERNMENT
			Pengelolaan Domain, Portal dan Website

			Peningkatan Kapasitas SDM Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Penyelenggaraan Pelatih Kewirausahaan
			Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANTERPADU KEPADA MASYARAKAT
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan pengembangan Usaha
			Pembinaan Penanaman Modal dan PTSP
			Fasilitasi Pengaduan Penanaman Modal dan PTSP
			PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
			Pelatihan dan pendidikan Pasukan pengibaran Bendera Pusaka (PASKIBRAKA)
			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
			Seleksi, Minat, Bakat dan Potensi Sumber Daya manusia Pariwisata
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
			Fasilitasi Perkan Kreatifitas Pemuda
			Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor
			PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
			Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
			Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Belajar dalam Olahraga
			Pembinaan cabang olahraga Prestasi Ditingkat daerah
			PROGRAM SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
			Peningkatan Pembangunan sarana Dan prasarana Olahraga
			PROGRAM SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN
			Penyediaan sarana Dan Prasarana kepemudaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			Penyediaan dan Pelestarian Bahan Pustaka Perpustakaan daerah
			Apresiasi Perpustakaan Desa Dan Sekolah
			Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan
			PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Arsip Daerah
			Pembinaan Kearsipan perangkat Daerah dan Desa
			PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN PERTANIAN
			Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program READ-SI IFAD)
			PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

			Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan Bidang Peternakan
			PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITI TANAMAN PANGAN
			Operasional IKB
			Pendampingan kegiatan tanaman Pangan
			PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
			Pengembangan / Rehabilitasi Sumber-sumber Air
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida
			Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian
			PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN
			Ekstensiikasi, Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kakao
			Prasarana Pendukung inseminasi Buatan
			Peningkatan Kapasitas Petugas Inseminator
			PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PELAKU UTAMA
			Pelatihan Dinamika Kelompok
			Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS
			Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
			Seleksi Penerimaan Calon PNS
			Proses penanganan Kasus - Kasus Pelanggaran disiplin PNS

			Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA
			Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN
			Pengelolaan Pensiun dan Administrasi ASN Lainnya
			PROGRAM PERENCANAAN DAERAH
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
			Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA
			PROGRAM PENINGKATAN SUMBER - SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
			Pendataan sumber - sumber Pendapatan daerah
			Penetapan Wajib Pajak Daerah
			PROGRAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN
			Bumi dan bangunan, Pedesaan dan perkotaan (PBB P2)
			PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
			Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran responsif Gender
			PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
			Penyusunan regulasi Pembangunan Ekonomi Daerah

			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
			Koordinasi Penanganan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat
			PROGRAM SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)
			Pengembangan Sistem Inovasi daerah
			Peningkatan kapasitas Sumber Daya Sistem Inovasi daerah
			PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Peningkatan Penanggulangan Bencana
			PennunjangOperasional posko Darurat Bencana
			Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)
			PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
			Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA
			Penyuluhan Penyebaran informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
			Pelatihan Tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
			Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
			Pelatihan Penanggulangan Tangkap darurat

			PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus partai Politik Dan Masyarakat
			Gerakan Nasional Revolusi Mental
			PROGRAM PEMBINAAN KERUKUNAN DAN KESATUAN BANGSA
			Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan
			Pendidikan Bela Negara
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR RUMAH SAKIT
			Pendidikan dan Pelatihan Formal
			Bimbingan Teknis, Workshop dan seminar Peningkatan
			Peningkatan Kompetensi tenaga Kesehatan Rumah Sakit
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Mendukung Pemberdayaan Masyarakat DESA
			Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
			Dalam Pembangunan Masyarakat desa
			Pendidikan dan pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
			Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
			Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat
			Pembinaan Keluarga Berencana

				Pengendalian Keamanan Lingkungan
				Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN Mendukung Pelayanan Umum
				Fasilitasi Pengelolaan Persampahan
				Pelayanan Administrasi Perizinan
				Pembangunan Lampu Penerangan Jalan
				PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
				Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong
				pendidikan pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat desa
				Fasilitasi Peran serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat desa
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah
				Fasilitasi Peran serta Perempuan Dalam Membangun

			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Mendukung PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat desa dalam musyawarah
			Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa
			Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
			Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja berbasis masyarakat
			Pengadaan sarana dan prasarana posyandu
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PELAYANAN KECAMATAN Mendukung KETENTRAMAN DAN
			Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN Mendukung PELAYANAN UMUM
			Pelayanan Administrasi Perizinan
			Pembangunan Lampu Penerangan Jalan
			Pembangunan Saluran drainase/ gorong-gorong
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Mendukung PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat desa Dalam Musyawarah
			Fasilitasi Peran serta perempuan dalam Membangun masyarakat Desa

			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah
			Pengembangan Masyarakat pola Hidup sehat
			Peningkatan Upaya Perberdayaan Masyarakat
			PROGAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
			Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
			Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
			Pengembangan dan pengawasan Lingkungan Sehat
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
			Penyemprotan / fogging sarang Nyamuk
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
			peningkatan surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
			Pengendalian penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Zoonosis
			Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
			PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Penguatan Pelayanan Kesehatan
			PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
			Pengadaan Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan
			Peningkatan Akses dan Mutu Obat Dan Perbekalan Kesehatan
			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Upaya pelayanan kesehatan Sekolah
			Pengembangan Masyarakat pola Hidup Sehat
			Peningkatan Upaya pemberdayaan Masyarakat
			PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
			Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
			PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
			Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
			Penyemprotan/ fogging Sarang Nyamuk
			Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
			Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan penyakit menular

			Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
			Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
			Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Zoonosis
			PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
			Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bagi penduduk Usia Produktif
			Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
			Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Dan Remaja
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
			Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja
			Pelayanan Kesehatan Olahraga
			PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN

			KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
			Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan
			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Upaya pelayanan kesehatan Sekolah
			Pengembangan Masyarakat pola Hidup Sehat
			Peningkatan Upaya pemberdayaan Masyarakat
			PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
			Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
			Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
			Pengembangan dan Pengawasan lingkungan Sehat
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
			Penyemprotan/ Fogging sarang Nyamuk
			Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulanagn Penyakit Menular
			Peningkatan surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah
			Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) zoonosis

			PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Penguatan Pelayanan Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
			Pengendalian Penyakit Tidak Menular
			Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bagi Penduduk Usia Produktif
			Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
			Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
			Peningkatan Pelayanan Kesetana anak dan Remaja
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
			Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja
			Pelayanan Kesehatan Olahraga
			PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
			Pengadaan Obat, Vaksin dan perbekalan Kesehatan

			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Upaya Pelayanan Kesehatan sekolah
			Pengembangan Masyarakat pola Hidup Sehat
			Peningkatan Upaya Pemberdayaan Masyarakat
			PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
			Pemberian Tambahan Makanan Dan Tambahan Vitamin
			Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
			Pengembangan dan pengawasan Lingkungan Sehat
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
			Penyemprotan /Fogging sarang Nyamuk
			Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan Anak Sekolah
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ epidemik
			Peningkatan Surveilans epidemiologi dan Penanggulangan wabah
			Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) zoonosis
			PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
			Pengendalian Penyakit Tidak Menular
			Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bagi Penduduk Usia Produktif
			Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
			Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja
			Pelayanan Kesehatan Olahraga
			PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
			Pengadaan Obat, Vaksin dan perbekalan Kesehatan
			Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan
			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Upaya Pelayanan Kesehatan sekolah

				Pengembangan Masyarakat pola Hidup Sehat
				Peningkatan Upaya Perberdayaan Masyarakat
				PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
				Pemberian Tambahan Makanan Dan Tambahan Vitamin
				Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat
				PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
				Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat
				PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
				Penyemprotan /Fogging sarang Nyamuk
				Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan Anak Sekolah
				Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
				Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik
				Peningkatan surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah
				Pengendalianm Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Zoonosis
				PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
				Penguatan Pelayanan Kesehatan

			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
			PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR
			Pengendalian Penyakit Tidak Menular
			Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bagi Penduduk Usia Produktif
			Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
			Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja
			Pelayanan Kesehatan Olahraga
			PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
			Pengadaan Obat, Vaksin dan perbekalan Kesehatan
			Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan
			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Penyuluhan Masyarakat pola Hidup sehat

			Upaya pelayanan Kesehatan Sekolah
			Peningkatana Upaya Pemberdayaan Masyarakat
			PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
			Pemberian Tambahan Makanan Dan Tambahan Vitamin
			Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
			Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
			Penyemprotan /Fogging sarang Nyamuk
			Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan Anak Sekolah
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik
			Peningkatan surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah
			Pengendalianm Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Zoonosis
			PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Penguatan Pelayanan Kesehatan

			PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR
			Pengendalian Penyakit Tidak Menular
			Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bagi Penduduk Usia Produktif
			Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
			Pembinaan upaya Kesehatan Kerja
			Pelayanan kesehatan Olahraga
			PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
			Pengadaan Obat, Vaksin dan perbekalan Kesehatan
			Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan
			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Penyuluhan Masyarakat polah Hidup Sehat
			Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah
			Peningkatan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

			PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
			Pemberian Tambahan Makanan Dan Tambahan Vitamin
			Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
			Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
			Penyemprotan /Fogging sarang Nyamuk
			Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan Anak Sekolah
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik
			Peningkatan surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah
			Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Zoonosis
			PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Penguatan Pelayanan Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

			PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR
			Pengendalian Penyakit Tidak Menular
			Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bagi Penduduk Usia Produktif
			Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
			PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA DAN PMS TERMASUK HIV/AIDS
			Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
			Pembinaan upaya Kesehatan Kerja
			Pelayanan Kesehatan Olahraga
			PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
			Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan
			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Penyuluhan Masyarakat polah Hidup Sehat

			Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah
			Peningkatan Upaya Pemberdayaan Masyarakat
			PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
			Pemberian Tambahan Makanan Dan Tambahan Vitamin
			Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
			Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
			Penyemprotan /Fogging sarang Nyamuk
			Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan Anak Sekolah
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik
			Peningkatan surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah
			Pengendalianm Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Zoonosis
			PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Penguatan Pelayanan Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
			PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR
			Pengendalian Penyakit Tidak Menular
			Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bagi Penduduk Usia Produktif
			Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
			Pembinaan upaya Kesehatan Kerja
			Pelayanan Kesehatan Olahraga
			PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
			Pengadaan Obat, Vaksin dan perbekalan Kesehatan
			Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan
			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
			Penyuluhan Masyarakat polah Hidup Sehat
			Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah

			Peningkatan Upaya Pemberdayaan Masyarakat
			PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
			Pemberian tambahan Makanan dan Vitamin
			Peningkatan Surveillance Gizi Masyarakat
			PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
			pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat
			PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
			Penyemprotan /Fogging sarang Nyamuk
			Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan Anak Sekolah
			Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
			Peningkatan surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah
			Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Zoonosis
			PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Penguatan Pelayanan Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
			Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
			PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR

				Pengendalian Penyakit Tidak Menular
				Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular Bagi Penduduk Usia Produktif
				Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
				PROGRAM PELAYANAN UPAYA KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
				Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja
				Pelayanan Kesehatan Olahraga
				PROGRAM PENGELOLAAN OBAT, PERBEKALAN KESEHATAN DAN ALAT KESEHATAN
				Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan
				PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				Penyuluhan Masyarakat polah Hidup Sehat
				Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah
				Peningkatan Upaya Pemberdayaan Masyarakat
				PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
				Pemberian tambahan Makanan dan Vitamin
				Peningkatan Surveillance Gizi Masyarakat

		Indikator gender sebagai bagian dari indikator keberhasilan :
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah umur
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
		Cakupan penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan
		Rasio KDRT
		Cakupan Penegakan Hukum Atas Kasus kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
		Cakupan SKPD Responsif Gender
		Persentase Usulan Hasil Musrenbang Anak Yang Diakomodir Dalam Renja RKPD
		Cakupan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan
		Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta
		Indeks Pembangunan Gender
		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
5	Renstra/Renja Dinas PPPA telah responsif gender dan memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Dasar hukum PUG sebagai salah satu acuan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutaman Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
			Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
			Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender ;
			Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang P2TP2A
			Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
			Datanya terpilah berdasarkan jenis kelamin tercantum dalam Rentsra DinsosPPPA pada Bab. II:
			Data Terpilah Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
			Data Terpilah Harapan Lama Sekolah
			Angka Harapan Hidup
			Rasio KDRT

			Perempuan di Lembaga Lesgislatif
			Isu-isu gender dalam isu-isu prioritas daerah tercantum dalam Renstra Dinsos BAB III HAL 37 - 55
			a. Masih Rendahnya Capaian IPG
			b. Masih kurangnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta
			c. Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak
			d. Masih minimnya anggaran dari OPD yang dialokasikan untuk ARG
			Masuk ke dalam program dan kegiatan pada Renstra DinsosPPPA Bab. V Hal. 56-81
			1. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNIKASI ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
			a. Sosialisasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengelolaan Rastra
			b. Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Keluarga Miskin
			c. Pemberian Bantuan Usaha bagi Keluarga Miskin
			d. Pendataan PMKS
			e. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi PMKS
			2. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

				a. Peningkatan kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS
				b. Kordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan kesenjangan
				c. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut tanggap Cepat Darurat dan kejadian luar biasa
				3. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				a. pemberian Bantuan Usaha bagi PMKS
				b. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PMKS
				c. Pemberdayaan Kreativitas lansia
				d. Pengembangan dan Pemutahiran data PMKS
				e. Pemantauan, Pembinaan, dan Pengelolaan Rastra/BPNT
				4. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
				a. Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar
				5. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA
				a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma
				b. Pemberian jaminan Hidup bagi Penyandang cacat tetap
				c. Pemberian bantuan usaha bagi penyandang cacat
				6. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

				a. Rehabilitasi bangunan lembaga kesejahteraan sosial anak
				b. pemberian jaminan hidup bagi PMKS
				c. pembinaan dan Pemantauan Penyandang Penyakit sosial (Tuna Susila)
				d. Pendampingan Bantuan Hukum bagi PMKS Anak
				7. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO
				a. Rehabilitasi sedang Berat Bangunan Panti Asuhan/panti Jompo
				b. pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ panti jompo
				c. pemberian jaminan hidup bagi penghuni panti
				d. pemberian jaminan hidup bagi lansia terlantar
				e. pembinaan dan pemberdayaan kreativitas lansia
				8. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
				a. peningkatan kemampuan capacity building) petugas dan pendampingan sosial, pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
				b. pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
				c. penanaman nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan keteladanan
				9. PROGRAM KEPAHLAANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKWANAN DAN RESTORASI SOSIAL

				a. pemeliharaan taman makam pahlawan
				b. penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan keteladanan
				10. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				a. Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya- Upaya Penanggulangan Kemiskinan
				b. Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
				c. Perlindungan Sosial Bagi PMKS
				d. Pembinaan Taruna Siaga Bencana
				e. Fasilitasi Penanganan dan Pemulangan Jenazah
				11. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
				a. Penguatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Musrembang Anak)
				b. Pembinaan Kabupaten Layak Anak
				12. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
				a. Pembinaan Organisasi Perempuan
				b. Pelatihan Organisasi Perempuan
				c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
				d. Penyusunan Profil Gender dan Anak
				e. Pembinaan terhadap Perempuan

			13. PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
			a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
			b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
			c. Pelatihan Lembaga Ormas untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			14. PROGRAM Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
			a. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan
			b. Sosialisasi Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga
			c. Peningkatan dan Penguatan Jejaring Perlindungan Anak
			d. Penyusunan Profil Gender dan Anak
			e. Fasilitasi Upaya Pembinaan dan Perlindungan terhadap perempuan
			Indikator gender sebagai bagian dari indikator keberhasilan, tercantum dalam Rentstra DinsosPPPA Bab. III Hal 56-72
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Indeks Penanganan Permasalahan Sosial
			Cakupan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
			Indeks Pemberdayaan Gender

			Jumlah Kelompok Organisasi Perempuan yang dilatih Tentang Pengarusutamaan Gender (Penyusunan Data Terpisah Untuk Profil Gender)
			Jumlah Kelompok Organisasi Perempuan yang Memahami Data Terpisah Untuk Penyusunan Profil Gender
			Jumlah Perempuan Yang Menduduki Jabatan Struktural di Lembaga eksekutif
			Jumlah Perempuan Yang Menduduki Jabatan Struktural di Lembaga Legislatif
			Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban kekerasan yang mendapatkan Layanan kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A atau PPT/PKT di Rumah sakit
			Cakupan Pelayanan Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit Pelayanan Terpadu
			Cakupan layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

			Cakupan Penegakan Hukum dari tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
			Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
			Cakupan layanan Reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
			Jumlah Penyandang Masalah sosial yang ditangani
			Jumlah Panti Asuhan yang dimonitoring
			Jumlah Bencana Yang ditangani
			Tersusunnya buku mengenai Jumlah PMKS dan SDS
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan
			Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan
			Jumlah KUBE Fakir Miskin, Lansia, anak Tidak Mampu dan penyandang cacat
			Jumlah Panti Asuhan Yang Mengikuti Sosialisasi
		6	Renstra Perangkat Daerah sudah responsif gender (dinilai dengan menggunakan kriteria seperti pada nomor 5)
			Jumlah Renstra Perangkat Daerah yang responsif gender adalah 39 OPD (100% dari semua perangkat daerah)
		Dokumen Anggaran	
		7	Sudah, yaitu pada bagian :

			BAB III KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) KABUPATEN LUWU TIMUR ASUMSI SASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD TAHUN 2019
			BAB III KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) KABUPATEN LUWU TIMUR ASUMSI SASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD TAHUN 2020
			BAB III PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019
			BAB III PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019
		Isu gender sudah diakomodasikan dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	FOKUS PEMBANGUNAN KABUPATEN LUWU TIMUR
			- Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan sasaran meningkatnya kualitas manusia Kabupaten Luwu Timur;
			- Penyediaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Fakir miskin dengan sasaran berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
			- Peningkatan mutu pendidikan menengah dan khusus dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
			- Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan sasaran meningkatnya keterserapan angkatan kerja

3	KELEMBAGAAN		- Promosi kesehatan, bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan sasaran Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mencapai dan memelihara derajat kesehatan; dan	
			- Pengembangan permukiman dan pembangunan PSU dengan sasaran terwujudnya fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi	
		8	Pedoman Penyusunan dan Penelaahan RKA-PD sudah diakomodasi proses penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) di masing-masing Perangkat Daerah	SURAT EDARAN BUPATI NOMOR 900/0273/BUP TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD DAN PPKD Tahun Anggaran 2020
				SURAT EDARAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 1650/BUP TENTANG PENERAPAN RKA RESPONSIF GENDER
				SURAT EDARAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 1650/BUP TENTANG PENERAPAN RKA RESPONSIF GENDER
		9	Nama unit kerja yang menangani PUG pada Dinas PPPA	Eselon 3 / Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG di Kabupaten/Kota	Pokja PUG ditetapkan melalui Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 307/D-06/VII/TAHUN 2020 tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER		
11		Ditetapkan dengan SK Bupati Luwu Timur tentang		

		Keberadaan Tim Teknis PUG di Kabupaten/Kota	PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER KABUPATEN LUWU TIMUR dan SK Bupati tentang Penetapan Tim Anggaran Responsif Gender Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
	12	Lembaga penggerak ("drivers") sudah berperan dalam Kelompok Kerja (Pokja) PUG	<p>BAPPEDA berperan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, KUA-PPAS, Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender; 2. melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, dan Renja Perangkat Daerah dan RKA/DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender; 3. melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan yang Responsif Gender; 4. mengkoordinasikan hal terkait penyusunan dokumen perencanaan yang Responsif Gender <p>Dinsos-PPPA berperan sebagai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kapasitas dan pendampingan PPRG bagi para perencana dan Focal Point PUG di Perangkat Daerah; 2. melaksanakan telaah dokumen GAP, GBS, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah yang Responsif Gender bersama Perangkat

			Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
			3. melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Daerah terkait Penyusunan PPRG di Daerah;
			4. mengkoordinasikan hal terkait penyusunan dan pelaksanaan PPRG.
			Badan Keuangan Daerah berperan sebagai
			1) menyusun kebijakan teknis tentang penganggaran yang Responsif Gender;
			2) melaksanakan telaah dokumen GBS dari Perangkat Daerah;
			3) melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Daerah terkait Penganggaran yang Responsif Gender;
			4) mengkoordinasikan hal terkait penyusunan penganggaran yang Responsif Gender
			Inspektorat Daerah berperan sebagai:
			1) membuat Pedoman Pengawasan PPRG; DILAMPIRKAN SK LAPORAN HASIL
			2) memberikan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut;
			3) melaksanakan pembinaan terhadap Perangkat Daerah terkait pengawasan PPRG; dan

				4) mengkoordinasikan hal terkait pengawasan PPRG.
		13	Tim Focal Point PUG di setiap perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mempunyai focal point berjumlah 39 OPD / 100 % dari semua Perangkat Daerah.
		14	Kabupaten/Kota mempunyai rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan atau Edaran Sekretaris Daerah atau Kepala BAPPEDA	SK Bupati Luwu Timur Nomor 28/XII/2018 tentang Penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019-2021
4	SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN			
	Sumberdaya Manusia			
		15	Masing-masing Perangkat Daerah sudah mempunyai perencana yang terlatih untuk melaksanakan PPRG	Jumlah perencana di Perangkat Daerah yang sudah bersertifikat sebanyak 72 orang
				Jumlah perencana di Perangkat Daerah yang belum bersertifikat sebanyak
				Jumlah seluruh perencana di Perangkat Daerah yang terlatih sebanyak 72
				100 % Perangkat Daerah yang memiliki perencana terlatih dari semua perangkat daerah.
		16	Inspektorat sudah mempunyai Kepala Seksi Perencana/Inspektur Pembantu, auditor atau P2UPD yang terlatih	Kepala Seksi Perencanaan/Inspektur Pembantu sebanyak 1 orang
				Auditor/P2UPD sebanyak 2 orang
		17	Kabupaten Luwu Timur mempunyai fasilitator PUG yang telah mendapat sertifikat pelatihan sebagai fasilitator	Yang berasal dari Dinas PPPA 3 orang
				Yang berasal Perangkat Daerah lain 2 orang
				Yang berasal dari Perguruan Tinggi/Universitas 1 orang

		Yang berasal dari Lembaga Masyarakat 67 orang
		Jumlah seluruh fasilitator 73
18	Jumlah Gender Champion di Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) tahun terakhir?	
19	Anggaran Dinas PPPA atau yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan untuk fasilitasi PUG dalam 2 (dua) tahun terakhir	Rp 670,153,250 atau 46 % dari total anggaran Dinas PPPA (diluar anggaran sekretariat).
20	Dari alokasi tersebut anggaran yang ditujukan untuk fasilitasi PUG di Desa/Kelurahan dalam 2 (dua) tahun terakhir	Jumlah Rp 276,883,000 atau 31 % dari total anggaran untuk fasilitasi PUG (persentase dari jawaban nomor 19 butir 1).
21	Alokasi anggaran di BAPPEDA Luwu Timur untuk fasilitasi PUG	Rp 63,469,600 atau 35 % dari total anggaran BAPPEDA (diluar anggaran sekretariat)
22	Alokasi anggaran Badan Keuangan Daerah Luwu Timur untuk fasilitasi PUG	Rp 658,704,600 /atau 38 % dari total anggaran Dinas/Badan Keuangan Daerah (di luar anggaran sekretariat).
23	Jumlah alokasi anggaran di Inspektorat Kabupaten Luwu Timur untuk fasilitasi PUG	Rp 331,098,000 atau 30 % dari anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota (diluar anggaran sekretariat).
24	Perangkat Daerah (di luar lembaga drivers) Kabupaten Luwu Timur yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelembagaan PUG (sosialisasi, advokasi,	Dinas Kesehatan (Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan)
		Dinas Pendidikan (Penguatan Tim Focal Point SKPD)
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sosialisasi Kebijakan Kependudukan)
		BKPSDM (Diklat PPRG)

		bimbingan teknis, KIE dan lain-lain	BPBD (Sosialisasi PUG, PP dan PA pada Tim Reaksi Bencana Penanggulangan Bencana)
			DINAS KELAUTAN (Penguatan Focal Point SKPD)
			Dalduk KB(Sosialisasi PUG PPPA pada Penyuluh KB dan PLKB)
			BPBD (Penguatan Focal Point SKPD)
	25	Forum Data lintas Perangkat Daerah	FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
			Ditetapkan dengan SK Bupati Luwu Timur tentang PEMBENTUKAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
			Perangkat Daerah yang tergabung didalam Forum : 39 OPD
	26	Lembaga di luar Perangkat Daerah yang menjadi anggota Forum Data	POLRES
			KEJAKSAAN
			PENGADILAN
			BPS
			KEMENAG
			Badan Pertanahan Nasional
			Media
			Polsek Kec. Burau
			Polsek Kec, Wotu
			Polsek Kec. Tomoni
	27	Keberadaan Statistik/Profil Gender di Kabupaten Luwu Timur :	PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR 2014 - 2019
			LUWU TIMUR DALAM ANGKA 2018 - 2019
			PROFIL KEPENDUDUKAN
			PROFIL KESEHATAN
	28	Buku publikasi "Daerah Dalam Angka", datanya	Profil Kependudukan (Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin)

		sudah terpisah menurut jenis kelamin	Profil Kependudukan (Proporsi Penduduk Kecamatan Menurut Jenis Kelamin) Profil Kependudukan (Proporsi Penduduk Desa Menurut Jenis Kelamin) Profil Kependudukan (Proporsi Penduduk Desa Menurut Jenis Kelamin dan rasio Jenis Kelamin) Profil Kependudukan (Proporsi Penduduk Kabupaten Menurut Jenis Kelompok Umur dan Jenis Kelamin) Profil Kependudukan (Proporsi Penduduk Kabupaten Menurut Rasio Ketergantungan dan Jenis Kelamin) Profil Kependudukan (Proporsi Penduduk Kecamatan dan Desa Menurut Rasio Ketergantungan dan Jenis Kelamin) Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Pendidikan yang di Tamatkan) Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Umur dan Pendidikan Yang Ditamatkan) Profil Kependudukan (Penduduk Usia 7 sampai 16 Tahun Tidak / Belum Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin) Profil Kependudukan (Penduduk Usia 4 sampai 18 Tahun Usia Pendidikan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin) Profil Kependudukan (Penduduk Usia 7 Tahun Lebih Menamatkan Pendidikan Menamatkan dan Jenis Kelamin)
--	--	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Profil Kependudukan (Penduduk Belum Sekolah dan Belum Tamat SD/Sederajat Serta Tamat SD/Sederajat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin)</p>
			<p>Profil Kependudukan (Penduduk Tamat SLTP dan SLTA/Sederajat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin)</p>
			<p>Profil Kependudukan (Penduduk Tamat Diploma I/II dan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda Serta Strata I Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin)</p>
			<p>Profil Kependudukan (penduduk Tamat Strata II dan Strata III Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin)</p>
			<p>Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin)</p>
			<p>Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Kepala Pemerintah dan Jenis Kelamin)</p>
			<p>Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Anggota Parlemen dan Jenis Kelamin)</p>
			<p>Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Aparatur Negara Serta Jenis Kelamin)</p>
			<p>Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Bidang Karyawan Serta Jenis Kelamin)</p>
			<p>Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Bidang Transportasi Serta jenis Kelamin)</p>

			Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Bidang Keagamaan Serta Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Tenaga Kesehatan dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Bidang Pertanian dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Bidang Pendidikan dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Bidang Tukang dan Penata Serta Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Bidang Media Massa Serta Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Status Perkawinan dan jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kecacatan dan jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Penduduk Kabupaten/Kota Menurut Status Hubungan dengan kepala Keluarga dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (kepala Keluarga Kabupaten/Kota Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Proporsi Kepala keluarga Kecamatan Menurut Jenis Kelamin)

			Profil Kependudukan (Proporsi Kepala Keluarga Menurut Desa/Kelurahan dan jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Umur, Status Perkawinan dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Kabupaten/Kota Menurut Pendidikan Ditamatkan dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Kabupaten/Kota Menurut Jenis Pekerjaan dan jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Kabupaten/Kota Menurut Pendidikan di Tamatkan dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Belum Sekolah dan Belum Tamat SD/Sederajat Serta Tamat SD/Sederajat Menurut Kecamatan dan jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Tamat SLTP dan SLTA/Sederajat Menurut Kecamatan dan jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Tamat Diploma I/II dan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda Serta Strata I Menurut Kecamatan dan jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Tamat Strata II dan Strata III Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin)

			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Belum Sekolah dan Belum Tamat SD/Sederajat Serta Tamat SD/Sederajat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Tamat SLTP dan SLTA /Sederajat Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Tamat Diploma I/II dan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda Serta Strata I Menurut Desa/Kelurahan dan jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Strata I dan Strata II Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepala Keluarga Kabupaten/Kota Menurut Agama dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Proporsi Penduduk Kecamatan Menurut Kepemilikan Kartu Keluarga dan jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Proporsi Penduduk Desa/Kelurahan Menurut Kepemilikan Kartu Keluarga dan jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepemilikan Akta Kelahiran Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin)
			Profil Kependudukan (Kepemilikan Akta Cerai Kelompok Umur Berdasarkan Jenis Kelamin)

			Profil Kesehatan (Jarak Dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2018)
			Profil Kesehatan (Tren Jumlah Kematian Neonatal di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Tren Angka kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Kematian Neonatal Menurut Penyebabnya di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Kematian Neonatus Menurut Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Tren Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Luwu timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah kematian Bayi Menurut Penyebabnya di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Kematian Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Luwu timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Kematian Balita Tahun 2014-2018 di Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kesehatan (Jumlah kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Kematian Balita Menurut Penyebabnya di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)

			Profil Kesehatan (Jumlah Kematian Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Tren jumlah Kematian Ibu 2014-2018 di Kabupaten Luwu timur)
			Profil Kesehatan (Tren Angka Jumlah Kematian Ibu 2014-2018 di Kabupaten Luwu timur)
			Profil Kesehatan (Penyebab Kematian Ibu Tahun 2018 di Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kesehatan (Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah kelahiran Hidup Tahun 2014-2018 di Kabupaten Luwu timur)
			Profil Kesehatan (Jumlah Lahir Mati Menurut Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Tren Jumlah Lahir Mati 2014-2018 di Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kesehatan (Jumlah Kasus Gizi Buruk Yang Di Tangani di Kabupaten Luwu Timur 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah kasus Diare Yang Di Tangani Di Puskesmas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Perkiraan Kasus Diare dan Kasus Diare Yang Di Tangani Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (10 Penyakit Terbanyak Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)

			Profil Kesehatan (Jumlah Seluruh Penderita Kasus TB Di Puskesmas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Kondisi Kasus Kusta Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Kasus Malaria (API) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Kasus DBD Yang Di Tangani Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Kasus Penyakit Tidak Menular Dari Puskesmas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016)
			Profil Kesehatan (Cakupan K1 Menurut Puskesmas Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Cakupan K1 Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Cakupan K4 Menurut Puskesmas Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Cakupan K4 Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Cakupan Persalinan Nakes (Pn) Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Cakupan KN Lengkap Lengkap Menurut Puskesmas Di Kabupaten Luwu timur Tahun 2018)
			Profil Kesehatan (Cakupan KN Pertama dan KN Lengkap Menurut Puskesmas Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018)

			Profil Kesehatan (Cakupan KN Lengkap Di Kabupaten Luwu Timur Di Kabupaten Luwu Timur 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Luwu Timur Sampai Dengan Tahun 2017)
			Profil Kesehatan (Jumlah Tenaga Medis Yang Bekerja Sesuai Dengan Fungsinya Di Puskesmas Dan Rumah Sakit I Lagaligo Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Tenaga Kefarmasian Di Puskesmas dan Rumah Sakit I Lagaligo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Tenaga Gizi Di Puskesmas dan Rumah Sakit I Lagaligo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Kesehatan (Jumlah Tenaga Bidan,Keperawatan dan Keperawatan Gigi Di Puskesmas dan Rumah Sakit I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Rasio Jenis Kelamin)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Struktur Umur Penduduk)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Angka Partisipasi Kasar)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Angka Partisipasi Sekolah)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Angka Partisipasi Murni)

			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Pendidikan Tinggi Yang Di Tamatkan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Rata-Rata Lama Sekolah)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Angkat Putus Sekolah)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Angka Melek Huruf dan Buta Huruf)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Angka kematian Ibu)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Penyebab Kematian Ibu Melahirkan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Cakupan Pertolongan Persalinan dan Layanan Nifas)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Perempuan Menurut Umur Perkawinan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Angka Kematian Bayi)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Penyebab Kematian Bayi)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Profil Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Angkatan Kerja)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama)

			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Pekerja Menurut Sektor Formal/Informal)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Pengangguran)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Kemiskinan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Perlindungan Perempuan dan Anak)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Permasalahan Umum Isu Gender)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Persoalan Perbedaan Citra Antara Laki-Laki dan Perempuan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Persoalan Marginalisasi)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Persoalan Subordinasi)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Persoalan Buruknya Perundangan Kesetaraan gender)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Pengembangan Umum Isu Strategis)

			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Isu Strategis Tingkat Kabupaten)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Pemberdayaan Perempuan Model Partisipasi)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Model Tridaya Dalam Pemberdayaan Perempuan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Dimensi Pemberdayaan Ekonomi dan Kebutuhan Dasar)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Dimensi pemberdayaan Lingkungan Sosial)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Dimensi Pemberdayaan Fasilitas Pendukung)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Model Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Pembangunan Kapasitas Kelembagaan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Arahan Umum Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Penyediaan dan Perluasan Akses Pangan)

			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Perluasan Akses Layanan Kesehatan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Perluasan Akses Layanan Pendidikan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Kebijakan Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Kebijakan Pengembangan SDM Perempuan)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Kebijakan Pengembangan Keterampilan Khusus)
			Profil Gender dan Anak Kabupaten Luwu Timur (Implikasi Kebijakan)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Jumlah hari Hujan Per Bulan Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Komposisi Anggota DPRD Luwu Timur Menurut Partai Politik)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Persentase PNS Pemda Luwu timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Persentase PNS Pemda Luwu Timur Menurut Golongan)

			Profil Kabupaten Luwu Timur (Persentase PNS Pemda Luwu Timur Berdasarkan Jenis Kelamin)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Banyaknya Akta Kelahiran Yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Jumlah Sertifikat Hak Milik Yang Diterbitkan di Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Jumlah Perkara Yang Diterima dan Diselesaikan Menurut Bulan)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Persentase Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Banyaknya Bayi Lahir Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Jumlah Jemaah Haji Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Luas Lahan Sawah Dirinci Menurut Jenis Pengairan)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Produksi Padi Per kecamatan di Kabupaten Luwu Timur)
			Profil Kabupaten Luwu Timur (Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Kelamin)

			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur)</p>
			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Produksi Perikanan Budidaya Menurut Hasil Budidaya Timur)</p>
			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Produksi Nikkel Matte PT. Vale Indonesia)</p>
			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Persentase Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan)</p>
			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Persentase Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Luwu Timur)</p>
			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi)</p>
			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor-Sektor Lainnya Terhadap PDRB Luwu Timur ADHB)</p>
			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur)</p>
			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Persentase Keluarga Sejahtera Berdasarkan Klasifikasi Keluarga)</p>
			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga)</p>
			<p>Profil Kabupaten Luwu Timur (Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Yang Mendapatkan Kredit Micro)</p>

6	PEDOMAN DAN METODE	29	Perangkat Daerah yang telah mempunyai Data terpilah	Ada 39 perangkat daerah, 100 % Perangkat Daerah yang telah memiliki data terpilah dari semua perangkat daerah
		30	Data terpilah sudah menjadi bagian dari sistem data Kabupaten Luwu Timur	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 111/III/2017 tentang FORUM DATA GENDER DAN ANAK
		31	Data dan statistik gender sudah dapat diakses melalui website resmi pemerintah daerah?	https://luwutimurkab.bps.go.id
				www.kabluwutimur.go.id
		32	Kabupaten/Kota mempunyai bahan informasi dalam rangka promosi PUG/PPRG	Laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan.
				Buku-buku terbitan yang berkaitan dengan PUG di daerah.
				Bahan KIE untuk promosi PUG berupa Banner, Leaflet, Brosur.
				Media massa elektronik
				Media massa cetak
				Media sosial
				Anggota DPRD
				Pimpinan Perangkat Daerah
				Perencana Perangkat Daerah.
				Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha.
Pemerintah Kabupaten/Kota.				
Tokoh Agama				
Media				
Dunia Usaha				
Tokoh Masyarakat				
FORUM ANAK				
Masyarakat				
34		Judulnya :		

			Kabupaten/Kota menerbitkan pedoman teknis pelaksanaan PUG	PANDUAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER Panduan Praktis Memahami PPRG di Daerah
		35	Modul Pelatihan PUG/PPRG yang diterbitkan Kabupaten/Kota	MODUL PELATIHAN PPRG Modul Pelatihan Integrasi Gender Dalam Perencanaan Dan Pengantar Dengan Pendekatan Three Ends Plus
		36	Kabupaten/Kota mempunyai metode analisis gender tertentu yang digunakan	Gender Analysis Pathway (GAP). Problem-Based-Approach (PROBA). Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT). Lainnya : Model Harvard
		37	Kabupaten/Kota telah menerbitkan pedoman audit yang responsif gender	PEDOMAN PENGAWASAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER PEDOMAN PENGAWASANPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020
7	PERAN SERTA MASYARAKAT	38	Keberadaan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) atau Forum lainnya yang beranggotakan lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkan dengan SK Bupati Luwu Timur No 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Kabupaten Luwu Timur Jumlah lembaga yang berada dalam Forum PUSPA/Forum lain adalah: 53 Lembaga
		39	Kegiatan yang melibatkan lembaga	Identifikasi permasalahan/isu gender

		masyarakat, PSW/G dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan
			Pelaksanaan program dan kegiatan
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
			Layanan masyarakat untuk Tindak Kekerasan Anak/Tindak Kekerasan Perempuan/Tindak Pidana Perdagangan Orang.
			Supervisi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kekerasan Perempuan dan Anak
			Deklarasi Bersama Stop Perkawinan Anak
			Gerakan 1000 Masker
			Penyusunan Kebijakan Teknis Perda Perlindungan Perempuan
	40	Lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media yang terlibat dalam kegiatan PUG dan Pemberdayaan Perempuan?	Jumlah yang terlibat 44 LM , yaitu:
			Dharma Wanita Kab. Luwu Timur
			TP-PKK Kab. Luwu Timur
			Bhayangkari
			Ikatan Keluarga Vale Indonesia (IKVI)
			Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
			Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
			Asosiasi UKM
			Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)
			Persatuan Wanita Gereja
			Soroako Womens Leagueo
			Ikatan Keluarga DPRD (IKA DPRD)

					Ikatan Adhiyaksa Dharma Karini
					Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)
					PD. Aisiyah
					Dharma Yukti Karini
					DWP Kementerian Agama
					PT VALE Indonesia
					Muslimat NU
					Perempuan Sayap Partai
					Ikatan Jurnalis Kabupaten Luwu Timur
					LSM Sipadapi
					P2TP2A Kab.Luwu Timur
					Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
					Forum Anak For A Lutim
					LKSA Al Muhajirin
					LKSA Al Ikhlas
					LKSA Ahlusuffa
					LKSA Darussalam
					LKSA Miftahul Ulum
					LKSA Mase-Mase
					LKSA Al Mujahidin
					LKSA Nurul Junaidiyah
					Srikandi Pemuda Pancasila
					PGRI Kab. Luwu Timur
					SAR Kab. Luwu Timur
					Karang Taruna Kab. Luwu Timur
					TAGANA Kab. Luwu Timur
					PMI Kab. Luwu Timur
					KPAD Kab. Luwu Timur
					PKH Kab. Luwu Timur
					TKSK Kab. Luwu Timur
					Muslimah Wahdah Daerah Luwu Timur
					LSM SIPADAPI
					AIMI

			Perguruan Tinggi/Akademisi. Jumlah yang terlibat 2, yaitu:
			Akademi Teknik Soroako
			STIKES BATARA GURU
			Perusahaan/Dunia Usaha. Jumlah yang terlibat 7, yaitu:
			PT. SUMBER ALFARIA
			PT. Vale
			PT. MARS SYMBIOCIANCE
			BPJS Kesehatan
			Bank Sulselbar
			BPJS Ketenagakerjaan
			Bank BRI

B. INDIKATOR PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

No	PRASYARAT PUG	INDIKATOR CAPAIAN	
1	2	3	
1	KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER	A	Keberadaan Kebijakan Kabupaten/Kota yang responsif gender yang diterbitkan dalam 5 (lima) tahun terakhir
		1	Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak
		2	Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
		3	Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
		4	Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
		5	Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
		6	Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

7	Ranperda Kabupaten Luwu Timur Nomor 00 Tahun 00 Tentang RANPERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN
8	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 19/I Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Penanggulangan Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim
9	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 56/D-04/II Tahun 2020 Tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2020
10	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan
11	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Luwu Timur Kota Cerdas Tahun 2019-2025
12	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 118/IV Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Petugas Pendamping dan Pemerhati Perempuan dan Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016
13	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 98/III Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur
14	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 107/III Tahun 2017 Tentang Penetapan Tatanan Kegiatan Kabupaten Sehat T.A 2017
15	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 108/III Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Lumbung Pangan
16	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 109/III Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembang Kawasan Pedesaan
17	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 123/III Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat T.A 2017
18	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 124/III Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Kabupaten Sehat

19	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 90/11 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pengurus Institusi Masyarakat Perdesaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub PPKBD Pada Kegiatan Operasional Masyarakat Peduli KB T.A 2017
20	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 96/III Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kab. Luwu Timur Tahun 2017
21	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 141/IV Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Kab. Luwu Timur
22	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 323/XI Tahun 2017 Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa kurang Mampu Tahap Pertama dan Kedua Tahun 2017
23	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 346/XII Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Alat Pembelajaran Interaktif Media Pendidikan dan Buku Penunjang Ekstrakurikuler TA 2017
24	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 358/XII Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Jaminan Mutu Pendidikan Daerah kab. Luwu Timur
25	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 102/III Tahun 2017 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak
26	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 93/II Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender Kab. Luwu Timur
27	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 115/III Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur
28	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 68/I Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Petugas Pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur

29	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 143/IV Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Perempuan dan Anak
30	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 92/II Tahun 2017 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
31	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 33/I Tahun 2017 Tentang Penetapan Sekolah Penerima dan Nilai Besar Alokasi Dana Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Timur
32	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 217/VII Tahun 2017 Tentang Penetapan Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Besar Dana dan Nomor Rekening Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Dan Alokasi Khusus Non Fisik Kabupaten Luwu Timur
33	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 278/X Tahun 2017 Tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Tahap Pertama Tahun Anggaran 2017
34	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 279/X Tahun 2017 Tentang Penetapan Penerima Pakaian Seragam Sekolah Untuk Siswa Baru Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiah Negeri dan Swasta Tahun Anggaran 2017
35	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 141/IV Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Audit Maternal Perital Kab. Luwu Timur
36	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 430/19.a Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penyediaan Fasilitas Pelayan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kab. Luwu Timur
37	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 29/I Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kecamatan Se Kabupaten Luwu Timur

38	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 440/276/SK/DINKES Tahun 2020 Tentang Tim Teknis Penanggulangan Covid 19 Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
39	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 440/377/SK/DINKES Tahun 2020 Tentang Tim Gerak Cepat (TGC) Penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
40	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembuatan Baju Seragam Sekolah Dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan
41	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembuatan Baju Seragam Sekolah Dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan
42	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 22/I Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Daerah Kabupaten Luwu Timur
43	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 68/I Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Petugas Pendamping Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2017
44	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 19/I Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Penanggulangan Kanker Payudara Dan Kanker Leher Rahim
45	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 63/I Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017
46	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 135/IV Tahun 2018 Tentang Penetapan Kecamatan Dan Desa Sebagai Kawasan Sehat
47	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 125/III Tahun 2017 Tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Kawasan Sehat
48	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 284/X Tahun 2019 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Tahun 2019

49	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 217/VII Tahun 2017 Tentang Penetapan Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Besaran Dana Dan Nomor Rekening Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dana Lokasi Khusus Non Fisik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2017
50	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 202/VI Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
51	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 286/XII Tahun 2018 Tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Tahun 2018
52	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 25 / I / TAHUN / 2019 Tahun 2019 Tentang PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KAB.LUWU TIMUR
53	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 128 / II /TAHUN / 2019 Tahun 2019 Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA BERBASIS ELEKTRONIK (E-DATABASE) SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
54	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 134 / II / TAHUN / 2019 Tahun 2019 Tentang PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN INTEGRASI DAN CAKUPAN SEMESTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK LUTIM TAHUN ANGGARAN 2019
55	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN MASYARAKAT NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019 Tahun 2019 Tentang ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN MASYARAKAT NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019
56	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 203 / V / TAHUN / 2019 Tahun 2019 Tentang PENETAPAN PANITIA SELEKSI PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU T.A. 2019

	57	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 218 / VI / TAHUN / 2019 Tahun 2019 Tentang TIM PENILAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
	58	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 223 / VI / TAHUN / 2019 Tahun 2019 Tentang PENETAPAN FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
	59	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 335 / XII / TAHUN / 2019 Tahun 2019 Tentang PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU
	60	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 325 / XII / TAHUN / 2019 Tahun 2019 Tentang PENETAPAN GENDER CHAMPIONS
	61	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 121 / F.02 / III / TAHUN 2020 Tahun 2020 Tentang PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU SIAGA BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
	62	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 136 / A.02 / III / TAHUN 2020 Tahun 2020 Tentang PEMBENTUKAN GUGUS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
	63	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 358 / F.03 / IX / TAHUN 2020 Tahun 2020 Tentang PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN STRATA DUA JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN KEKHUSUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN KEKHUSUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR KEPADA GURU BERPRESTASI
	B	

			<p>Apakah kebijakan pada nomor 1 sudah dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan yang responsif gender sesuai dengan tupoksinya</p>	<p>Kebijakan pada nomor 1, sudah digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, rencana maupun alokasi anggaran kegiatan Perangkat Daerah. Hasil Pelaksanaannya dilaporkan dalam bentuk laporan Kegiatan Kepada Bupati Luwu Timur.</p>
2	PELAKSANAAN PUG	<p>Perangkat Daerah yang menggunakan PPRG dalam menyusun program/kegiatan yang responsif gender berjumlah 39 OPD terdiri dari :</p>		
		1	Sekretariat Daerah	
		2	Sekretariat DPRD	
		3	Inspektorat	
		4	Dinas Pendidikan	
		5	Dinas Kesehatan	
		6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		8	Satuan Pamong Praja dan pemadam Kebakaran	
		9	Dinas Sosial P3A	
		10	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan perindustrian	
		11	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	
		12	Dinas Lingkungan Hidup	
		13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		15	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		16	Dinas Perhubungan	
		17	Dinas Komunikasi dan Informatika	

18	Dinas Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Parbudmudora
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Dinas Pertanian
23	Badan Kepegawaian dan PSDM
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
25	Badan Perencanaan,Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
28	RSUD I Lagaligo
29	Kecamatan Nuha
30	Kecamatan Wasuponda
31	Kecamatan Malili
32	Kecamatan Angkona
33	Kecamatan Wotu
34	Kecamatan Burau
35	Kecamatan Kalaena
36	Kecamatan Mangkutana
37	Kecamatan Tomoni
38	Kecamatan Tomoni Timur
39	Kecamatan Towuti
Kabupaten/Kota mempunyai program/kegiatan yang memberikan dampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender dalam 2 (dua) tahun terakhir yang penyusunannya belum atau tidak menggunakan metode PPRG	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan) (2019)
2	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa (Kecamatan Tomoni) (2020)
3	Seleksi Penerimaan Calon PNS (BKPSDM) (2019) (2020)
4	Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan sumber daya (Dinas Kelautan,Perikanan dan Pangan) (2019) (2020)
5	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Dinas Kelautan,Perikanan dan Pangan) (2019) (2020)

6	Pembinaan Desa Pesisir dalam pelestarian sumber daya kelautan (Dinas Kelautan,Perikanan dan Pangan) (2019) (2020)
7	Peningkatan Keterampilan /kapasitas Pelaku Utama perikanan (Dinas Kelautan,perikanan dan Pangan) (2019) (2020)
8	Sosialisasi Regulasi Hubungan Industrial (Dinas Transmigrasi,Tenaga Kerja dan Perindustrian) (2019) (2020)
9	Pembinaan Pelaksanaan Syarat-syarat Kerja (Dinas Transmigrasi,Tenaga Kerja dan Perindustrian) (2019) (2020)
10	Pembinaan Serikat Pekerja (Dinas Transmigrasi,Tenaga Kerja dan Perindustrian) (2019) (2020)
11	Pendaftaran dan Seleksi Calon transmigrasi (Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian) (2019) (2020)
12	Penyelesaian Prosaedur, Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Dinas Transmigrasi,Tenaga Kerja dan Perindustrian) (2019) (2020)
13	Penyuluhan Transmigrasi Lokal (Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian) (2019) (2020)
14	Pendampingan Dana Tugas Pembantuan Bidang (Dinas Transmigrasi,Tenaga Kerja dan Perindustrian) (2019) (2020)
15	Penanganan tenaga kerja indonesia keluar negeri (Dinas Tarnasmigrasi,Tenaga kerja dan Perindustrian) (2019) (2020)
16	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian) (2019) (2020)
17	Pembangunan Jembatan Permukiman (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) (2019) (2020)
18	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Permukiman (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) (2019) (2020)

19	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan (Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan) (2019) (2020)
20	Pembinaan dan Pengembangan usaha Ekonomi Transmigrasi (Dinas Trnasmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian) (2019) (2020)
21	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat (Dinas PU PR) (2019)
22	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat (Dinas PU PR) (2020)
23	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Dinas PU PR) (2019)
24	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Dinas PU PR) (2020)
25	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Dinas PU PR) (2019)
26	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Dinas PU PR) (2020)
27	Pembangunan Jaringan Irigasi (Dinas PU PR) (2019)
28	Pembangunan Jaringan Irigasi (Dinas PU PR) (2020)
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas PU PR) (2019)
30	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas PU PR) (2020)
31	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk (Dinas Kesehatan) (2020)
32	Pembangunan Jalan (Dinas PU PR) (2019)
33	Lomba Olimpiade sains nasional guru (Dinas Pendidikan) (2020)
34	Lomba Olimpiade sains nasional guru (Dinas Pendidikan) (2019)
35	Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Dinas Lingkungan Hidup) (2019) (2020)
36	Pembinaan Sekolah Adiwiyata (Dinas Lingkungan Hidup) (2019) (2020)
37	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Dinas Lingkungan Hidup) (2019) (2020)

	38	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 (Dinas Lingkungan Hidup) (2019) (2020)
	39	Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah (Dinas Lingkungan Hidup) (2019) (2020)
	40	Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (Dinas Lingkungan Hidup) (2019) (2020)
	41	Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi (Dinas PU PR) (2019)
	42	Pembangunan Jembatan (Dinas PU PR) (2020)
	43	Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi (Dinas PU PR) (2020)
	44	Pembangunan Jembatan (Dinas PU PR) (2019)
	45	Pembangunan Jalan (Dinas PU PR) (2020)
	46	Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah (Dinas Kesehatan) (2020)
	47	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengelolaan dan pemasaran Hasil Perikanan (Dinas Kelautan,Perikanan dan Pangan) (2019) (2020)
	48	Pengembangan sarana produksi budidaya ikan/rumput laut (Dinas Kelautan,Perikanan dan Pangan) (2019) (2020)
	49	pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (Dinas Kelautan,Perikanan dan Pangan) (2019) (2020)
	50	Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Dinas Kelautan,Perikanan dan Pangan) (2019) (2020)
	51	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah (Dinas Kesehatan) (2020)
	52	Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 (Dinas Kesehatan) (2020)
	53	Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan (Dinas Kesehatan) (2020)
	54	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) (2020)
	55	Pengadaan Puskesmas Keliling (Dinas Kesehatan) (2020)
	56	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Dinas Kesehatan) (2020)

57	Deteksi Dini Penyakit Penyakit Tidak Menular Bagi Penduduk Usia Produktif (Dinas Kesehatan) (2020)
58	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS Termasuk HIV/AIDS (Dinas Kesehatan) (2020)
59	Pengadaan Obat,Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (Dinas Kesehatan) (2020)
60	Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran (Kecamatan Tomoni) (2020)
61	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam (Kecamatan Tomoni) (2020)
62	Pembangunan Saluran Drainase/gorong - gorong (Kecamatan Tomoni) (2020)
63	Pembangunan Lampu penerangan Jalan (Kecamatan Tomoni) (2020)
64	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa (Kecamatan Tomoni Timur) (2020)
65	Pelayanan Administrasi Perizinan (Kecamatan Tomoni Timur) (2020)
66	Penambahan Ruang Guru Sekolah (Dinas Pendidikan) (2019)
67	Pembangunan Jalan Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan (2019) (2020)
68	Legislasi rancangan produk hukum daerah (Sekretariat Daerah) (2020)
69	Publikasi peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah) (2020)
70	Pembahasan rancangan peraturan daerah (Sekretariat DPRD) (2020)
71	Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan PKPT (Inspektorat) (2020)
72	Operasionalisasi Saber Pungli (Inspektorat) (2020)
73	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan (Dinas Pendidikan) (2019)
74	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan (Dinas Pendidikan) (2020)
75	Pembinaan Dewan Pendidikan (Dinas Pendidikan) (2019)

	76	Pembinaan Dewan Pendidikan (Dinas Pendidikan) (2020)
	77	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan) (2019)
	78	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan) (2020)
	79	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (Dinas Pendidikan) (2019)
	80	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (Dinas Pendidikan) (2019)
	81	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (Dinas Pendidikan) (2019)
	82	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (Dinas Pendidikan) (2020)
	83	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (Dinas Pendidikan) (2019)
	84	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (Dinas Pendidikan) (2020)
	85	Pengadaan Meubelair Sekolah (Dinas Pendidikan) (2020)
	86	Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (Dinas Pendidikan) (2019)
	87	Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (Dinas Pendidikan) (2020)
	88	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi (Dinas Pendidikan) (2019)
	89	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi (Dinas Pendidikan) (2020)
	90	Pembangunan Gedung Sekolah (Dinas Pendidikan) (2019)
	91	Pembangunan Gedung Sekolah (Dinas Pendidikan) (2020)
	92	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (Dinas Pendidikan) (2019)
	93	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (Dinas Pendidikan) (2020)
	94	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan) (2019)
	95	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Dinas Pendidikan) (2020)

	96	Penambahan Ruang Guru Sekolah (Dinas Pendidikan) (2020)
	97	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Dinas Pendidikan) (2019)
	98	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Dinas Pendidikan) (2020)
	99	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (Dinas Pendidikan) (2019)
	100	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (Dinas Pendidikan) (2020)
	101	Pembangunan Ruang Ibadah (Dinas Pendidikan) (2019)
	102	Pembangunan Ruang Ibadah (Dinas Pendidikan) (2020)
	103	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (Dinas Pendidikan) (2019)
	104	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (Dinas Pendidikan) (2020)
	105	Pelatihan penyusunan Kurikulum (Dinas Pendidikan) (2019)
	106	enyediaan Bantuan Operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dam satuan pendidikan non-islam setara SD dan SMP (Dinas Pendidikan) (2019)
	107	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (Dinas Pendidikan) (2019)
	108	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (Dinas Pendidikan) (2020)
	109	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi (Dinas Pendidikan) (2019)
	110	Pembangunan pagar sekolah (Dinas Pendidikan) (2019)
	111	Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional (Dinas Pendidikan) (2019)
	112	Evaluasi Kinerja Lembaga kemasyarakatan desa (Dinas PMD) (2019) (2020)
	113	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (Dinas Pendidikan) (2019)
	114	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (Dinas Pendidikan) (2020)

115	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal (Dinas Pendidikan) (2019)
116	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal (Dinas Pendidikan) (2020)
117	Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal (Dinas Pendidikan) (2019)
118	Pengembangan data dan informasi pendidikan nonformal (Dinas Pendidikan) (2020)
119	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal (Dinas Pendidikan) (2019)
120	Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional (Dinas Pendidikan) (2019)
121	Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional (Dinas Pendidikan) (2020)
122	Pelaksanaan sertifikasi pendidik (Dinas Pendidikan) (2019)
123	Pelaksanaan sertifikasi pendidik (Dinas Pendidikan) (2019)
124	Pelaksanaan sertifikasi pendidik (Dinas Pendidikan) (2020)
125	Pembinaan Kelompok Kerja guru (KKG) (Dinas Pendidikan) (2019)
126	Pembinaan Kelompok Kerja guru (KKG) (Dinas Pendidikan) (2020)
127	Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (Dinas Pendidikan) (2019)
128	Pembinaan musyawarah guru mata pelajaran (Dinas Pendidikan) (2020)
129	Pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit (Dinas Pendidikan) (2019)
130	Pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit (Dinas Pendidikan) (2020)
131	Pengawasan Kinerja Usaha dan Kegiatan dalam pengelolaan (Dinas Lingkungan Hidup) (2019) (2020)
132	Pelayanan Pencatatan Kelahiran (Dinas Kependudukan dan Capil) (2019) (2020)
133	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian (Dinas Kependudukan dan Capil) (2019) (2020)

134	Pelayanan Pencatatan Kematian (Dinas Kependudukan dan Capil) (2019) (2020)
135	Peningkatan Pelayanan Pendataan Penduduk (Dinas Kependudukan dan Capil) (2019) (2020)
136	Pendampingan P2MP (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) (2019) (2020)
137	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan usaha Milik Desa (Dinas PMD) (2020)
138	Pendampingan Teknis dan Akses Pengawasan Badan Usaha Milik (Dinas PMD) (2020)
139	Keberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis (Dinas PMD) (2020)
140	Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat desa (Dinas PMD) (2020)
141	Bimbingan Manajemen terhadap kader dalam pelaksanaan (Dinas PMD) (2020)
142	Pembentukan dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (Dinas PMD) (2019) (2020)
143	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (Dinas PMD) (2020)
144	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan (Dinas PMD) (2020)
145	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna (Dinas PMD) (2019) (2020)
146	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (Dinas PMD) (2019) (2020)
147	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang (Dinas PMD) (2019) (2020)
148	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintah desa (Dinas PMD) (2019) (2020)
149	Pelatihan Penataan Asset desa bagi pengurus barang desa (Dinas PMD) (2019) (2020)
150	Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang (Dinas PMD) (2019) (2020)
151	Kegiatan Pelayanan KB Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)

152	Pelayanan KB bagi Masyarakat (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)
153	Identifikasi dan pembentukan kelompok UPPKS (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)
154	Pembinaan dan pengembangan UPPKS (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)
155	Peningkatan Pembinaan Keluarga Remaja (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)
156	Peningkatan Pembinaan Keluarga Lansia (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)
157	Pengembangan dan Peningkatan akses dan kualitas PIK KRR (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)
158	Pendewasaan Usia Perkawinan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)
159	Peningkatan Kualitas Pelayanan KIE (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)
160	Sosialisasi Kebijakan Dampak Kependudukan (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)
161	Operasional Kelompok masyarakat peduli KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019) (2020)
162	Pembinaan Kampung KB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2020)
163	Pembinaan dan Pengawasan Kinerja PLKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2020)
164	Peningkatan Pembinaan Bina Keluarga Remaja (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019)
165	Peningkatan Pembinaan Keluarga Remaja (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019)
166	Peningkatan Pembinaan Keluarga Lansia (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019)
167	Pengembangan dan Peningkatan akses dan kualitas PIK KRR (Dinas Pengendalian Penduduk dan KB) (2019)
168	Pembangunan Terminal (Dinas Perhubungan) (2019) (2020)
169	Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (Dinas Perhubungan) (2019) (2020)
170	Pembangunan Bandara (Dinas Perhubungan) (2019) (2020)

171	Sosialisasi Tentang Keselamatan Pelayanan (Dinas Perhubungan) (2019) (2020)
172	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan informasi (Dinas Kominfo) (2020)
173	Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah (Dinas Kominfo) (2020)
174	Pengelolaan Domain, Portal dan Website (Dinas Kominfo) (2020)
175	Peningkatan kapasitas SDM komunikasi dan informatika (Dinas Kominfo) (2020)
176	Pengembangan dan Pemutakhiran data usaha kecil dan (Dinas Perdagangan,Koperasi,UKM) (2019)
177	Pendampingan HAKI bagi usaha kecil dan menengah (Dinas Perdagangan,Koperasi,UKM) (2019)
178	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan koperasi (Dinas Perdagangan,Koperasi,UKM) (2019)
179	Pelatihan Audit bagi Pengawasan Koperasi (Dinas Perdagangan,Koperasi,UKM) (2019)
180	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD (Dinas Perdagangan,Koperasi,UKM) (2019)
181	Bimbingan Teknis Penilaian KSP/USP Koperasi (Dinas Perdagangan,Koperasi,UKM) (2019)
182	Pembinaan Penanaman Modal dan PTSP (Dinas Penanaman Modal dan PTSP) (2019) (2020)
183	Fasilitasi Pengaduan Penanaman Modal dan PTSP (Dinas Penanaman Modal dan PTSP)
184	Seleksi, Minat, Bakat dan Potensi Sumber Daya Manusia (Dinas Parbudmudora) (2019) (2020)
185	Fasilitasi Pekan Kreatifitas Pemuda (Dinas Parbudmudora) (2020)
186	Seleksi dan Pembinaan Pemuda pelopor (Dinas Parbudmudora) (2020)
187	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (Dinas Parbudmudora) (2019) (2020)
188	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam (Dinas Parbudmudora) (2020)
189	Pembinaan cabang olahraga prsetasi ditingkat daerah (Dinas Parbudmudora) (2020)

190	Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Dinas Parbudmudora) (2019) (2020)
191	Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan (Dinas Parbudmudora) (2019) (2020)
192	Peningkatan kapasitas pengelola arsip daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) (2019) (2020)
193	Pembinaan kearsipan perangkat daerah dan desa (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) (2019) (2020)
194	Fasilitasi dan Pendampingan bantuan bidang peternakan (Dinas Pertanian) (2019) (2020)
195	Operasional IKB (Dinas Pertanian) (2019)
196	Pendampingan kegiatan tanaman pangan (Dinas Pertanian) (2019) (2020)
197	Pengembangan/Rehabilitasi Sumber-sumber air (Dinas Pertanian) (2019) (2020)
198	Pengawasan Pupuk dan Pestisida (Dinas Pertanian) (2019) (2020)
199	Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Dinas Pertanian) (2019) (2020)
200	Ekstensifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman kakao (Dinas Pertanian) (2019) (2020)
201	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung inseminasi buatan (Dinas Pertanian) (2020)
202	Peningkatan kapasitas petugas inseminator (Dinas Pertanian) (2020)
203	pelatihan Dinamika Kelompok (Dinas Pertanian) (2019)
204	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (BKPSDM) (2019) (2020)
205	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai (BKPSDM) (2019) (2020)
206	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (BKPSDM) (2019) (2020)
207	Pengelolaan pensiun dan administrasi ASN lainnya (BKPSDM) (2019) (2020)
208	Pendataan Sumber-sumber pendapatan daerah (BPKD) (2019)
209	Penetapan wajib pajak daerah (BPKD) (2019)
210	Manajemen pengelolaan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan (PBB P2) (BPKD) (2019)

211	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd (Bapelitbangda) (2019) (2020)
212	Penyusunan Regulasi Pembangunan Ekonomi Daerah (Bapelitbangda) (2019) (2020)
213	Koordinasi penanganan air minum dan sanitasi masyarakat (Bapelitbangda) (2019) (2020)
214	Pengembangan sistem inovasi daerah (Bapelitbangda) (2019) (2020)
215	Peningkatan kapasitas sumber daya sistem inovasi daerah (Bapelitbangda) (2019) (2020)
216	Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai Pasca Bencana (BPBD) (2019) (2020)
217	Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (BPBD) (2019) (2020)
218	Pelatihan tentang Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (BPBD) (2019) (2020)
219	Sosialisasi Daerah Rawan Bencana (BPBD) (2019) (2020)
220	Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat (BPBD) (2019) (2020)
221	Gerakan Nasional Revolusi Mental (Kesbangpol) (2020)
222	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (Kesbangpol) (2019)
223	Pendidikan bela Negara (Kesbangpol) (2019)
224	Pendidikan dan Pelatihan Formal (RSUD I Lagaligo) (2019) (2020)
225	Bimbingan Teknis, Workshop dan Seminar Peningkatan (RSUD I Lagaligo) (2019) (2020)
226	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (RSUD I Lagaligo) (2019)
227	Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Kecamatan Nuha) (2019) (2020)
228	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa (Kecamatan Nuha) (2019) (2020)
229	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (Kecamatan Nuha) (2020)

230	Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (Kecamatan Nuha) (2020)
231	Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat (Kecamatan Nuha) (2020)
232	Pembinaan Keluarga Berencana (Kecamatan Nuha) (2020)
233	Pengendalian Keamanan Lingkungan (Kecamatan Nuha) (2020)
234	Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan (Kecamatan Nuha) (2020)
235	Fasilitasi Pengelolaan Persampahan (Kecamatan Nuha) (2020)
236	Pelayanan Administrasi Perizinan (Kecamatan Nuha) (2019) (2020)
237	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Kelurahan Magani) (2019)
238	Pendidikan Pelatihan tenaga Kerja berbasis Masyarakat (Kelurahan Magani) (2019)
239	Fasilitasi dan pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Kelurahan Magani) (2019)
240	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa (Kelurahan Magani) (2019)
241	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun (Kecamatan Wasuponda) (2019) (2020)
242	Pelayanan Administrasi Perizinan (Kecamatan Wasuponda) (2019) (2020)
243	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa (Kecamatan Malili) (2019) (2020)
244	Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (Kecamatan Malili) (2019) (2020)
245	Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat (Kecamatan Malili) (2019) (2020)
246	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu (Kecamatan Malili) (2019) (2020)
247	Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Kecamatan Malili) (2019) (2020)
248	Pelayanan Administrasi Perizinan (Kecamatan Malili) (2019) (2020)

249	Pembangunan Lampu penerangan Jalan (Kecamatan Malili) (2019) (2020)
250	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong (Kecamatan Malili) (2019) (2020)
251	Pembangunan jalan (Kecamatan Malili) (2019) (2020)
252	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa (Kecamatan Towuti) (2019) (2020)
253	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun (Kecamatan Angkona) (2020)
254	Pelayanan Administrasi Perizinan (Kecamatan Angkona) (2020)
255	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun (Kecamatan Wotu) (2020)
256	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa (Kecamatan Burau) (2020)
257	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun (Kecamatan Kalaena) (2020)
258	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun (Kecamatan Mangkutana) (2020)
259	Pelayanan Administrasi Perizin (Kecamatan Mangkutana) (2020)
260	Pelayanan Administrasi Perizinan (Kecamatan Towuti) (2019) (2020)
261	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
262	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
263	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
264	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
265	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
266	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
267	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
268	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (Puskesmas Burau) (2019) (2020)

269	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
270	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
271	Pengendalian Penyakit bersumber binatangf (P2B2)/Zoonosis (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
272	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (Puskesmas Burau) (2019)
273	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
274	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Puskesmas Burau) (2019) (2002)
275	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
276	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
277	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
278	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (Puskesmas Burau) (2020)
279	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
280	Pelayanan Kesehatan Olahraga (Puskesmas Burau) (2019) (2020)
281	Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan (Puskesmas Burau) (2019)
282	Penguatan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Burau) (2019)
283	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (Puskesmas Burau) (2019)
284	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (Puskesmas Burau) (2019)
285	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
286	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
287	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)

288	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (Puskesmas Wotu) (2019)
289	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
290	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
291	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
292	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
293	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
294	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
295	Pengendalian Penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
296	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
297	Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat (PKM Lakawali) (2019) (2020)
298	pelayanan pemeliharaan kesehatan (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
299	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
300	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
301	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
302	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
303	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
304	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
305	Pelayanan Kesehatan Olahraga (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)
306	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (Puskesmas Wotu) (2019) (2020)

307	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
308	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
309	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
310	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
311	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
312	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
313	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
314	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
315	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
316	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
317	Pengendalian Penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
318	Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
319	Penguatan Pelayanan Kesehatan (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
320	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
321	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
322	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
323	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
324	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
325	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)

326	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
327	Pelayanan Kesehatan Olahraga (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
328	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (Puskesmas Tomoni) (2019) (2020)
329	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
330	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
331	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
332	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
333	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
334	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
335	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
336	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
337	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
338	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
339	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
340	Pengendalian Penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
341	Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
342	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
343	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
344	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)

345	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
346	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
347	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
348	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
349	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
350	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Tomoni Timur) (2019) (2020)
351	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
352	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
353	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
354	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
355	Peningkatan surveilance Gizi Masyarakat (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
356	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
357	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
358	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
359	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
360	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
361	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
362	Pengendalian Penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
363	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Mangkutana) (2019) (2020)

364	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
365	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
366	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
367	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
368	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
369	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
370	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
371	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
372	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
373	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
374	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Mangkutana) (2019) (2020)
375	Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat (PKM Kalaena) (2019) (2020)
376	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Kalaena) (2019) (2020)
377	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Kalaena) (2019) (2020)
378	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin (PKM Kalaena) (2019) (2020)
379	Peningkatan surveilance Gizi Masyarakat (PKM Kalaena) (2019) (2020)
380	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Kalaena) (2019) (2020)
381	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Kalaena) (2019) (2020)
382	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Kalaena) (2019) (2020)

383	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Kalaena) (2019) (2020)
384	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Kalaena) (2019) (2020)
385	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Kalaena) (2019) (2020)
386	Pengendalian Penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Kalaena) (2019) (2020)
387	Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Kalaena) 92019) (2020)
388	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Kalaena) (2019) (2020)
389	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Kalaena) (2019) (2020)
390	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Kalaena) (2019) (2020)
391	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Kalaena) (2019) (2020)
392	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Kalaena) (2019) (2020)
393	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Kalaena) (2019) (2020)
394	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Kalaena) (2019) (2020)
395	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Kalaena) (2019) (2020)
396	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Kalaena) (2019) (2020)
397	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Kalaena) (2019) (2020)
398	Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat (PKM Angkona) (2019) (2020)
399	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Angkona) (2019) (2020)
400	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Angkona) (2019) (2020)
401	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Angkona) (2019) (2020)

402	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Angkona) (2019) (2020)
403	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Angkona) (2019) (2020)
404	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Angkona) (2019) (2020)
405	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Angkona) (2019) (2020)
406	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Angkona) (2019) (2020)
407	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Angkona) (2019) (2020)
408	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Angkona) (2019) (2020)
409	Pengendalian Penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Angkona) (2019) (2020)
410	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (PKM Angkona) (2019) (2020)
411	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Angkona) (2019) (2020)
412	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Angkona) (2019) (2020)
413	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Angkona) (2019) (2020)
414	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Angkona) (2019) (2020)
415	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Angkona) (2019) (2020)
416	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS (PKM Angkona) (2019) (2020)
417	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Angkona) (2019) (2020)
418	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Angkona) (2019) (2020)
419	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Angkona) (2019) (2020)
420	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Angkona) (2019) (2020)

421	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Lakawali) (2019) (2020)
422	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Lakawali) (2019) (2020)
423	mberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Lakawali) (2019) (2020)
424	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Lakawali) (2019) (2020)
425	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat ([PKM Lakawali) (2019) (2020)
426	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Lakawali) (2019) (2020)
427	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Lakawali) (2019) (2020)
428	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Lakawali) (2019) (2020)
429	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Lakawali) (2019) (2020)
430	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Lakawali) (2019) (2020)
431	Pengendalian Penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Lakawali) (2019) (2020)
432	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Lakawali) (2019) (2020)
433	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Lakawali) 92019) (2020)
434	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Lakawali) (2019) (2020)
435	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Lakawali) (2019) (2020)
436	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Lakawali) (2019) (2020)
437	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Lakawali) (2019) (2020)
438	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Lakawali) (2019) (2020)
439	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Lakawali) (2019) (2020)

	440	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Lakawali) (2019) (2020)
	441	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Lakawali) (2019) (2020)
	442	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Lakawali) (2019) (2020)
	443	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Lakawali) (2019) (2020)
	444	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Malili) (2019) (2020)
	445	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Malili) (2019) (2020)
	446	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Malili) (2019) (2020)
	447	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Malili) (2019) (2020)
	448	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Malili) (2019) (2020)
	449	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Malili) (2019) (2020)
	450	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Malili) (2019) (2020)
	451	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Malili) (2019) (2020)
	452	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Malili) (2019) (2020)
	453	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Malili) (2019) (2020)
	454	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Malili) (2019) (2020)
	455	Pengendalian Penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Malili) (2019) (2020)
	456	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Malili) (2019) (2020)

457	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Malili) (2019) (2020)
458	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Malili) (2019) (2020)
459	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Malili) (2019) (2020)
460	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Malili) (2019) (2020)
461	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Malili) (2019) (2020)
462	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Malili) (2019) (2020)
463	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Malili) (2019) (2020)
464	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Malili) (2019) (2020)
465	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Malili) (2019) (2020)
466	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Malili) (2019) (2020)
467	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Lampia) (2019) (2020)
468	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Lampia) (2019) (2020)
469	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Lampia) (2019) (2020)
470	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin (PKM Lampia) (2019) (2020)
471	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Lampia) (2019) (2020)
472	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Lampia) (2019) (2020)
473	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Lampia) (2019) (2020)
474	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Lampia) (2019) (2020)
475	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Lampia) (2019) (2020)

476	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Lampia) (2019) (2020)
477	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Lampia) (2019) (2020)
478	Pengendalian Penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Lampia) (2019) (2020)
479	Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Lampia) (2019) (2020)
480	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Lampia) (2019) (2020)
481	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Lampia) (2019) (2020)
482	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Lampia) (2019) (2020)
483	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Lampia) (2019) (2020)
484	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Lampia) (2019) (2020)
485	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Lampia) (2019) (2020)
486	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Lampia) (2019) (2020)
487	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Lampia) (2019) (2020)
488	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Lampia) (2019) (2020)
489	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Lampia) (2019) (2020)
490	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Lampia) (2019) (2020)
491	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
492	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
493	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
494	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Wasuponda) (2019) (2020)

495	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
496	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
497	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
498	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
499	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
500	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
501	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
502	Pengendalian Penyakit bersumber binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
503	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
504	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
505	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
506	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
507	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
508	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
509	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
510	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
511	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
512	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Wasuponda) (2019) (2020)
513	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Wasuponda) (2019) (2020)

514	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
515	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
516	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
517	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
518	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
519	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
520	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
521	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
522	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
523	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
524	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
525	Peningkatan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
526	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
527	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
528	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
529	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
530	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
531	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
532	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Parumpanai) (2019) (2020)

	533	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
	534	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
	535	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
	536	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Parumpanai) (2019) (2020)
	537	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Nuha) (2019) (2020)
	538	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Nuha) (2019) (2020)
	539	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Nuha) (2019) (2020)
	540	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Nuha) (2019) (2020)
	541	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Nuha) (2019) (2020)
	542	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Nuha) (2019) (2020)
	543	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Nuha) (2019) (2020)
	544	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Nuha) (2019) (2020)
	545	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Nuha) (2019) (2020)
	546	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Nuha) (2019) (2020)
	547	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Nuha) (2019) (2020)
	548	Peningkatan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Nuha) (2019) (2020)
	549	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Nuha) (2019) (2020)
	550	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Nuha) (2019) (2020)
	551	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Nuha) (2019) (2020)

552	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Nuha) (2019) (2020)
553	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Nuha) (2019) (2020)
554	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Nuha) (2019) (2020)
555	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Nuha) (2019) (2020)
556	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Nuha) (2019) (2020)
557	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Nuha) (2019) (2020)
558	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Nuha) (2019) (2020)
559	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Nuha) (2019) (2020)
560	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Nuha) (2019) (2020)
561	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Wawondula) (2019) (2020)
562	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Wawondula) (2019) (2020)
563	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Wawondula) (2019) (2020)
564	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Wawondula) (2019) (2020)
565	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Wawondula) (2019) (2020)
566	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Wawondula) (2019) (2020)
567	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Wawondula) (2019) (2020)
568	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Wawondula) (2019) (2020)
569	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Wawondula) (2019) (2020)
570	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Wawondula) (2019) (2020)

571	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Wawondula) (2019) (2020)
572	Peningkatan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Wawondula) (2019) (2020)
573	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Wawondula) (2019) (2020)
574	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Wawondula) (2019) (2020)
575	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Wawondula) (2019) (2020)
576	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Wawondula) (2019) (2020)
577	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Wawondula) (2019) (2020)
578	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Wawondula) (2019) (2020)
579	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Wawondula) (2019) (2020)
580	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Wawondula) (2019) (2020)
581	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Wawondula) (2019) (2020)
582	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Wawondula) (2019) (2020)
583	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Wawondula) (2019) (2020)
584	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Wawondula) (2019) (2020)
585	Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan (PKM Wawondula) (2019) (2020)
586	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Timampu) (2019) (2020)
587	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Timampu) (2019) (2020)
588	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Timampu) (2019) (2020)
589	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Timampu) (2019) (2020)

590	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Timampu) (2019) (2020)
591	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Timampu) (2019) (2020)
592	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Timampu) (2019) (2020)
593	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Timampu) (2019) (2020)
594	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Timampu) (2019) (2020)
595	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Timampu) (2019) (2020)
596	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Timampu) (2019) (2020)
597	Peningkatan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Timampu) (2019) (2020)
598	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Timampu) (2019) (2020)
599	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Timampu) (2019) (2020)
600	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Timampu) (2019) (2020)
601	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Timampu) (2019) (2020)
602	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Timampu) (2019) (2020)
603	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Timampu) (2019) (2020)
604	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Timampu) (2019) (2020)
605	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Timampu) (2019) (2020)
606	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Timampu) (2019) (2020)
607	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Timampu) (2019) (2020)
608	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Timampu) (2019) (2020)

609	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Timampu) (2019) (2020)
610	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Mahalona) (2019) (2020)
611	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Mahalona) (2019) (2020)
612	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Mahalona) (2019) (2020)
613	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Mahalona) (2019) (2020)
614	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Mahalona) (2019) (2020)
615	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Mahalona) (2019) (2020)
616	Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk (PKM Mahalona) (2019) (2020)
617	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Mahalona) (2019) (2020)
618	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Mahalona) (2019) (2020)
619	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Mahalona) (2019) (2020)
620	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Mahalona) (2019) (2020)
621	Peningkatan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Mahalona) (2019) (2020)
622	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Mahalona) (2019) (2020)
623	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Mahalona) (2019) (2020)
624	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Mahalona) (2019) (2020)
625	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Mahalona) (2019) (2020)
626	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Mahalona) (2019) (2020)
627	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Mahalona) (2019) (2020)
628	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Mahalona) (2019) (2020)

629	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Mahalona) (2019) (2020)
630	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Mahalona) (2019) (2020)
631	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Mahalona) (2019) (2020)
632	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Mahalona) (2019) (2020)
633	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Mahalona) (2019) (2020)
634	Upaya pelayanan kesehatan sekolah (PKM Bantilang) (2019) (2020)
635	Pengembangan masyarakat pola hidup sehat (PKM Bantilang) (2019) (2020)
636	Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat (PKM Bantilang) (2019) (2020)
637	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (PKM Bantilang) (2019) (2020)
638	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (PKM Bantilang) (2019) (2020)
639	Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat (PKM Bantilang) (2019) (2020)
640	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah (PKM Bantilang) (2019) (2020)
641	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular (PKM Bantilang) (2019) (2020)
642	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik (PKM Bantilang) (2019) (2020)
643	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah (PKM Bantilang) (2019) (2020)
644	Peningkatan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)/Zoonosis (PKM Bantilang) (2019) (2020)
645	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKM Bantilang) (2019) (2020)
646	Penguatan Pelayanan Kesehatan (PKM Bantilang) (2019) (2020)
647	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (PKM Bantilang) (2019) (2020)

648	Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PKM Bantilang) (2019) (2020)
649	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular bagi Penduduk Usia Produktif (PKM Bantilang) (2019) (2020)
650	Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (PKM Bantilang) (2019) (2020)
651	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (PKM Bantilang) (2019) (2020)
652	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (PKM Bantilang) (2019) (2020)
653	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (PKM Bantilang) (2019) (2020)
654	Pelayanan Kesehatan Olahraga (PKM Bantilang) (2019) (2020)
655	Pengadaan obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan (PKM Bantilang) (2019) (2020)
656	Peningkatan Akses dan Mutu Obat dan perbekalan Kesehatan (PKM Bantilang) (2019) (2020)
Persentase program/kegiatan yang berdampak terhadap penyelesaian kesenjangan gender terhadap keseluruhan program/kegiatan yang ada pada tahun berjalan = 40 %	
Daftar kegiatan yang mengakomodasi kesenjangan gender, yang disusun dengan menggunakan metode PPRG :	
1	Pelatihan dan Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) (Dinas Pariwisata) (2020)
2	Fasilitas Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan) (2020)
3	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (Dinas Perdagangan, Koperasi UKM) (2020)
4	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinas Perdagangan, Koperasi UKM) (2020)
5	Pengawasan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan (Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan) (2020)
6	Penyediaan dan Pelestarian Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Arsip) (2020)

7	Apresiasi Perpustakaan Desa dan Sekolah (Dinas Perpustakaan dan Arsip) (2020)
8	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Arsip) (2020)
9	Pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif (Inspektorat) (2020)
10	Peningkatan Kapasitas APIP Menuju Level 3 (Inspektorat) (2020)
11	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) (2020)
12	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) (2020)
13	Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) (2020)
14	Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat (Pendidikan Politik) (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) (2020)
15	Pengadaan Bus Sekolah (Dinas Perhubungan) (2020)
16	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) (2020)
17	Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan dan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) (2020)
18	Monitoring Evaluasi Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) (2020)
19	Dukungan Pembiayaan Operasional Petugas Keagamaan (Sekretariat Daerah) (2020)
20	Reses Perseorangan Pimpinann dan Anggota DPRD (Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur) (2020)
21	Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2020)
22	Penindakan Non-Yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2020)

23	Penindakan Yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2020)
24	Kerjasama Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2020)
25	Pembinaan Kesekretariatan PPNS (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2020)
26	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2020)
27	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Bappeda) (2020)
28	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya (Bappeda) (2020)
29	Penyelenggaraan Musrenbang Anak (Bappeda) (2020)
30	Koordinasi Forum Pembinaan Kabupaten Sehat (Bappeda) (2020)
31	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Bappeda) (2020)
32	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (Dinas Komunikasi dan Informatika) (2020)
33	Pemeliharaan Peralatan Pengembangan Jaringan (Dinas Komunikasi dan Informatika) (2020)
34	Pengembangan Jaringan Internet Desa (Dinas Komunikasi dan Informatika) (2020)
35	Peningkatan Kapasitas SDM Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika) (2020)
36	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan) (2020)
37	Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program READ-SI IFAD) (Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur) (2020)
38	Pelayanan KB Medis Operasi di Masyarakat (Dinas PP dan KB) (2020)
39	Pengendalian dan Distribusi Alat Kontrasepsi (Dinas PP dan KB) (2020)

40	Pendidikan dan Pelatihan Formal (RSUD I LAGALIGO) (2020)
41	Beasiswa Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara (BKPSDM) (2020)
42	Pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah (BKPSDM) (2020)
43	Pendidikan dan pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (BKPSDM) (2020)
44	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) (2020)
45	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (Dinas Kesehatan) (2020)
46	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan) (2020)
47	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Dinas Kesehatan) (2020)
48	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (Dinas Kesehatan) (2020)
49	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (Dinas Kesehatan) (2020)
50	Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana (BPBD) (2020)
51	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana (BPBD) (2020)
52	Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana (BPBD) (2020)
53	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC) (BPBD) (2020)
54	Pelatihan Tenaga Teknis Penyedia dan Penggunaan Jasa Kontruksi (Dinas PU & PR) (2020)
55	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha (Dinas PMPTSP) (2020)
56	Operasional Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup) (2020)
57	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Dinsos P3A) (2020)
58	Pembinaan Organisasi Perempuan (Dinsos P3A) (2020)

59	Pembinaan Terhadap Perempuan (Dinsos P3A) (2020)
60	Penyusunan Profil Gender dan Anak (Dinsos P3A) (2020)
61	Pelatihan dan Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) (Dinas Pariwisata) (2019)
62	Fasilitas Bantuan Stimulan Bedah Rumah (Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan) (2019)
63	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (Dinas Perdagangan, Koperasi UKM) (2019)
64	Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Dinas Perdagangan, Koperasi UKM) (2019)
65	Pengawasan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan (Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan) (2019)
66	Penyediaan dan Pelestarian Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Arsip) (2019)
67	Apresiasi Perpustakaan Desa dan Sekolah (Dinas Perpustakaan dan Arsip) (2019)
68	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan (Dinas Perpustakaan dan Arsip) (2019)
69	Pendidikan dan pelatihan Teknis Substantif (Inspektorat) (2019)
70	Peningkatan Kapasitas APIP Menuju Level 3 (Inspektorat) (2019)
71	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) (2019)
72	Pengelolaan dan Verifikasi DPA dan DPPA SKPD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) (2019)
73	Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Partai Politik dan Masyarakat (Pendidikan Politik) (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) (2019)
74	Pengadaan Bus Sekolah (Dinas Perhubungan) (2019)
75	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) (2019)

76	Peningkatan Derajat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan dan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) (2019)
77	Monitoring Evaluasi Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) (2019)
78	Dukungan Pembiayaan Operasional Petugas Keagamaan (Sekretariat Daerah) (2019)
79	Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur) (2019)
80	Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2019)
81	Penindakan Non-Yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2019)
82	Kerjasama Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2019)
83	Pembinaan Kesekretariatan PPNS (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2019)
84	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) (2019)
85	Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Bappeda) (2019)
86	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya (Bappeda) (2019)
87	Penyelenggaraan Musrenbang Anak (Bappeda) (2019)
88	Koordinasi Forum Pembinaan Kabupaten Sehat (Bappeda) (2019)
89	Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Bappeda) (2019)
90	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (Dinas Komunikasi dan Informatika) (2019)
91	Pemeliharaan Peralatan Pengembangan Jaringan (Dinas Komunikasi dan Informatika) (2019)

92	Pengembangan Jaringan Internet Desa (Dinas Komunikasi dan Informatika) (2019)
93	Peningkatan Kapasitas SDM Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi dan Informatika) (2019)
94	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan) (2019)
95	Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program READ-SI IFAD) (Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur) (2019)
96	Pelayanan KB Medis Operasi di Masyarakat (Dinas PP dan KB) (2019)
97	Pengendalian dan Distribusi Alat Kontrasepsi (Dinas PP dan KB) (2019)
98	Pendidikan dan Pelatihan Formal (RSUD I LAGALIGO) (2019)
99	Beasiswa Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara (BKPSDM) (2019)
100	Pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah (BKPSDM) (2019)
101	Pendidikan dan pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (BKPSDM) (2019)
102	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) (2019)
103	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin (Dinas Kesehatan) (2019)
104	Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan) (2019)
105	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Dinas Kesehatan) (2019)
106	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (Dinas Kesehatan) (2019)
107	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (Dinas Kesehatan) (2019)
108	Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana (BPBD) (2019)
109	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana (BPBD) (2019)

110	Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana (BPBD) (2019)
111	Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC) (BPBD) (2019)
112	Pelatihan Tenaga Teknis Penyedia dan Penggunaan Jasa Kontruksi (Dinas PU & PR) (2019)
113	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha (Dinas PMPTSP) (2019)
114	Operasional Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup) (2019)
115	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (Dinsos P3A) (2019)
116	Pembinaan Organisasi Perempuan (Dinsos P3A) (2019)
117	Pembinaan Terhadap Perempuan (Dinsos P3A) (2019)
118	Penyusunan Profil Gender dan Anak (Dinsos P3A) (2019)
Daftar Program/kegiatan yang sifatnya inovatif :	
1	Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan (BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN KURANG MAMPU)
2	Pelayanan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping (BAJU SERAGAM GRATIS UNTUK SISWA SD-SMP)
3	Pelayanan Pencatatan Kelahiran (BALADA CAPIL/BAYI LAHIR LANGSUNG DAPAT AKTE DARI CAPIL)
4	PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN (BEL SAKIT/ BELASUNGKAWA SERAH AKTE KEMATIAN)
5	Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk (CAPIL MASUK DESA)
6	Peningkatan Pelayanan Pendataan Penduduk (RELIJI TUNTAS ANAK INDONESIA)
7	Penyediaan dan Pelestarian Bahan Pustaka Perpustakaan Daerah (KEDAI BACA)
8	Layanan Informasi Transportasi (Smart-LUTIM)
9	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha (Pelayanan Mandiri dan Pelayanan Terbantu)
10	Sistem Registrasi Online Pasien Rawat Jalan Menggunakan Aplikasi Android
11	Pondok Malaria

		12	KeMase Bumil (Kelompok Masyarakat Sayang Bumil)
		13	SaYANG TESI (SAYANGI TEMANI LANSIA)
		14	SINYAL PAPI RESTU (deteksi dini peNyakit Tuberkulosa PAda PoPulasi beREsiko DiabeteS mellitUs di posbindU)
		15	Galaksi Pandu Ibu Hamil Risti (PKM Malili)
		16	TAGANA (TAMAN GIZI Dan Toga Penyuluhan)
		17	Tarik Rindu (pendaftAran dan antrI online di loket RINgkas dan Mudah
		18	SERTIMUN (SERTIFIKAT IMUNISASI)
		19	OPA OMA(OPTIMALISASI POSYANDU LANSIA UNTUK LANSIA)
		20	JEDAR (JEMPUT DAHAK DI RUMAH/UPAYA PENCEGAHAN TB)
		21	LBJT (LORONG BEBAS JENTIK)
		22	KELAS LYONTIN (KELAS LaYanan CalON PengantIN)
		23	Tukul (WakTU KUnjungan Lorong/skrining)
		24	LONGSET (LOroNG SEhaT)
		25	GETIR (GErakan Tim TeRpadu PIS PK)
		26	APLIKASI SIAP POLPP LUTIM
		Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota yang telah mempunyai dasar hukum atau kebijakan untuk pelaksanaan PUG	
3	PELAYANAN	Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang belajar PUG di Kabupaten Luwu Timur selama 2 (dua) tahun terakhir = 12 Kabupaten/Kota	
		Kabupaten Luwu Timur mempunyai sarana pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikelola pada tingkat Kabupaten/Kota yaitu (jawaban dapat lebih dari 1) BERDASARKAN SK BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH / P2TP2A dan beberapa layanan sebagai berikut :	
		1	P2TP2A DI 11 KECAMATAN
		2	Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit tingkat Kab/Kota.
		3	RSUD I LAGA LIGO
		4	RS VALE
		5	PUSKESMAS BURAU
		6	PUSKESMAS WOTU

7	PUSKESMAS TOMONI
8	PUSKESMAS MANGKUTANA
9	PUSKESMAS KALAENA
10	PUSKESMAS ANGKONA
11	PUSKESMAS PARUMPANAI
12	PUSKESMAS LAKAWALI
13	PUSKESMAS MALILI
14	PUSKESMAS WASUPONDA
15	PUSKESMAS MAHALONA
16	PUSKESMAS BANTILANG
17	PUSKESMAS TOWUTI
18	PUSKESMAS NUHA
19	PUSKESMAS LAMPIA
20	Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor.
21	UPPA POLRES LUTIM
22	Women Crisis Center atau sejenisnya.
23	WOMEN CRISIS CENTER PROV SULSEL
24	CRISIS CENTER LSM SIPADAPI
25	CRISIS CENTER FORUM PEMERHATI PEREMPUAN
26	Lembaga Advokasi Hukum.
27	LBH LUTIM
28	PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA
29	Berbentuk lembaga lain, sebutkan nama!
30	FORUM ANAK LUTIM
31	PEKSOS DINAS SOSIAL P3A LUTIM
32	LKSA LUTIM
33	PATBM LUTIM
34	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
35	FORUM KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA
36	SHELTER PPA POLRES LUTIM
37	BKMT
38	BILIK NIKAH
39	KEMENTERIAN AGAMA
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) PPA yang dikelola kabupaten Luwu Timur sudah sesuai standar	

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) PPA sudah bekerja sama dengan institusi atau lembaga rujukan lain, yaitu :	
1	POLDA SULSEL
2	KEMENTERIAN AGAMA LUWU TIMUR
3	KEJAKSAAN NEGERI LUTIM
4	PENGADILAN NEGERI MALILI
5	UPT PPA SULSEL
6	PKM SE KAB LUWU TIMUR
7	PUSPAGA
8	POLSEK BURAU
9	POLSEK WOTU
10	POLSEK MANGKUTANA
11	POLSEK MALILI
12	POLSEK WASUPONDA
13	POLSEK TOWUTI
14	POLSEK NUHA
15	RSU BHAYANGKARA MAKASSAR
16	KANTOR CABANG KEJAKSAAN NEGERI WOTU
17	RSUD KOTA PALOPO
18	RSUD MASAMBA
19	KPAI
20	KOMNAS PEREMPUAN
21	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN LUWU TIMUR
22	ICJ SULSEL
23	RSU. LABUANG BAJI
24	RS. UNHAS
Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor di sarana pelayanan yang dikelola Kabupaten Luwu Timur dalam 12 bulan terakhir = 37 orang	
Apakah ada kantor Perangkat Daerah yang mempunyai fasilitas layanan untuk ibu dan anak? Berapa jumlahnya? Penitipan / Pengasuhan Anak yang memiliki Tenaga Layanan sebanyak : 3 OPD Ruang menyusui = 22 Perangkat Daerah Tempat bermain anak = 23 Perangkat Daerah Fasilitas lainnya = 19 Perangkat Daerah	
1	Tempat penitipan dan konseling ibu dan anak

		2	Ruang Baca Anak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur
		3	Taman Bermain Anak di Kecamatan Malili
		4	Taman Rekreatif Keluarga dan Pusat Kreatifitas Anak Andi Nyiwi Malili
		5	Ruang Terbuka Hijau Taman Sayang
		6	Ruang Singgah Anak di Pengadilan Negeri Malili
		7	Ruang Menyusui d Pasar Soroako
		8	Zona Selamat Sekolah
		9	Perpustakaan Desa Puncak Indah
		10	Perpustakaan Desa Nuha
		11	Taman Bermain Anak di Kecamatan Nuha
		12	Taman Bermain Anak di Kecamatan wasuponda
		13	LKSA
		14	BINA KELUARGA BALITA
		15	BINA KELUARGA REMAJA
		16	KAMPUNG KB
		17	RUMAH SINGGAH IBU HAMIL DINAS KESEHATAN
		18	MESJID RAMAH ANAK
		19	SARANA OLAHRAGA DI LAPANGAN MERDEKA
4	ANGGARAN	<p>Anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesenjangan gender namun penyusunannya tidak didahului dengan analisis gender dan tidak menyertakan Gender Budget Statement sejumlah Rp 580,277,477,977 atau 30 % dari anggaran Pembangunan</p> <p>Anggaran Pemerintah Daerah yang responsif gender bersumber dari APBD tahun berjalan yang penyusunannya menggunakan Analisis Gender dan menyertakan Gender Budget Statement sejumlah Rp 1,719,863,464,344 atau 11 % dari Anggaran Pembangunan</p> <p>Anggaran non APBD yang ditujukan untuk menyelesaikan atau memperkecil masalah kesenjangan gender dan sumbernya :</p> <p>Bantuan Luar Negeri : Rp 351,245,255 Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha : Rp 1,397,480,898,700 APBN : Rp 150,636,414,000 Dana Hibah :</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1 APBD PROV SULSEL(DANA STUNTING PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2 APBD PROV SULSEL BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR 3 APBD PROV SULSEL (AMBULANCE DANAU) 4 APBD PROV SULSEL(PEMBANGUNAN JALAN)
5	PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JEJARING	<p>Kegiatan yang sifatnya sinergis yang dikembangkan dan dilaksanakan bersama dengan lebih dari 1 (satu) Lembaga Masyarakat dan dengan tujuan yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir sebanyak = 12 Kegiatan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 FORUM PUSPA 2 Sosialisasi Konsep Gender dengan Pendekatan Sentuh Hati (Setara untuk Hak Tanpa Diskriminasi) 3 PROGRAM PUSPAJI KEGIATAN SINERGI Yang Dilaksanakan Dinas Kesehatan BPJS Kesehatan, PT. Vale, TP PKK 4 Kegiatan Sosialisasi IVA Yang Dilaksanakan Oleh Dharma Wanita Persatuan dan TP-PKK Kabupaten Luwu Timur 5 Pelayanan PUSPAGA Lutim 6 TALKSHOW PUSPA DAY KERJASAMA BPJS KESEHATAN PT VALE DAN TP PKK 7 Pembentukan Model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 8 Lomba Balita Sehat Kerjasama dengan TP-PKK Lutim 9 Lomba Cipta Menu Kerjasama TP PKK Lutim 10 Lomba Mewarnai dan Kolase Tingkat TK dan SD Kerjasama Dinas Perpustakaan dan DWP di Lutim 11 BILIK NIKAH Kerjasama PLKB, TP-PKK Desa Ussu 12 DEKLARASI KESEPAKATAN BERSAMA STOP PERKAWINAN ANAK 13 DEKLARASI KESEPAKATAN BERSAMA STOP PERKAWINAN ANAK <p>Kegiatan yang mengikutsertakan Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha dalam 2 (dua) tahun terakhir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan Organisasi Perenpuan 2 SEMINAR KESEHATAN ME VS STUNTING (DINKES,AIMI,VALE,BPJSKES)

		<ol style="list-style-type: none"> 3 Program/Kegiatan Pelatihan Perencanaan Bisnis Untuk Pelaku Usaha Perempuan Yang Dilaksanakan PT.Vale Tbk 4 Gebyar PAUD Pemkab Luwu Timur dan PTPM Kemitraan Strategis Pendidikan PT.Vale Indonesia 5 SEMINAR KESEHATAN GIGI DAN MULUT KERJA SAMA IDI UNHAS DAN PEMKAB LUWU TIMUR 6 SEMINAR KESEHATAN KESEHATAN REPRODUKSI PENURUNAN STUNTING 7 Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tingkat Kabupaten Luwu Timur (Dinkes,BPJS Kes, IDI,PERSAKMI,PPNI,IBI) 8 Peringatan Hari Anak Nasional Kab Luwu Timur (DinsosPPA,APSAI,FORUM ANAK) 9 Pelatihan Public Speaking 10 Peringatan Hari Ibu 11 Pelatihan Merias Wajah 12 Pelatihan Membuat Serundeng 13 Pelaksanaan Harganas Tk. Kabupaten Luwu Timur 14 Penguatan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kerjasama dgn Bank Mandiri dalam Pemberian Bantuan Usaha 15 Pelatihan Kewirausahaan UKM dan Pemebrian Bantuan Usaha KUR BRI (Dagkop UKM dan Bank BRI) 16 Pelaksanaan Youth Camp Pemuda Kreatif 						
		<p>Kajian yang dilakukan Perguruan Tinggi tentang gender dalam pembangunan atau PUG dalam 4 (empat) tahun terakhir sebanyak 8 Judul / Topik sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="528 1294 1306 1659"> <tr> <td data-bbox="528 1294 541 1420">1</td> <td data-bbox="541 1294 1306 1420">UNIVERSITAS UIN :PERAN WANITA DALAM RUMAH TANGGA PENGANUT HINDU DHARMA DESA PEPURO BARAT KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1420 541 1497">2</td> <td data-bbox="541 1420 1306 1497">UNHAS :STRATEGI ADAPTASI IBU TUNGGAL DI LUMBEWE KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1497 541 1659">3</td> <td data-bbox="541 1497 1306 1659">UNHAS : INTEGRASI TRANSMIGRAN ETNIK BALI DAN LOKAL DI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR: SUATU PENDEKATAN DARI PERSPEKTIF KOMUNIKASI ANTARBUDAYA</td> </tr> </table>	1	UNIVERSITAS UIN :PERAN WANITA DALAM RUMAH TANGGA PENGANUT HINDU DHARMA DESA PEPURO BARAT KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR	2	UNHAS :STRATEGI ADAPTASI IBU TUNGGAL DI LUMBEWE KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR	3	UNHAS : INTEGRASI TRANSMIGRAN ETNIK BALI DAN LOKAL DI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR: SUATU PENDEKATAN DARI PERSPEKTIF KOMUNIKASI ANTARBUDAYA
1	UNIVERSITAS UIN :PERAN WANITA DALAM RUMAH TANGGA PENGANUT HINDU DHARMA DESA PEPURO BARAT KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR							
2	UNHAS :STRATEGI ADAPTASI IBU TUNGGAL DI LUMBEWE KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR							
3	UNHAS : INTEGRASI TRANSMIGRAN ETNIK BALI DAN LOKAL DI KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR: SUATU PENDEKATAN DARI PERSPEKTIF KOMUNIKASI ANTARBUDAYA							

4	UIN ALAUDDIN :NILAI-NILAI KESETARAAN GENDER DALAM NASKAH LAGALIGO (STUDI NASKAH LONTARA BUGIS LUWU DAN HUKUM ISLAM)
5	IAIN : UPAYA PEMERINTAH DAERAH LUWU TIMUR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR
6	UNHAS: HUBUNGAN ANTARA STATUS KESEAHATAN GIGI DENGAN KUALITAS HIDUP PADA MANULA DI KEC.MALILI
7	STIE AMKOP: PENGARUH KONFLIK PERAN GANDA, BEBAN KERJA DAN KELELAHAN KERJA (BURNOUT) DENGAN KINERJA PERAWAT WANITA DI RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR
8	UNHAS: ANALISIS TINGKAT KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA NELAYAN (STUDI KASUS DESA BALANTANG KEC. MALILI)
Jumlah kajian oleh Lembaga Masyarakat 6 Judul/topik.	
1	SEMINAR PEREMPUAN "PEREMPUAN DALAM HUKUK KELUARGA OLEH IKVI
2	FGD STRATEGI PENANGGULANAGAN KESMISKINAN (BAPPEDA & IPMIL)
3	TALKSHOW POTRET KESEHATAN PEREMPUAN KINI DAN NANTI (TP-PKK)
4	DIALOG KEPEMUDAAN KEC.TOWUTI
5	IPMA LUTIM DIALOG KEPENDUDUKAN
6	PENGANGGARAN PRO POOR DAN RESPONSIF GENDER KOPEL LUTIM
Jumlah kajian oleh Dunia Usaha 5 Judul/Topik, yaitu :	
1	Buku Panduan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Seri Sungai Larona (Bendungan Batu Besi,Balambano,Karebbe)
2	Pengaruh CSR PT Vale Indonesia Tbk terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kecamatan Nuha
3	Implementasi Cooperate Sosial Responsibility Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat dan Citra

		<p>4 RELASI NEGARA, BISNIS, DAN MASYARAKAT (IMPLEMENTASI PTPM PT. VALE INDONESIA TBK DI DESA MALILI)</p> <p>5 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI KAKAO BERMITRA DENGAN PT. MARS (STUDI KASUS DI DESA CENDANA HIJAU KEC. WOTU KAB.</p>
<p>Hasil kajian tersebut telah digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kebijakan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur</p>		
<p>Pelatihan/Advokasi PPRG yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Masyarakat dalam 2 (dua) tahun terakhir sebanyak = 4 Pelatihan/Advokasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 TP-PKK 2 TP-PKK KECAMATAN TOMONI TIMUR 3 DHARMA WANITA PERSATUAN 4 DHARMA WANITA PERSATUAN 		
<p>Pelatihan/Advokasi PPRG yang dilaksanakan sendiri oleh Perguruan Tinggi dalam 2 (dua) tahun terakhir sebanyak = 2 Pelatihan/Advokasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 AKADEMI TEKNIK SOROAKO 2 STIKES BATARA GURU 		
<p>Pelatihan/Advokasi PPRG yang dilaksanakan sendiri oleh Dunia Usaha dalam 2 (dua) tahun terakhir sebanyak = 2 Pelatihan/Advokasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 PT.VALE 2 PT.MARS 		
<p>Lembaga Masyarakat/Perguruan Tinggi/PSW/Dunia Usaha yang mempunyai dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender dalam 2 tahun terakhir sebanyak = 8 LM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 TP-PKK 2 DWP 3 PW AISIYAH 4 IKVI 5 TP-PKK 6 AIMI 		

		<p>7 AIMI 8 AIMI</p>
		<p>Jumlah Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender 5</p> <p>1 UNHAS 2 UNHAS 3 AKADEMI TEKNIK SOROAKO 4 STIKES BATARA GURU 5 STIKES BATARA GURU</p>
		<p>Jumlah Dunia Usaha yang memiliki dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender sebanyak 17 kegiatan di 3 Perusahaan yaitu :</p> <p>1 PT VALE 2 PT MARS 3 TOYOTA KALLA</p>
		<p>Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha yang mempunyai pelayanan untuk perempuan dan anak sebanyak = 12 LM dengan nama Pelayanan sebagai berikut :</p> <p>1 KLINIK PUSPAJI TP-PKK 2 SOSIALISASI DAN PELATIHAN OLEH DWP 3 SOSIALISASI, BAKSOS OLEH PW AISIYAH 4 BANTUAN HUKUM OLEH LBH LUTIM 5 PELATIHAN DAN SOSIALISASI OLEH KARANG TARUNA 6 BAKSOS DONOR DARAH OLEH PMI 7 JUMAT BERBAGI KAUM DUAFA WAHDAH ISLAMİYAH 8 KELAS INSPIRASI 9 SEKOLAH WIRUSAHA AISIYAH 10 SELAMI (SESI ONLINE MENYUSUI) AIMI 11 KELAS MENYUSUI (AIMI) 12 Galang Don ASI (AIMI) 13 Perguruan Tinggi mempunyai jumlah pelayanan sebanyak 4 14 PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT FKM UNHAS KERJASAMA DENGAN PPK LUWU TIMUR 15 PENYULUHAN KESEHATAN LANSIA STIKES BATARA GURU 16 DONOR DARAH STIKES BATARA GURU 17 PROGRAM KERJASAMA PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL ANAK DAN PEREMPUAN DENGAN UNM 18 Dunia Usaha mempunyai jumlah pelayanan sebanyak 19 19 Bantuan Mobil Untuk PUSPAJI Dari BRI</p>

	20	Bank Sulselbar Serahkan Bantuan Ke GTPP Covid-19 Luwu Timur
	21	Bank Sulselbar Kabupaten Luwu Timur Menggelar Akselerasi Kolaborasi Sinergi Inovasi (AKSI) Berupa Bakti Sosial dan Donor Darah Dalam Rangka HUT Banksulselbar
	22	Bank Mandiri Sorowako Serahkan Bantuan APD Ke Tim GTPP Lutim
	23	PT ALFAMIDI memberikan bantuan ke GTPP Covid Luwu Timur
	24	Pemberian Bantuan Ratusan Tas Sekolah dari PT.Vale Indonesia
	25	Mobil Promosi Kesehatan
	26	BANTUAN DANA CSR PT VALE
	27	Bantuan Mobil Ambulance Oleh CSR Bank Sulsel
	28	Ambulance Air (CSR PT.VALE)
	29	Mobil Ambulance Covid PT. VALE
	30	TAPEMDA BANK SULSELBAR
	31	TABUNGAN ANAK BANK BNI
	32	TAMPAN (TABUNGAN MASA DEPAN) UTUK ANAK SEKOLAH BANK SULSELBAR
	33	BANTUAN USAHA DARI BANK BRI
	34	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Camp Security PT.VALE
	35	Pengembangan Rumah Transformasi Pemulung PT.VALE
	36	RUANG BERMAIN ANAK PT. MARS SYMBIOSIENCE
	37	Pengadaan Alat-ALat Pertanian Organik oleh PT.Vale

BAB

6

RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LUWU TIMUR, TAHUN 2021—2026

6.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pertanyaan kebijakan dasar dan tantangan kritis yang mempengaruhi mandat, misi, nilai, pemangku kepentingan, sumber daya, struktur, proses, manajemen, atau produk atau tingkat pelayanan dalam suatu organisasi baik dalam konsep negara (pemerintah) atau non negara. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas baik daerah dan masyarakat di masa datang. Isu strategis gender telah menjadi dasar dan harus diintegrasikan dalam sistem pembangunan nasional dan daerah.

Pada tatanan internasional isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merujuk pada CEDAW khususnya 12 area kritis perempuan (Beijing Platform for Action-1995) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Rincian 12 area kritis ini dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah.

Tabel 6.1
12 Area Kritis Perempuan dan Anak

No.	12 Area Kritis Perempuan dan Anak
1.	Kemiskinan dan Perempuan
2.	Pendidikan dan Pelatihan Perempuan
3.	Kekerasan terhadap Perempuan
4.	Perempuan dan Konflik Bersenjata
5.	Perempuan dan Ekonomi
6.	Perempuan dalam Politik
7.	Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan
8.	Mekanisme Kelembagaan terhadap kemajuan perempuan
9.	Hak Asasi Manusia
10.	Perempuan dan Media
11.	Perempuan dan Lingkungan
12.	Anak dan Remaja Perempuan

Sumber: CEDAW- Beijing Platform for Action-1995

Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target aksi menjadi inti agenda ambisius pemerintahan di seluruh dunia yang menjadi agenda 2030 demi mewujudkan *planet gender equality 50:50*. Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat 6 (enam) tujuan yang secara khusus terkait dengan bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keenam tujuan dimaksud yaitu tujuan#1, tujuan#3, tujuan#4, tujuan#5, tujuan#10, dan tujuan#16.

Dalam menjawab kedua isu tersebut, pemerintah melakukan beberapa langkah penting sebagai berikut :

1. Pembentukan atau perubahan atas peraturan perundang-undangan di bidang kesetaraan gender;
2. Rencana aksi, strategi, dan kebijakan di bidang kesetaraan gender;
3. Partisipasi perempuan dalam segala bidang kesetaraan gender;
4. Mencegah isu ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan kekerasan terhadap perempuan;
5. Sosialisasi kesetaraan gender;
6. Memberikan pemahaman isu kesetaraan gender dalam lingkup nasional maupun internasional.

Adapun pada tatanan nasional isu strategis pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah masuk dalam kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 yang dapat dibaca pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Isu Prioritas dan Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Isu Perempuan dan Anak	Kesenjangan Pembangunan
1.	Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ketenagakerjaan 4. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 5. Diskriminasi dan Hak Kelompok Rentan 6. Perempuan dan Pengambil Keputusan Politis
2.	Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum dan Keadilan 2. Politik 3. Ekonomi 4. Infrastruktur 5. Sumber Daya Alam 6. Lingkungan Hidup
3.	Elemental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan dan Penganggaran yang responsif gender 2. Sosial Budaya

Sumber: Bappenas, RPJMN 2019-2024

Isu-isu prioritas dan strategis kesetaraan gender yang bersifat nasional ini oleh penentu kebijakan daerah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Secara khusus isu-isu strategis gender di Kabupaten Luwu Timur tersebar dalam beberapa bidang pembangunan daerah: ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup. Isu-isu strategis gender ini diidentifikasi dari Visi dan Misi serta program prioritas pembangunan dari Bupati/Wakil Luwu Timur Terpilih Periode 2021-2026 dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun pada tahun 2020 dengan Visi : **“Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka harus dijabarkan dalam misi atau operasionalisasi yang akan dijadikan dasar penyusunan

program dan kegiatan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Terdapat 6 (enam) misi yang ditawarkan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Lebih lengkapnya, Visi, Misi dan Strategi Pembangunan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh			
1	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasarana dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat. (St1)

		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)
		Meningkatnya Kesetaraan Gender (S3)	Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3)
Misi 2 Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjejaring luas			
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan (T2)	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	Memanfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan (St4)
		Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha (S5)	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)
Misi 3 Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas			

3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan kepatuhan terhadap RTRW (St6)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (St7)
Misi 4 Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik			
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keuangan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)

		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9)
Misi 5 Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat			
5	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T5)	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa aman dan damai dalam masyarakat (St10)
Misi 6 Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya			
6	Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	Memperkuat peran forum kerukunan umat beragama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan kebudayaan (St11)

--	--	--	--

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan Urusan Pemerintahan, Isu Global, Isu Nasional dan Isu Provinsi Sulawesi Selatan, maka Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dirumuskan dan disusun berdasarkan prioritas sebagai berikut :

- (1) Penanganan Dampak Pandemic Covid-19
- (2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- (3) Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- (4) Pengentasan Kemiskinan Dan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat
- (5) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
- (6) Pemenuhan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Daerah
- (7) Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- (8) Pemenuhan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Publik
- (9) Keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- (10) Pemeliharaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
- (11) Pemeliharaan Nilai- Nilai Budaya dan Agama
 - (12) Perubahan Iklim
 - (13) Bonus Demografi
 - (14) Tranformasi Digital

Dalam rangka meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Luwu Timur terdapat 2 (dua) isu strategis yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
2. Pelaksanaan PUG melalui integrasi Isu Strategis Gender dalam Program/Kegiatan

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan setiap orang dalam setiap kondisi terutama pengambil kebijakan benar-benar memahami dan memiliki sensitifitas gender yang baik sehingga mampu mengolah kebijakan yang responsif, inklusif dan berkeadilan gender sehingga berdampak bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan isu strategis pelaksanaan pengarusutamaan gender diintervensi melalui integrasi gender kedalam kebijakan/program dan kegiatan yang memperhatikan **Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM)** dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur, dengan senantiasa menjalin sinergitas dan melibatkan unsur masyarakat didalamnya baik itu Lembaga masyarakat, tokoh adat/agama/masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan juga Media.

6.2 Rencana Aksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

Dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur pada tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kondisi terkait pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur dimana masih ditemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya dukungan politik dan kebijakan daerah

- dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
2. Kebijakan pembangunan yang responsif gender belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD);
 3. Belum optimalnya peran dan pengembangan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 4. Kapasitas sumberdaya manusia PUG masih belum terampil;
 5. Masih belum optimalnya Sistem Data Informasi Gender daerah
 6. Analisis data terpisah dan isu gender belum menjadi dasar penyusunan kebijakan di daerah
 7. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam PUG

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut perlu dilakukan penguatan Pelaksanaan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender yang akan dilaksanakan oleh seluruh Tim Pokja PUG Kabupaten Luwu Timur melalui **Rencana Aksi Pelembagaan PUG** sebagai berikut :

A) Komitmen :

- Meningkatkan dukungan dan komitmen Bupati Luwu Timur melalui audiensi untuk memberikan pemahaman kepada Bupati mengenai pentingnya penyelenggaraan PUG di Kabupaten Luwu Timur yang didukung dengan Peraturan Daerah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender tersendiri.
- Memperkuat dukungan dan komitmen para pengambil kebijakan di tingkat OPD melalui penyusunan berbagai regulasi yang memungkinkan pelaksanaan PUG dapat terlaksana dan terlembaga di Kabupaten Luwu Timur, seperti peraturan kepala daerah, surat keputusan, atau

surat edaran mengenai penyelenggaraan PUG.

- Meningkatkan dukungan dan komitmen para anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam penetapan regulasi daerah terkait penyelenggaraan PUG dan penetapan rencana pembangunan daerah dan penetapan APBD yang responsif gender melalui sosialisasi dan advokasi tentang urgensi Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
- Mendorong komitmen politik yang terintegrasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur dengan memastikan visi misi yang tertuang dalam seluruh dokumen daerah telah Responsif Gender.
- Melakukan pendampingan penyusunan RPJMD dan RKPD yang Responsif Gender serta seluruh dokumen turunannya, yang memuat hal-hal sebagai berikut : Dasar Hukum PUG, Isu Strategis Gender, Data Terpilah Jenis Kelamin dan karakteristik data lainnya sesuai bidang, Program dan Kegiatan Responsif Gender serta Output/Hasil Kegiatan yang diarahkan untuk penyelesaian isu gender di Kabupaten Luwu Timur.

B) Kebijakan :

- Mendorong penyusunan kebijakan (Perda/Perbup) dan kebijakan daerah lainnya yang Responsif Gender
- Mengintegrasikan PUG kedalam strategi dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang akan dijabarkan kedalam Renstra OPD dan RKPD (sebagai amanat dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD).

- Mengintegrasikan PUG sebagai strategi dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun, dengan demikian dapat dioperasionalkan menjadi program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender melalui penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang yang mengharuskan pelibatan perempuan/kelompok perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari Musrenbang tingkat desa/kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.
- Memastikan bahwa RKPD menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada pembangunan daerah responsif gender, dan memastikan bahwa sasaran kegiatan dalam RKA OPD memperhatikan **akses, kontrol, partisipasi** dan **manfaat** yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam proses dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- Mengintegrasikan PUG dalam penyusunan seluruh dokumen dan kebijakan daerah

C) Kelembagaan :

- Menempatkan kepala daerah sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan PUG di Kabupaten Luwu Timur dengan melibatkan Bupati/Wakil Bupati/Sekda dalam berbagai rapat koordinasi PUG di Kabupaten Luwu

Timur dengan seluruh kepala OPD, yang dikarenakan penyelenggaraan PUG bersifat lintas sektor, lintas OPD dan lintas wilayah.

- Memperkuat kelembagaan PUG tingkat Kabupaten Luwu Timur khususnya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG melalui Keputusan Bupati dengan perincian tugas mengacu pada Permendagri Nomor 67 tahun 2011.
- Memperkuat fungsi dan peran Kelompok Kerja (Pokja PUG) dan tim teknis Pokja PUG yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan/program harus responsif gender, diikuti dengan indikator gender yang terukur sehingga dapat menunjukkan ada tidaknya kesenjangan atau isu gender dalam pembangunan daerah.
- Menyusun regulasi daerah yang mengharuskan kepala OPD untuk membentuk *Focal Point* OPD sebagai kelembagaan PUG pada tingkat OPD melalui Surat Keputusan Kepala OPD dengan perincian tugas mengacu pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.
- Memastikan bahwa kelembagaan PUG masing-masing OPD (*Focal Point OPD*) telah dibentuk dengan surat keputusan kepala OPD, dan memantau perkembangan kemajuan kinerja pelaksanaan tugas- tugasnya sebagaimana diatur dalam SK Kepala OPD tentang pembentukan *Focal Point* OPD.
- Menempatkan Sumberdaya Manusia yang telah terlatih pada lini yang strategis untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas- tugas *Focal Point* OPD.

D) Sumber Daya Manusia dan Anggaran :

- Memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk

pelaksanaan koordinasi dan menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pokja PUG sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2011 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten Luwu Timur

- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan kelembagaan PUG tingkat Kabupaten Luwu Timur (Pokja PUG, tim teknis Pokja PUG) dan kelembagaan PUG tingkat OPD (Focal Point OPD) dan aparat pemerintah daerah pada masing-masing OPD mengenai konsep gender, Pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisis gender dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) melalui sosialisasi/advokasi/pelatihan/bimbingan teknis, dan sejenisnya.
 - Melakukan updating dan perbaikan terhadap metode serta substansi materi sosialisasi/advokasi/pelatihan/bimbingan teknis PUG sehingga mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program dan kegiatan yang terdapat di dalam Renstra masing-masing OPD, dengan demikian peserta dapat mengimplementasikannya ke dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan daerah.
 - Melakukan advokasi, sosialisasi, koordinasi dan pendampingan pelaksanaan PUG melalui PPRG di seluruh OPD
- i. Melakukan penguatan kapasitas baik kelembagaan maupun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender kepada seluruh OPD

E) Data Terpilah :

- Mengembangkan mekanisme pendataan dan pelaporan

hasil pembangunan daerah melalui perbaikan formulir isian data pembangunan yang terpilah laki-laki dan perempuan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten.

- Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender Kabupaten Luwu Timur secara berkesinambungan dalam bentuk profil gender melalui analisis gender untuk mengetahui isu gender dan upaya untuk mengatasinya.
- Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender pada masing-masing OPD melalui pengintegrasian pada buku profil data pembangunan masing-masing OPD.
- Melakukan penguatan kapasitas untuk penyusunan data terpilah di OPD
- Mendorong terwujudnya komitmen daerah untuk penyusunan data terpilah di seluruh OPD
- Menggunakan analisis data terpilah dalam penentuan kebijakan di daerah

F) Metode dan Tools :

- Melakukan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway (GAP)* atau metode lainnya dalam melakukan penyelesaian permasalahan/ isu strategis di daerah
- Menggunakan hasil analisis gender sebagai dasar penyusunan kebijakan di daerah

G) Partisipasi Masyarakat :

- Mendorong pelibatan unsur masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/ isu strategis daerah daerah dengan pola kerja dan asas sinergi.
- Menggalang dukungan masyarakat madani (*civil society*), seperti perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan dunia

usaha yang ada di Kabupaten Luwu Timur melalui pelibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender.

- Meningkatkan partisipasi dan jejaring masyarakat dalam Pokja Pengarusutamaan gender melalui pembentukan forum PUSPA/ Forum Ormas untuk PUG lainnya.
- Memberikan motivasi kepada perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Luwu Timur melalui pemberian penghargaan.

6.3 Rencana Aksi Integrasi Isu Gender dalam Pembangunan :

Isu-isu strategis gender yang dituangkan dalam data-data yang dimuat pada Bab. II dan Bab. III dokumen ini dapat dilihat bahwa kondisi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur perlu diintegrasikan dalam bentuk Program/Kegiatan sehingga dapat benar-benar terimplementasi dengan baik sesuai harapan dan target/sasaran pembangunan yang tepat dan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat bukan hanya kepada perempuan namun penduduk Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan baik Perempuan, Laki-Laki, Anak, Lansia dan Kelompok Rentan lainnya.

Isu Gender yang termanifestasi dalam berbagai kondisi dapat menghambat jalannya pembangunan di daerah sehingga Kabupaten Luwu Timur perlu menyusun **Rencana Aksi Integrasi Isu Gender Dalam Pembangunan** kedalam 11 (sebelas) bidang sebagai berikut :

I. Bidang Kesehatan

Isu strategis gender di bidang kesehatan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya Angka Harapan Hidup masyarakat di Kabupaten Luwu di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan
- Kasus kematian ibu di Kabupaten Luwu Timur juga masih tinggi
- Angka Kematian Bayi di Kabupaten Luwu Timur masih cukup tinggi
- Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi Pemeriksaan Ibu Hamil, Pertolongan Persalinan, Pelayanan Ibu Nifas, Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap, Cakupan Kunjungan Bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita, Cakupan ASI Eksklusif, Cakupan Imunisasi Rutin pada bayi dan ibu hamil, dan wanita usia subur.
- Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk atau warga negara usia lanjut

Rencana Aksi PUG Bidang Kesehatan :

- 1) Meningkatkan angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Luwu Timur di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Mengurangi kematian ibu melalui peningkatan kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kesehatan dengan mengoptimalkan peran bidan desa, petugas puskesmas, pengurus PKK, dan meningkatkan pelayanan penanganan ibu hamil risiko tinggi di Puskesmas dan rumah sakit.
- 3) Mengurangi kematian bayi dan balita melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan, status gizi masyarakat, peran serta masyarakat, dan manajemen

kesehatan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.

- 4) Meningkatkan mutu pelayanan terhadap usia lanjut melalui peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan. tempat pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan di puskesmas ataupun Rumah Sakit serta panti dan institusi lainnya.
- 5) Meningkatkan penemuan kasus baru TB dan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana dan back up obat sesuai dengan strategi DOTS.
- 6) Meningkatkan akses masyarakat Resiko Tinggi HIV/AIDS kepada VCT.

II. **Bidang Keluarga Berencana**

Isu strategis gender di bidang keluarga berencana di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tingginya kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi.
- Masih rendahnya tingkat partisipasi dalam ber-KB
- Masih rendahnya kesadaran laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Rencana Aksi PUG Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- 1) Mensosialisasikan program KB kepada pasangan usia subur (PUS) dan masyarakat luas dan memaksimalkan kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- 2) Meningkatkan kesadaran laki-laki dalam penggunaan alat kontrasepsi melalui KIE.
- 3) Meningkatkan pembinaan keluarga berencana di semua

lapisan masyarakat

III. Bidang Pendidikan

Isu strategis gender di bidang keluarga berencana di antaranya adalah sebagai berikut:

- Jabatan kepala sekolah jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih di dominasi oleh laki-laki, meskipun demikian tingkat perbedaannya tidak terlalu jauh khususnya di jenjang pendidikan dasar (SD/MI).
- Masih tingginya rasio antara guru dan murid pada jenjang pendidikan SLTA
- Masih belum meratanya infrastruktur pendidikan khususnya pendidikan menengah yang dimiliki oleh pemerintah.
- Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk
- Masih rendahnya rata-rata Angka Partisipasi Sekolah
- Masih tingginya persentase penduduk umur 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi.
- Persentase angka buta huruf masih besar
- Masih rendahnya penduduk usia 0-6 tahun yang mengikuti PAUD
- Tingkatan pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan penduduk di Kabupaten Luwu Timur baru pada tingkatan SMP dan sederajat

Rencana Aksi PUG Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk usia sekolah melalui pendidikan murah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).
- 2) Meningkatkan kualitas dan kompetensi kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya.

- 3) Meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin (kurang mampu) melalui penyediaan beasiswa pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).
- 4) Meningkatkan kesadaran dan motivasi bagi orang tua dan anak untuk bersekolah melalui upaya penjemputan secara langsung dari pihak sekolah bagi mereka yang belum pernah sekolah, dan bagi mereka yang putus sekolah agar dapat kembali ke bangku sekolah.
- 5) Meningkatkan jumlah penduduk yang tamat sekolah bagi anak sekolah yang tidak lulus ujian dan putus sekolah melalui penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C.
- 6) Mengembangkan sekolah inklusi melalui pembangunan sarana dan prasarana standar aksesibilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

IV. Bidang Ketenagakerjaan

Isu strategis gender di bidang ketenagakerjaan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Luwu Timur
- Terbatasnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja laki-laki maupun perempuan.

Rencana Aksi PUG Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas calon tenaga kerja agar memiliki profesionalisme, daya saing yang tinggi dengan upah yang lebih baik melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan baik di dalam daerah maupun luar daerah.

- 2) Mensosialisasikan kesempatan bekerja bagi para pencari kerja baik laki-laki dan perempuan melalui penyebaran informasi bursa tenaga kerja.
- 3) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja baik laki-laki dan perempuan melalui pemberian pendidikan teknis yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.

V. Bidang Ekonomi

Isu strategis gender di bidang ekonomi di antaranya adalah sebagai berikut:

- Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur untuk tahun dasar.
- PDRB perkapita Kabupaten Luwu Timur semakin jauh di bawah PDRB perkapita penduduk Provinsi Sulawesi Selatan
- Masih belum maksimalnya pengelolaan ekonomi dan lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sumber pendapatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur.
- Masih belum maksimalnya pengelolaan koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Luwu Timur.
- Rendahnya akses UMKM, yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap kredit permodalan usaha, sarana dan prasarana serta ketersediaan akses pasar produk barang/jasa.
- Rendahnya akses IKM yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan terhadap kredit permodalan usaha, dan mengakses pasar produk IKM.
- Rendahnya kemampuan manajemen keuangan usaha dagang kecil dan menengah yang sebagian besar digeluti oleh kaum perempuan.
- Rendahnya pendapatan pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan yang melibatkan perempuan.

Rencana Aksi PUG Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi angka pengangguran dengan membuka kesempatan berusaha melalui pembangunan pasar hyginis, pengembangan Budidaya Ikan Bersih, Aman Pangan dengan Probiotik (Budayakan Batik), pemberian bantuan wira usaha koperasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dan pemberian bantuan permodalan kelompok usaha nelayan.
- 2) Mengembangkan koperasi dan UKM melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil (KUKM, dan industri kecil menengah (IKM), penyaluran dana bergulir kepada koperasi.
- 3) Mengembangkan dan menginisiasi penciptaan produk kreatif dengan cara penguatan makanan dan kerajinan produk, optimalisasi Gerai Luwu Timur Gemilang, Festifal Tangker (Luwu Timur Kreatif), pembinaan pemuda kreatif dan inovatif, fasilitasi desa keatif dan inovatif, fasilitasi pengembangan BUMDes, pagelaran seni budaya dan karnaval budaya, pengembangan sistem inovasi daerah dan cluster UMKM.
- 4) Meningkatkan fasilitasi bagi UMKM dan IKM melalui penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan cara fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Mikro dan Kecil, fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah, pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Mikro dan Kecil, fasilitasi temu usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan swasta, dan sosialisasi fasilitas permodalan usaha dari pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
- 5) Meningkatkan minat para pemuda dan ibu rumah tangga untuk memulai usaha melalui pelatihan kewirausahaan

serta Penyediaan informasi pasar produk UMKM.

- 6) Meningkatkan kemampuan manajemen dalam pengelolaan usaha dagang kecil dan menengah melalui bimbingan teknis produksi, fasilitasi perizinan usaha, dan pelatihan manajemen.

VI. Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan

Isu strategis gender di bidang politik, hukum dan pengambilan keputusan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih tingginya kesenjangan gender pada pengangkatan pejabat eselon 3 dan 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- Masih tingginya kesenjangan gender pada persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Luwu Timur
- Masih terbatasnya peran perempuan dalam rangka penegakkan hukum, meskipun jumlah/proporsi perempuan yang menduduki jabatan sebagai aparat penegak hukum di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup baik, terutama dibandingkan dengan jumlah/proporsi laki-laki sebagai aparat penegak hukum.
- Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.
- Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan di tingkat kelurahan/desa masih rendah terutama yang menjabat sebagai kepala desa/lurah dan ketua/anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Rencana Aksi PUG Bidang Politik, Hukum dan Pengambilan Keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Luwu Timur melalui peningkatan kerjasama dengan partai politik dalam pencalonan caleg perempuan

- pada Pemilu.
- 2) Meningkatkan kapasitas perempuan bakal calon anggota legislatif melalui pelatihan keterampilan politik dan kebangsaan berperspektif gender.
 - 3) Meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota legislative perempuan terpilih terkait tugas dan fungsinya sebagai anggota legislative.
 - 4) Meningkatkan pemahaman kepada para pengambil kebijakan mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan melalui kampanye HeForShe.
 - 5) Meningkatkan pemahaman kepada para pengambil kebijakan di tingkat kecamatan dan kelurahan serta masyarakat mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
 - 6) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
 - 7) Menciptakan tatakelola pemerintahan yang bersih dan professional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

VII. Bidang Sosial

Isu strategis gender di bidang sosial di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih tingginya persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur
- Masih tingginya perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi
- Masih banyaknya jumlah lansia terlantar dan penyandang

cacat di Kabupaten Luwu Timur

- Masih tingginya kasus tuna susila perempuan
- Masih tingginya kasus korban penyalahgunaan narkotika dan ganza (napza).
- Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial

Rencana Aksi PUG Bidang Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana perlindungan sosial bagi anak tertantar melalui sarana prasarana LKSA, pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja, dan pengembangan bakat dan ketrampilan.
- 2) Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan perlindungan sosial, hukum, pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial.
- 3) Meningkatkan penyediaan bantuan sosial melalui penyediaan sarana dan prasarana publik dan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial bagi anak dan lansia terlantar, dan penyandang cacat.
- 4) Menyediakan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- 5) Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga miskin melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

VIII. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Isu strategis gender di bidang kependudukan dan catatan sipil di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya kesadaran penduduk untuk memiliki Akte Kelahiran
- Masih rendahnya kesadaran penduduk dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.
- Masih terdapat 48,47 persen penduduk kelompok usia 0-17 tahun di Kabupaten Luwu Timur yang belum memiliki akte kelahiran.

Rencana Aksi PUG Bidang Kependudukan dan Catatan sipil adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan meliputi KTP, KK dan akte kelahiran melalui peningkatan peran kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dalam mensosialisasikan kebijakan mengenai administrasi kependudukan.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan.
- 3) Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui penerbitan KTP-elektronik dan Kartu Keluarga, KIA, Akte Kelahiran, dan Akte Perkawinan dan Perceraian.

IX. Bidang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Isu strategis gender di bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih terdapatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- Masih tingginya kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Masih belum maksimalnya pelayanan penanganan pengaduan dan penegakkan dan bantuan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Rencana Aksi PUG Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan penanganan korban tindak kekerasan dengan mengoptimalkan peran UPT PPA Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Mengembangkan jaringan kelembagaan masyarakat yang peduli dengan permasalahan perempuan untuk turut serta dalam pengaduan dan penanganan korban kekerasan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

X. Bidang Infrastruktur Dasar

Isu strategis gender di bidang infastruktur diantaranya adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat keluarga dengan rumah tidak layak huni.
- Masih terdapat keluarga miskin yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak.
- Masih terdapatnya keluarga yang belum mendapatkan akses terhadap air bersih.
- IPM yang tinggi masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat .
- Masih belum meratanya pembangunan infrastruktur baik perumahan, pembangunan gedung, irigasi, sekolah, rumah

sakit, perekonomian, perbaikan kondisi sosial, penataan kebersihan, dan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Aksi PUG Bidang Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan, penyediaan sarana angkutan, drainase serta saluran pembuang, dan pembuatan embung/bendung.
- 2) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur tambahan untuk mengatasi kawasan padat kumuh dan miskin melalui pembangunan infrastruktur pendukung (jalan lingkungan, drainase, air bersih).
- 3) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat
- 4) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur pendidikan melalui rehabilitasi sekolah SD dan SMP, pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, Unit Sekolah Baru (USB) SMP Lengkap, dan sarana dan prasarana pendukung (laboratorium, perpustakaan, kantin, musholah).
- 5) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur kesehatan melalui pembangunan ruangan puskesmas, sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan, dan pembangunan rumah sakit.
- 6) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur keolahragaan melalui pembangunan dan pemeliharaan sport center dan stadion
- 7) Meningkatkan akses pemerataan sanitasi melalui penyusunan regulasi, DED, RAB, baseline calon penerima program Sanitren, pembangunan sarana sanitasi dan air

- bersih dan sarana sanitasi pada MIN dan MTSN.
- 8) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur perumahan untuk mengatasi kawasan kumuh, padat dan miskin
 - 9) Meningkatkan akses pemerataan infrastruktur air bersih dan sanitasi bagi masyarakat

XI. Bidang Lingkungan Hidup

Isu strategis gender di bidang lingkungan hidup di antaranya adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya budaya hidup bersih pada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- Masih tingginya kebiasaan membuang sampah rumah tangga ke sungai, kali dan danau/situ di Kabupaten Luwu Timur.
- Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana kebersihan dalam mendukung dan mewujudkan desa/kelurahan yang indah dan nyaman serta bebas sampah rumah tangga.
- Masih belum optimalnya pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Masih belum mencukupinya tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Masih belum mencukupinya tempat pembuangan akhir sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam pesisir pantai.

Rencana Aksi PUG Bidang Lingkungan Hidup dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menggalang partisipasi masyarakat dan aparat sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan persampahan melalui fasilitasi pembentukan bank sampah, penyusunan Master Plan Persampahan, Gerakan Kurassaki, Luwu Timur Clean-Up Day dan Gerakan Kurasakan.
- 2) Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, revitalisasi TPA, dan pemusnahan sampah.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui Konservasi Pesisir Pantai (Penanaman Mangrove) dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengendalian limbah industri.
- 4) Meningkatkan pelayanan penyediaan sumber air baku dan pengendalian banjir melalui pembangunan sumur resapan, sumur imbuhan, lubang biophori, dan reboisasi DAS.

BAB

7

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang dijabarkan dalam regulasi daerah yaitu Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor RAD PUG Kabupaten Luwu Timur 2019–2023 ini juga akan memperkuat komitmen dan janji-janji politik Kepala Daerah melalui Visi “Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya” yang selanjutnya diselaraskan pada 6 (enam) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Untuk melaksanakan misi tersebut di atas maka perlu mengintegrasikan isu-isu strategis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang responsif gender. Selain itu RAD PUG Kabupaten Luwu Timur 2021–2026 akan memberikan pedoman bagi seluruh *stakeholders* untuk melaksanakan strategi

pengarusutamaan gender dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender, sehingga lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur ini akan dapat berjalan dengan baik dan benar serta sesuai dengan yang diharapkan apabila memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RAD PUG ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD maupun dalam rencana jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja OPD.
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan semua komponen masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terlampir dalam RAD PUG ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAD PUG ini, Bappeda, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG ini.
4. RAD PUG Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini memiliki jangka waktu lima tahun sejak diundangkan yaitu pada tahun 2021-2026.
5. Dalam rangka mempertahankan keberlanjutan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka pada periode berikutnya perlu disusun kembali RAD PUG sesuai dengan tingkat kemajuan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten Luwu Timur disusun untuk mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender, memperkuat jaringan kelembagaan Pengarusutamaan Gender termasuk keterpaduan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD, memperkuat komitmen

penganggaran yang responsif gender, meningkatkan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/ kegiatan, tersedianya data pilah gender dan anak di Kabupaten Luwu Timur serta pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di OPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Luwu Timur.

Sasaran subyek atau pemangku kepentingan dari rencana aksi daerah daerah PUG di Kabupaten Luwu Timur ini adalah eksekutif, yang terdiri dari pejabat pemerintahan meliputi penentu kebijakan di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, para Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Luwu Timur, Kelompok masyarakat seperti: Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat, *Gender Champions* seperti tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh pendidikan, aktivis lingkungan dan Dunia Usaha di Kabupaten Luwu Timur.

Penganggaran responsif gender adalah penganggaran pembangunan daerah yang memperhatikan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan secara seimbang dan selalu memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Untuk mengetahui dampak dari proses, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender, maka perlu dilakukan monitoring (pemantauan). Adapun sasaran dalam melakukan monitoring terhadap penganggaran responsive gender adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD. Monitoring terhadap RKA, KUA dan PPAS serta RAPBD dilakukan oleh institusi yang berbeda. Monitoring terhadap RKA dilakukan oleh *Focal Point* sedangkan monitoring terhadap KUA, PPAS dan RAPBD dilakukan oleh Pokja PUG.

Monitoring perencanaan dan penganggaran responsif gender dilakukan melalui dua tahapan: (1) Persiapan, yaitu mengumpulkan, memilah dan menyajikan data yang terkait dengan penerapan anggaran responsif gender pada kegiatan/sub kegiatan. (2). Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan monitoring oleh OPD untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada instrumen monitoring dan evaluasi. Evaluasi ini

dapat dilakukan secara internal oleh mereka yang melakukan proses yang sedang dievaluasi ataupun oleh pihak lain, dan dapat dilakukan secara teratur maupun pada saat-saat yang tidak beraturan. Proses evaluasi dilakukan setelah program dan kegiatan selesai, dengan kegunaan untuk menilai/menganalisa apakah keluaran (*output*), hasil (*outcome*) ataupun dampak (*impact*) dari program dan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk melaksanakan evaluasi, terdapat dua kegiatan yang harus dilakukan: (1) Pengolahan Data; yaitu menelaah jawaban pada instrumen monev perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dan (2) memberikan nilai terhadap jawaban tersebut. Evaluasi penerapan anggaran responsif gender yang terintegrasi pada kegiatan/sub kegiatan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Ada 3 (tiga) pendekatan pokok yang dapat digunakan, baik oleh pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang mengawasi dan menilai kebijakan perencanaan itu sendiri. Pendekatan-pendekatan dimaksud adalah: pertama, pendekatan yang mengevaluasi sejauh mana proses penyusunan kebijakan perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender. Kedua, pendekatan input yaitu menekankan penyusunan kebijakan perencanaan menggunakan input yang valid yaitu termasuk penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, akurat dan efisien; dan ketiga, pendekatan output yaitu menitikberatkan kepada kegiatan/sub kegiatan.

Selanjutnya hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan Rencana Aksi PUG ini akan dijadikan input dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan di Luwu Timur.

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026

Pelaksanaan 7 Prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) di OPD

Prasyarat PUG	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2022	2023	2024	2025	2026	Utama	Pendukung
KOMITMEN	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bagian Hukum Setda 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. Bagian Organisasi Setda 6. OPD terkait lainnya
	2. Penyusunan Rancangan Perda/ Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender.	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bagian Hukum Setda 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. Bagian Organisasi Setda 6. OPD terkait lainnya

	3. Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi PUG di Kabupaten Luwu Timur;	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bagian Hukum 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. Bagian Organisasi Setda 6. OPD terkait lainnya
	4. Penyusunan peraturan-peraturan terkait untuk mendukung pelaksanaan PUG.	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bagian Hukum Setda 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. Bagian Organisasi Setda
KEBIJAKAN	1. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. BKPSDM 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD
	2. Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Bagian Hukum Setda 3. Bagian Organisasi Setda 4. Inspektorat Daerah 5. BPKAD 6. DPMPD

	3. Penyusunan pedoman dan mekanisme pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Bagian Hukum Setda 3. Bagian Organisasi Setda 4. BPKAD 5. DPMPD 6. Inspektorat Daerah 7. OPD/stake holder terkait
	4. Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG.	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi 6. OPD/stake holder terkait

	5. Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah XII. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi 6. OPD/stake holder
	6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kelurahan, Kecamatan dan OPD.	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi 6. OPD/stake holder
	7. Pilot project anggaran responsif gender di beberapa OPD	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda 6. OPD/stake holder terkait

	8. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan pilot project anggaran responsif gender di beberapa OPD	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda 6. OPD/stake holder terkait
	6. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang responsif gender dari Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, hingga Musrenbang tingkat Kabupaten.	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Hukum Setda 2. DPPPA 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. DPMPD 6. Bagian Organisasi Setda 7. OPD/stake holder terkait

KELEMBAGAAN	1. Penyusunan surat edaran Bupati kepada kepala OPD tentang pembentukan <i>Focal Point</i> OPD pada tingkat OPD	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
	2. Pembentukan dan Penetapan Pokja PUG dan Tim Teknis PUG Kabupaten Luwu Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda	1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
	3. Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG di seluruh OPD	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	Seluruh OPD
	4. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja Focal Point OPD dalam penyelenggaraan PUG di Kabupaten Luwu Timur	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat Daerah	1. DPPPA 2. Bappeda 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda

	5. Penyusunan mekanisme kerja Pokja PUG dan Focal Point PUG.	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda	1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
	6. Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG dalam pengarusutamaan gender.	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda	1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
	7. Penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutamaan Gender di tingkat kecamatan/kelurahan dan desa	✓	✓	✓	✓	✓	DPMD	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPPPA

	8. Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG Kabupaten Luwu Timur yang beranggotakan unsur masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD
SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN	1. Pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Tim Teknis Pokja PUG	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda	1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD

	2. Pelatihan/workshop perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi Focal Point OPD/ aparat pemerintah di OPD.	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
	3. Diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda

	4. Diseminasi pedoman dan mekanisme pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan.	✓	✓	✓	✓	✓	Bappeda	1. DPPPA 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
	5. Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender.	✓	✓	✓	✓	✓	Inspektorat Daerah	1. DPPPA 2. Bappeda 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda
DATA TERPILAH	1. Penyusunan pedoman pengumpulan data pilah gender tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Bagian Organisasi Setda

	2. Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana OPD	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD
	3. Penyusunan profil gender tingkat kelurahan/Desa	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas PMD	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD 5. Kecamatan 6. Desa
	4. Penyusunan profil gender OPD	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh OPD	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPPPA 5. BPS
	5. Penyusunan profil gender tingkat kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	Kecamatan	1. DPPPA 2. Bappeda 3. Inspektorat Daerah 4. BPKAD 5. DPMPD

	6. Penyusunan profil gender tingkat kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓	DPPPA	1. Bappeda 2. Inspektorat Daerah 3. BPKAD 4. DPMPD
--	------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	-------	-----------------------------------------------------------------------



KABUPATEN LUWU TIMUR